BADAN POM

LAKIP
INTERIM
TRIWULAN I
TAHUN 2025

BALAI BESAR POM DI BANJARBARU

085245004884 @Bbpom banjarmasin @bpombanjarmasin @bpom.banjarmasin bpombanjarmasin

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum W.R W.B.

Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Tahun 2025 merupakan tahun awal berubahnya nomenklatur Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi Balai Besar POM di Banjarbaru.

Tahun 2025 juga merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029 yang juga tahun pasca transisi dari Pemerintahan lama kepada Pemerintahan yang baru, yang sangat berpengaruh pada penyusunan Rencana Strategis periode tahun 2025-2029 yang hingga kini masih berproses. Sehingga untuk mengantisipasi kebutuhan acuan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disusunlah Rancangan Awal Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Dalam Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2025 ini tertuang Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai target kinerja, pengukuran capaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 terhadap target triwulan I tahun 2025, terhadap capaian kinerja triwulan yang sama di tahun 2024, dan terhadap target tahunan 2025, dilengkapi dengan evaluasi dan pemaparan secara memadai terkait hasil analisis terhadap pengukuran kinerja, program/kegiatan penunjang pencapaian kinerja, efisiensi penggunaan sumber daya dan rencana tindak lanjut yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja BBPOM di Banjarbaru diharapkan dapat memberikan gambaran manfaat atas kinerja yang telah dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban BBPOM di Banjarbaru dan umpan balik bagi organisasi dalam rangka mendorong upaya perbaikan dan *continuos improvement* sehingga senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja di sepanjang perjalanan BBPOM di Banjarbaru.

Banjarbaru, 30 April 2025

Kepala Balai BesarPOM di Banjarbaru

Drs. Leonard Duma, Apt., MM.

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2025 merupakan tahun awal berubahnya nomenklatur Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi Balai Besar POM di Banjarbaru, dan juga tahun awal dari RPJMN baru Tahun 2025-2029, tahun pertama pasca transisi dari Pemerintahan yang lama kepada Pemerintahan yang baru.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 67,65 dengan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) "Butuh Perbaikan".

Rendahnya NKO pada triwulan I tahun 2025 ini adalah akibat dari adanya efisiensi (blokir anggaran) sejak awal DIPA tahun 2025 diterbitkan, dan mengalami perubahan baik restrukturisasi efisiensi (penambahan blokir anggaran) hingga relaksasi efisiensi (pembukaan sebagian blokir anggaran), yang pelaksanaan revisinya dalam waktu berdekatan, sehingga Balai Besar POM di Banjarbaru harus menunda pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi kepada unit pengampu kegiatan / indikator kinerja di pusat, untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan anggaran efektif yang tersedia.

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi kemudian dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, nomor PR.04.02.21.04.25.124, tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

Tahun 2024, Balai Besar POM di Banjarbaru meraih Predikat AKIP "A" dengan faktor koreksinya adalah 0, sehingga tidak ada perubahan terhadap capaian kinerja yang diperoleh baik yang mengalami normalisasi maupun tidak.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru terdapat 25 (dua puluh lima) Indikator Kinerja yang terbagi dalam 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2025, kinerja masing-masing Indikatornya adalah :

1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan 11 (sebelas) indikator kinerja :

   a) Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 86,25; realisasi 96,98; capaian 112,44% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dinormalisasi menjadi 110%, faktor koreksi 0% nilai akhir **110%**.

   b) Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO; targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.

   c) Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target I 85; realisasi 96; capaian 112,94% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dinormalisasi menjadi 110%, faktor koreksi 0% nilai akhir **110%**.

   d) Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT; Manual IK masih dibahas oleh Unit Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO.

   e) Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 80; realisasi 94,63; capaian 118,29% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dinormalisasi jadi 110%, faktor koreksi 0% nilai akhir **110%**.

   f) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder, target 91,3; realisasi 75; capaian 82,15% (**Cukup**), faktor koreksi 0% nilai akhir **82,15%**

g) Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan: target 95; realisasi 100; capaian 105,26% (**Sangat Baik**), faktor koreksi 0% nilai akhir **105,26%**.

h) Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Manual IK masih dibahas oleh Unit Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO.

i) Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; Manual IK masih dibahas oleh Unit Pengampu sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan dikecualikan dalam perhitungan NKO.

j) Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan: target 85; realisasi 101,43; capaian 119,33% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dinormalisasi jadi 110%, faktor koreksi 0% nilai akhir **110%**.

k) Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan; target 86,4; realisasi 99,3; capaian 114,93% (**Tidak Dapat Disimpulkan**), dinormalisasi jadi 110%, faktor koreksi 0% nilai akhir **110%**.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi, dengan indikator kinerja : Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan; target 14; realisasi 0; capaian 0% (**Kurang**), faktor koreksi 0% nilai akhir **0%**.

3. Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium; target 54,68; realisasi 60,01; capaian 109,91% (**Sangat Baik**), faktor koreksi 0% nilai akhir **109,91%**.

4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT, dengan 4 (empat) indikator kinerja :

a) Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT; target 87,19; realisasi 89,14; capaian 102,24% (**Sangat Baik**) faktor koreksi 0% nilai akhir **102,24%**.

b) Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan; target 25; realisasi 0; capaian 0% (**Kurang**), faktor koreksi 0% nilai akhir 0%.

c) Jumlah desa pangan aman; target 20; realisasi 0; capaian 0% (**Kurang**), faktor koreksi 0% nilai akhir 0%.

d) Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas; target 25; realisasi 0; capaian 0% (**Kurang**), faktor koreksi 0% nilai akhir 0%.

5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, dengan indikator kinerja : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, target 30; realisasi 11,67; capaian 38,90% (**Kurang**), faktor koreksi 0% nilai akhir **38,90%**.

6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT, target 11; realisasi 3; capaian 27,27% (**Kurang**), faktor koreksi 0% nilai akhir **27,27%**.

7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT, dengan indikator kinerja : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar, target 50; realisasi 33,34; capaian 66,68% (**Cukup**), faktor koreksi 0% nilai akhir **66,68%**.

8. Layanan Publik UPT yang prima, dengan indikator kinerja : Indeks Pelayanan Publik UPT; targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO.

9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal, dengan 4 (empat) indikator kinerja targetnya di akhir tahun, sehingga belum dapat diukur kinerjanya, dan tidak masuk perhitungan NKO, yaitu :
    a) Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM;.
    b) Nilai AKIP UPT BPOM Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
    c) Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM;
    d) Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM;

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 063.01.2.432881/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 24.655.900.000,- namun langsung mendapatkan blokir anggaran pada akun perjalanan dinas (524xxx) sebesar Rp. 1.835.200.000,- sehingga pagu efektif adalah Rp. 22.820.700.000,-

Selama triwulan I tahun 2025, dilaksanakan 5 (lima) kali revisi anggaran, yang terdiri dari 1 (satu) revisi Satker/ POK, 1 (satu) revisi DIPA Pemutakhiran atas revisi Satker/ POK dan 3 kali revisi DIPA kewenangan DJA, sehingga pada akhir triwulan I tahun 2025, Pagu total berkurang menjadi Rp. 24.456.634.000,-, dengan jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp. 5.466.663.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp. 19.890.852.000,-

Adanya blokir anggaran dan proses revisi anggaran yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup berdekatan, menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025, realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru hanya 10,74% dari Pagu Anggaran 2025, atau 13,83% terhadap Pagu Efektif 2025.

Kondisi tersebut juga berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Output baik Volume (RVRO) maupun Progress (RVRO), dan Tingkat Efisiensi yang masih rendah.

Terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran yang belum optimal, akan dilakukan perbaikan dengan mengusulkan penyesuaian target Indikator Kinerja bulanan, menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan, dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja yang menjadi anomali karena lebih dari 110%, masih akan dilakukan monitoring dan evaluasi selama triwulan II tahun 2025, yang hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk menyampaikan usulan penyesuaian/ peningkatan target.

Highlight Kinerja

Intensifikasi Pengawasan

Intensifikasi Pengawasan Pangan Bersama Stakeholder di Kota Banjarbaru

(20 Maret 2025)

Pelaksanaan Inovasi MATA BABE

Kegiatan cegah tangkal oleh Tim PPNS Balai Besar POM di Banjarbaru bersama Tim PPNS Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan terkait pengiriman paket OT BKO 360 box senilai Rp 30.000.000,- (4 Februari 2025)

Kegiatan cegah tangkal oleh Tim PPNS Balai Besar POM di Banjarbaru bersama Tim PPNS Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatanterkait pengiriman paket Obat Psikotropika Valdimex 20 tablet senilai Rp 200.000,- (5 Maret 2025)

BADAN POM

Daftar Isi

Kata Pengantar i
Ringkasan Eksekutif iii
Highlight Kinerja ix
Daftar Isi xi
Daftar Lampiran xii

Bab I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi .... [illegible]
1.3 Struktur Organisasi .... [illegible]
1.4 Isu Strategis .... [illegible]
1.5 Lingkungan Internal .... [illegible]
1.6 Lingkungan Eksternal .... [illegible]

Bab II
Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis 19
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .... [illegible]
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) 38
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 48
2.5 Metode Pengukuran .... [illegible]

Bab III
Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 59
3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 141
3.3 Pemanfaatan Informasi Kinerja 156

Bab IV
Penutup

Penutup 167

Lampiran 169

Daftar Lampiran

Lampiran 1.	Rencana Kinerja Tahunan BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025
Lampiran 2.	Perjanjian Kinerja (PK) BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025
Lampiran 3.	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) BBPOM di Banjarbaru Tahun 2025
Lampiran 4.	Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru, nomor HK.02.02.17A.02.25.72 tahun 2025, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029
Lampiran 5.	Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru, nomor HK.02.02.17A.04.25.90 tahun 2025, tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029
Lampiran 6.	Pengukuran Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 7.	Pengukuran Kinerja Program/ Anggaran Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 8.	Pengukuran Efisiensi Kegiatan Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 9.	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Triwulan I Tahun 2025
Lampiran 10.	Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, Nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar POM di Banjarbaru atau sebelumnya lebih dikenal sebagai Balai Besar POM di Banjarmasin, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, merupakan salah satu dari 3 (tiga) UPT Badan POM yang berkedudukan di provinsi Kalimantan Seatan, dengan wilayah kerja 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu :

1) Kota Banjarmasin,
2) Kota Banjarbaru,
3) Kabupaten Banjar,
4) Kabupaten Tanah Laut,
5) Kabupaten Barito Kuala,
6) Kabupaten Tapin, dan
7) Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Perubahan nomenklatur dari Balai Besar POM di Banjarmasin Balai Besar POM di Banjarbaru adalah dalam rangka penyesuaian dengan tempat kedudukan kantor yang baru, yang beralamat di Jalan Bina Praja Utara, Komplek Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru.

Sebagai UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

UPT BPOM dipimpin oleh Kepala, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai UPT BPOM memiliki tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Besar POM di Banjarbaru menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Balai Besar POM di Banjarbaru, juga mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yakni:

1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam pemeriksaan sarana produksi dalam rangka sertifikasi/pendaftaran produk;

2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: sampling dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan;
3) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4) Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Susunan Balai Besar POM di Banjarbaru terdiri atas :

a. Kapala;
b. Bagian Tata Usaha;
    - Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.
    - Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
        a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
        b. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
        c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
        d. pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu;
        e. pelaksanan urusan pengelolaan kepegawaian;
        f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
        g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan; dan
        h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
    - Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

- Di lingkungan UPT BPOM dapat ditetapkan Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- Dalam pelaksanaan tugasnya, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

1.3. Struktur Organisasi

Berikut Struktur Organisasi Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 :

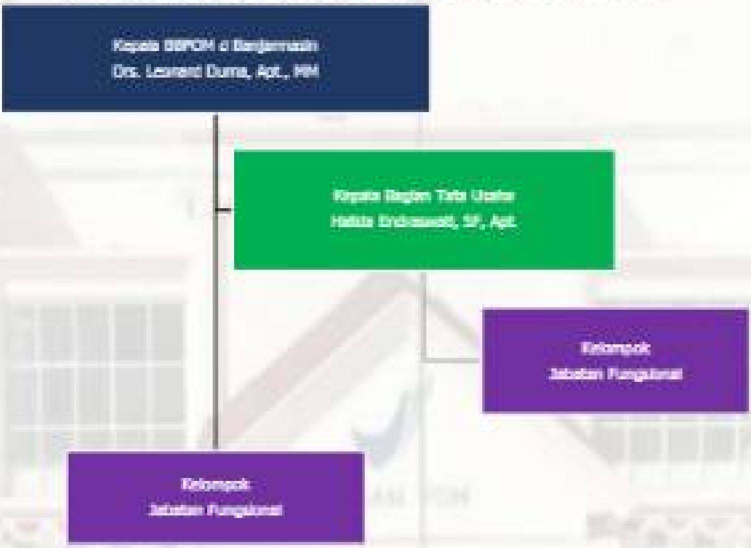
Kepala BBPOM di Banjarmasin
Drs. Leonard Duma, Apt., MM
Kepala Bagian Tata Usaha
Hafiza Endrisawati, SF, Apt.
Kelompok
Jabatan Fungsional
Kelompok
Jabatan Fungsional

1.4. Isu Strategis

Peran Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai UPT Badan POM di Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai posisi yang strategis karena berkaitan dengan tugas utama pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, yaitu memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen di bidang Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Selain merupakan kebutuhan dasar manusia, produk Obat dan Makanan juga memiliki risiko terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar atau penggunaan produk-produk tersebut tidak tepat atau disalahgunakan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good Regulatory Practices*) agar produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan dan khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Balai Besar POM di Banjarbaru perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian daerah dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kapasitas Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit kerja dari lembaga Pengawas Obat dan Makanan masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-undangan yang menyangkut peran dan tugasnya agar pencapaian kinerja di masa datang semakin optimal dan dapat memastikan berjalannya proses pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efisien dan efektif dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

Meskipun jumlah wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru berkurang, namun tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarbaru semakin besar. Perpindahan ibukota provinsi Kalimantan Selatan dari kota Banjarmasin ke kota Banjarbaru memberikan dampak perkembangan sosial ekonomi yang signifikan terhadap perkembangan Kota Banjarbaru maupun kabupaten/kota yang letaknya berdekatan dengan kota Banjarbaru. Pembangunan infrastruktur serta perkembangan aktivitas ekonomi diprediksi akan meningkat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi mikro di Kota Banjarbaru dan sekitarnya.

Balai Besar POM di Banjarbaru perlu mengidentifikasi dan melakukan langkah antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin terjadi agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Berbagai isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerjanya, antara lain adalah :

1) Sarana yang menjadi sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarbaru pada tahun 2025 yaitu sebanyak 4.732 (empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua) sarana, termasuk sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Menurut Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik 5 Februari 2025, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pada triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 sebesar 5,15 persen (y-o-y) sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 1,04 persen. Hal ini tentunya memberikan pertanda adanya pertumbuhan usaha di bidang pangan olahan, obat, kosmetik maupun obat tradisional pada tahun-tahun berikutnya yang tentunya akan menambah sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarbaru .
2) Pada Maret 2024, tercatat persentase penduduk miskin Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 4,11%. Upaya pengentasan kemiskinan diharapkan bisa tercapai salah satunya dengan mendorong pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat memiliki berbagai program stimulasi UMKM, tidak terkecuali yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Banjarbaru . Pendampingan mutu dan keamanan produk yang menjadi salah satu nilai penting dari produk Obat dan Makanan dilakukan terhadap UMKM. Bertumbuhnya UMKM Obat dan Makanan memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pesatnya pertumbuhan UMKM, maka banyak masyarakat miskin yang ikut dalam perkembangan UMKM Obat dan Makanan.
3) Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar negara, serta percepatan penyebaran wabah penyakit, perubahan tren penyakit yang mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Balai Besar POM di Banjarbaru . Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas instansi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
4) Kondisi sarana produksi di Provinsi Kalimantan Selatan baik industri makanan, obat tradisional dan kosmetik dengan kategori UMKM, pada umumnya masih lemah dalam

pengetahuan maupun modal usaha. Hal ini berimplikasi pada perlunya pengawasan khusus yang mengedepankan aspek pembinaan, aspek pendampingan dan aspek fasilitasi sehingga potensi daerah dan kearifan lokal dapat terjaga bahkan bila perlu dikembangkan. Oleh karena itu dalam menjalankan konsep pengawasan harus melibatkan dan bersinergi dengan lintas sektor terkait, khususnya untuk aspek pendanaan/fasilitasi (bantuan modal/teknologi produksi).

5) Banyaknya produk obat dan pangan ilegal termasuk produk dari luar negeri sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam peningkatan frekuensi dan luas jangkauan sampling. Selain itu, kebijakan proteksionisme yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Cina membuat Cina akan mencari pasar-pasar alternatif termasuk Indonesia. Kondisi ini akan berdampak pada membajirnya produk-produk dari Cina di Provinsi Kalimantan selatan termasuk produk, obat, suplemen, kosmetik dan pangan. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam melakukan pengawasan dengan membanjirnya produk dari Cina.

6) Dalam upaya mendorong ekspor untuk mengurangi defisit neraca perdagangan, Balai Besar POM di Banjarbaru dapat berperan dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sehingga dapat meningkatkan daya saing produk obat dan makanan dalam negeri serta pengawasan terhadap produk-produk luar negeri yang akan masuk ke Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya perdagangan bebas, membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau. Hal ini merupakan salah satu penyebab beredarnya produk ilegal (tanpa izin edar, palsu, dan substandar) serta makanan yang mengandung bahan berbahaya.

7) Adanya jejaring kerja yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarbaru diantaranya Jejaring Keamanan Pangan Daerah, Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan ilegal, *Criminal Justice System* (CJS) guna meningkatkan jaminan kualitas dan mutu Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarbaru terkait jejaring kerjasama ini diantaranya adalah kurang sinerginya program pengawasan obat dan makanan dengan lintas sektor terkait dimana anggaran yang dialokasikan lintas sektor untuk pengawasan obat dan makanan masih relatif kecil.

8) Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa agenda terkait dengan:
   a. Goal 2. *End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture.* Tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru ke depan adalah memberdayakan masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas melalui pelaksanaan KIE secara efektif.
   b. Goal 3. *Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.* Salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk didalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu.

9) Berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait Obat dan Makanan.

10) Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

11) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi (RB) 2010-2025. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus disertai monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik dan melembaga. Monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan melakukan koreksi bila terjadi kesalahan/penyimpangan arah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Selain itu, perlu juga didukung oleh beberapa hal berikut :
   a) Penerapan manajemen perubahan (change management) agar tidak terjadi hambatan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi;
   b) Penerapan knowledge management agar terjadi suatu proses pembelajaran dan tukar pengalaman yang efektif bagi K/L dan Pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi;

   c) Penegakan hukum agar terwujud batasan dan hubungan yang jelas antara hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan masing-masing pihak.

12) Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pertanahan, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Kesehatan, Bidang Penanggulangan Bencana, Bidang Perpajakan, Bidang Komunikasi Dan Telekomunikasi, Bidang Pelatihan Dan Pendidikan, Bidang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Bidang Wawasan Kebangsaan, Bidang Kepamongprajaan, Bidang Perencanaan, Pembangunan Dan Tata Ruang Serta Bidang Perekonomian Tahap I. Dengan peraturan ini terjadi perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah, berdampak pada pengawasan obat dan makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command* (satu komando), sehingga apabila terdapat suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti.

13) Rendahnya mutu produk terutama cemaran mikroba sehingga diperlukan proses pemeriksaan laboratorium yang cepat dan akurat.

14) Pengawasan farmakovigilans yang kurang optimal. Padahal masih banyak penduduk yang mengkonsumsi obat modern dibandingkan dengan obat tradisional. Munculnya banyak penyakit juga mendorong masyarakat banyak mengkonsumsi obat- obatan dan suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk melakukan pengawasan *post-market* termasuk farmakovigilans.

15) Tingginya pertumbuhan sektor industri obat dan makanan, termasuk UMKM. Banyaknya masalah keamanan dan mutu pangan terkait dengan produk UMKM pangan, pangan siap saji, jasa boga, dan pangan jajanan (*street foods*). Jumlah penduduk, penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), perubahan komposisi penduduk, peningkatan penduduk lansia, peningkatan taraf hidup masyarakat, peningkatan usia harapan hidup, dan pergeseran situasi dan isu strategis kesehatan dan kebutuhan hidup. Kondisi diatas mendorong meningkatnya penggunaan obat, alat/obat kontrasepsi dan suplemen

sehingga menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk melakukan pengawasan *post-market*

16) Perkembangan teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai informasi termasuk iklan produk obat, suplemen, kosmetik dan makanan. Beragamnya iklan yang dibuat media menyebabkan semakin luas cakupan pengawasan iklan dan semakin banyak berkembang iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru dalam melakukan pengawasan iklan produk dari berbagai media cetak, televisi, radio, luar ruang, dan *leaflet*

17) Perkembangan ilmu pengetahun dan teknologi khususnya dalam produksi di bidang obat dan makanan serta meningkatnya tren transaksi *online* menyebabkan perlunya intensifikasi pengawasan Obat dan Makanan tidak secara *bussiness as usual* namun perlunya pengawasan semesta meliputi seluruh komponen pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

18) Adanya keterbatasan sarana prasarana dalam menjangkau wilayah pengawasan pre market dan post market berdampak langsung pada kemampuan Balai Besar POM di Banjarbaru untuk menjalankan pengawasan obat dan makanan yang efektif dan menyeluruh, terutama di wilayah-wilayah di luar pusat kota besar, terpencil atau kurang terjangkau. Kelemahan ini meningkatkan risiko terjadinya penundaan dalam inspeksi dan pengawasan produk, memungkinkan produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan kualitas beredar lebih lama di pasaran. Jangkauan kepada masyarakat di daerah yang tidak bisa dijangkau hanya dengan transportasi darat juga menyebabkan kurang meratanya edukasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan. Adanya perkembangan teknologi informasi dapat menjadi potensi bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat.

19) BPOM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BPOM mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

    a. **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

    Kontribusi Badan POM pada area ini melalui beberapa kegiatan prioritas antara lain dengan penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat dan vaksin COVID-19, peningkatan akses vaksin COVID-19 dan vaksin pneumonia (PCV) melalui percepatan registrasi, intensifikasi pengawasan produksi dan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan penajaman tindak lanjut *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

b. **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan"** khususnya terkait dukungan/ pengawalan dalam produksi sediaan farmasi dalam negeri, riset dan regulasi pemanfaatan sediaan farmasi dalam negeri, riset vaksin bersertifikat halal dan produk biologi. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui: relaksasi dan percepatan perizinan sediaan; deregulasi Standar/Peraturan/Pedoman/Kajian di bidang pengawasan obat; peningkatan akses dan ketersediaan serta pengembangan obat dan vaksin; percepatan Uji Praklinik/Klinik dalam rangka percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui pendampingan dan koordinasi uji praklinik/klinik; penguatan pengawasan obat pasca pemberian EUA (*Post Authorization Safety Study*/PASS); pengawalan pengembangan industri fraksionasi plasma; hilirisasi inovasi herbal Indonesia melalui percepatan pengembangan dan pemanfaatan fitofarmaka melalui pendampingan penelitian praklinik/klinik.

c. **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Badan POM dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium BPOM; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Badan POM; pemenuhan sarana prasarana dan bahan media habis pakai (BMHP) laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

d. **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini Badan POM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*; patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

20) Telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang merupakan *omnibus law* yang mengatur perubahan peraturan beragam sektor dengan tujuan memperbaiki iklim investasi dan mewujudkan kepastian hukum. Pengesahan Undang-Undang tersebut mendorong investasi dengan sistem perizinan yang sederhana. Proses perizinan kegiatan usaha kini telah diubah dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. Sistem yang disebut Perizinan Berbasis Risiko bisa didapatkan secara daring melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Proses perizinan kegiatan usaha yang juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 termasuk juga perizinan Obat dan Makanan. Tantangan yang dihadapi Balai Besar POM di Banjarbaru antara lain adanya masa peralihan proses perizinan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian pelaku usaha dalam perizinan terkait Obat dan Makanan; Koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis yang belum optimal terkait peralihan proses perizinan Obat dan Makanan melalui OSS-RBA terhadap petugas yang berkaitan dengan pengawasan *premarket* Obat dan Makanan (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu, Dinas Kesehatan dan dinas lain terkait) serta pelaku usaha; dan Masih banyaknya pelaku usaha yang kesulitan dan terkendala dalam menggunakan sistem online.

21) Isu cemaran pengotor/ *impurities* mulai masif di dunia Obat dan Makanan. Pada tahun 2018, obat antihipertensi golongan angiotensin receptor blocker (ARB) yaitu Irbesartan, Losartan dan Valsatran di Eropa dan Amerika Serikat ditemukan adanya pengotor/ impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA). Di tahun berikutnya, isu cemaran impurities N-Nitrosodimehtylamine (NDMA) dan N-Nitrosodiethylamine (NDEA) kembali tercatat pada produk Ranitidin. Dan baru-baru ini, dengan adanya kasus cemaran Etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) dalam sirup yang diduga menyebabkan kejadian Gagal Ginjal Akut dengan angka kematian yang cukup tinggi di Indonesia, isu cemaran/ *impurities* tidak bisa diremehkan. Perkuatan pengawasan dalam penerapan *Good Manufacturing Practise* (GMP) harus dilakukan secara seksama, utamanya meningkatkan *awareness* terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk Obat dan Makanan. Tidak hanya mengutamakan parameter

mutu, parameter keamanan logam berat dan mikrobiologi, kadar cemaran pengotor/*impurities* yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat harus menjadi perhatian. Hal ini akan tentunya harus didukung dengan pembaharuan sistem pengawasan dari hulu ke hilir.

1.5. Lingkungan Internal

Lingkungan internal yang berkorelasi secara langsung dengan upaya pencapaian target kinerja adalah tersedianya jumlah dan kompetensi SDM yang memadai dan ketersediaan sarana prasarana yang terkait langsung dengan pengawasan Obat dan Makanan.

1) Sarana Prasarana

Ketersediaan sarana prasarana yang memenuhi standard secara memadai mutlak diperlukan agar Balai Besar POM di Banjarbaru dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Ketersediaan sarana prasarana, terutama peralatan laboratorium pada tahun 2024 mencapai 83,39%. Nilai ini diperoleh dari hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) berdasarkan pemenuhan terhadap standar peralatan laboratorium kimia yang tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 Tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penyusunan roadmap prioritas pengadaan peralatan laboratorium tetap diperlukan mengingat anggaran yang diberikan tidak dapat diadakan sekaligus namun bertahap.

Sekaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Kalimantan Selatan, harus dilakukan upaya perkuatan infrastruktur Balai Besar POM di Banjarbaru beserta Balai POM di Tabalong dan Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu. Ketersediaan alat laboratorium terus diadakan setiap tahunnya namun demikian belum mencapai kondisi ideal dan masih memerlukan penambahan beberapa alat laboratorium utama seperti HPLC, AAS dan GCMS.

2) Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas-tugas Balai Besar POM di Banjarbaru sesuai dengan peran dan fungsinya diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik.

Jumlah ASN yang dimiliki Balai Besar POM di Banjarbaru per 1 Januari 2025 sejumlah 74 (tujuh puluh empat) orang yang terdiri dari 64 (enam puluh empat) orang PNS dan 10 (sepuluh) orang PPK, dengan proporsi 55 (perempuan (74,32%) dan 19 laki-laki (25,68%).

Berikut profil ASN Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin :

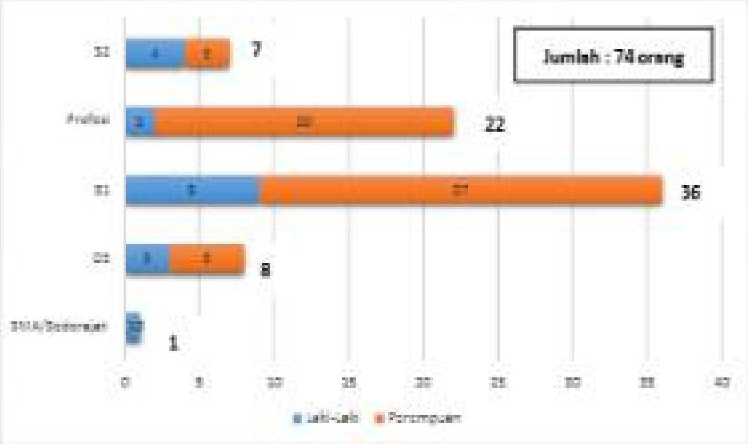

Berdasarkan jabatan, ASN Balai Besar POM di Banjarbaru terbagi menjadi 2 Jabatan Struktural dan 10 Jabatan Fungsional, yaitu sebagai berikut :

NO	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JUMLAH (ORANG)
1	Kepala Balai Besar POM	1
2	Kepala Bagian Tata Usaha	1
3	Pengawas Farmasi dan Makanan	57
4	Perencana	1
5	Pranata Keuangan APBN	2
6	Analis SDM Aparatur	1
7	Arsiparis	2
8	Pranata Komputer	2

NO	JABATAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	JUMLAH (ORANG)
9	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
10	Asisten Kelola Obat dan Makanan	1
11	Penata Layanan Operasional	3
12	Pelaksana	1
	Jumlah	**74**

Selain ASN, pada Balai Besar POM di Banjarbaru juga masih terdapat 15 (lima belas) orang PPNPN yang seluruhnya sudah masuk dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan sedang mengikuti proses seleksi untuk menjadi PPPK.

Dalam pelaksanaan operasional perkantoran, di tahun 2025 ini Balai Besar POM di Banjarbaru bekerjasama dengan PT. Sempurna Raya Sentosa mempekerjakan 30 (tiga puluh) orang tenaga alih daya atau outsourching, yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang tenaga Satuan Pengamanan, 13 (tiga belas) orang tenaga Pramubakti Kebersihan dan 4 (empat) orang tenaga sopir.

Total seluruh pegawai Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 sebanyak 116 orang.

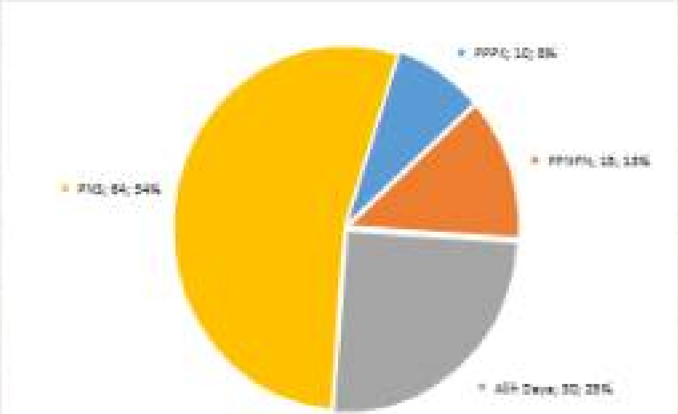

3) Anggaran

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 063.01.2.432881/2025 yang tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 24.655.900.000,- (Dua puluh empat milar enam ratus lima puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan komposisi sesuai jenis belanja sebagai berikut :

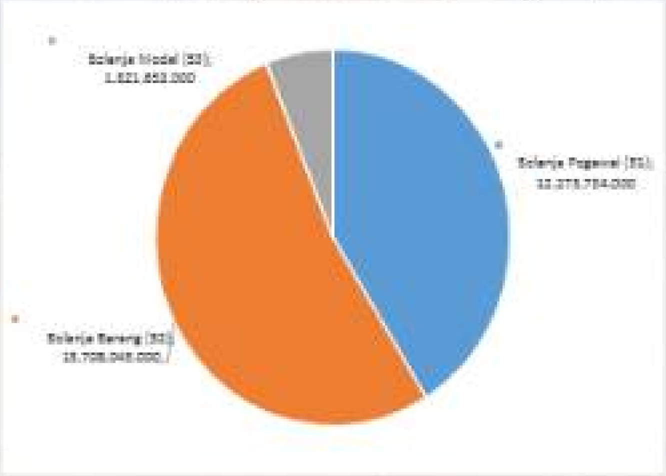

1.6. Lingkungan Eksternal

1) Data Umum Wilayah Kerja

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan adalah 37.530,52 km2 yang secara Administratif wilayahnya terdiri dari 13 Kabupaten/Kota, 119 Kecamatan dan 1947 Desa/Kelurahan. Transportasi ke wilayah kerja melalui darat adalah sebesar 99,77%, melalui laut/selat 0,15%, melalui sungai 0,08%, dan melalui udara 0,00%. Lama waktu perjalanan ke wilayah kerja (diasumsikan ke Ibukota Kab/Kota) rata-rata 3,85 jam, dengan waktu terlama 8,50 jam dan waktu tersingkat 1 jam. Waktu untuk melaksanakan kegiatan di satu wilayah kerja rata-rata 2,75 hari dengan waktu terlama 4 hari dan tersingkat 1 hari.

Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024, jumlah penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2024 berjumlah 4.273.400 jiwa, dengan sebaran per kabupaten dan kota:

NO	KABUPATEN / KOTA	IBUKOTA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
	Wilayah Kerja Balai Besar POM di Banjarbaru		
1	Kota Banjarbaru	Banjarbaru	273.470
2	Kota Banjarmasin	Banjarmasin	668.760
3	Kabupaten Banjar	Martapura	600.640
4	Kabupaten Tanah Laut	Pelaihari	364.980
5	Kabupaten Barito Kuala	Marabahan	330.990
6	Kabupaten Tapin	Rantau	198.870
7	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kandangan	238.78
	Wilayah Kerja Balai POM di Kab. Tabalong		
1	Kabupaten Tabalong	Tanjung	266.89
2	Kabupaten Balangan	Paringin	138.120
3	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Amuntai	237.110
4	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Barabai	268.750
	Wilayah Kerja Loka POM di Kab. Tanah Bumbu		
1	Kabupaten Tanah Bumbu	Batulicin	342.360
2	Kabupaten Kotabaru	Kotabaru	138.120
	Jumlah		**4.273.400**

2) Jumlah Sasaran Pengawasan

Sasaran pengawasan Balai Besar POM di Banjarbaru per 1 Januari 2025 di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya, berjumlah 4.732 sarana, yang terdiri dari 2.604 sarana produksi (termasuk di dalamnya 2.494 sarana Produksi IRTP), 1.910 sarana distribusi, 1.126 sarana pelayanan, dengan perincian sebagaimana berikut :

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	JUMLAH
Obat	-	54	1.126	1.180
Pangan MD	93	719	-	812
Kosmetika	13	661	-	674

JENIS SARANA	PRODUKSI	DISTRIBUSI	PELAYANAN	JUMLAH
Obat Tradisional	4	238	-	242
Suplemen Kesehatan	-	238	-	238
IRTP	2.494	-	-	1.586
JUMLAH	**2.604**	**1.910**	**1.126**	**4.732**

Secara umum, sebaran sarana produksi dan distribusi/ pelayanan di Kalimantan Selatan sebagian besar berada di kota Banjarmasin, sisanya tersebar hampir merata di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lainnya. Oleh sebab itu, pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi di Kota Banjarmasin harus lebih intensif dengan proporsi yang lebih besar dibanding dengan kabupaten/kota lainnya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN tahun 2025-2029, di bawah pemerintahan baru pula. Penyusunan Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025-2029 masih berlangsung, dan untuk sementara masih berupa Rancangan Awal Rencana Strategis Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025-2029.

Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025-2029, disebutkan bahwa Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan POM, memiliki Visi, Misi dan Tujuan yang sama dengan Badan POM.

2.1.1. Visi

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan BPOM menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). BPOM berupaya

menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

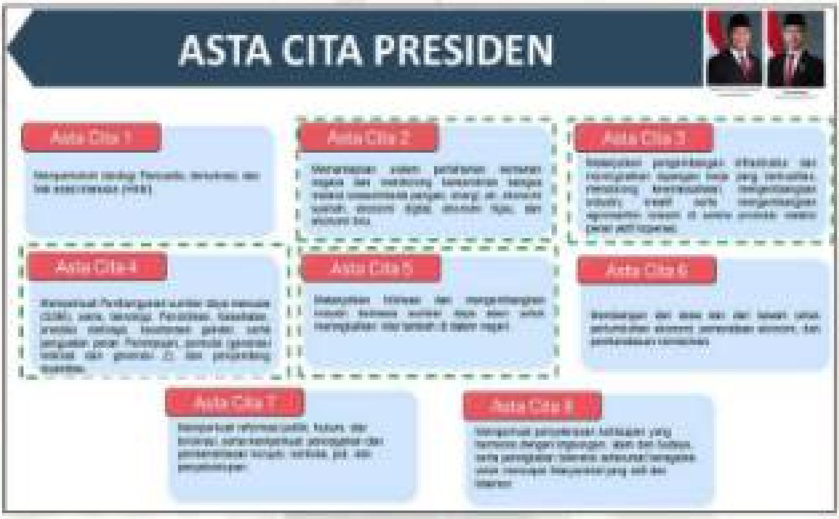

ASTA CITA PRESIDEN

Asta Cita 1

Asta Cita 2

Asta Cita 3

Asta Cita 4

Asta Cita 5

Asta Cita 6

Asta Cita 7

Asta Cita 8

Badan POM utamanya mendukung pada **Asta Cita 4 yaitu "Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas"**, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita Lainnya yaitu **Asta Cita 2, 3 dan 5** sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adala sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang ptoduktif dan berdaya saing;
3. Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

2.1.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. **Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**

   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. **Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:**
   Melalui tujuan ini, BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. **Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM:**
   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. **Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:**
   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. **Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:**
   Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat

kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

2.1.4. Sasaran Strategis / Sasaran Kegiatan

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi BPOM, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai Besar POM di Banjarbaru, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan, Balai Besar POM di Banjarbaru telah menyusun sasaran kegiatan untuk periode 2025 – 2029 yang mendukung sasaran strategis Badan POM. Sasaran- sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Berikut adalah sasaran kegiatan Balai Besar POM di Banjarbaru 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

1. **Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan untuk melindungi masyarakat di merupakan tugas yang kompleks. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan dalam pengawasan yang semakin tinggi dengan luasnya lingkup pengawasan, maka diperlukan strategi untuk mampu mengawalnya dengan berkoordinasi dengan lintas sektor terkait yang dapat mendukung upaya Balai Besar POM di Banjarbaru dalam rangka melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang merugikan kesehatan. Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan Balai Besar POM di Banjarbaru dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dan peningkatan kapasitas laboratorium mendukung pencapaian sasaran ini dengan memperbaiki infrastruktur dan sistem pengawasan agar lebih responsif dan efektif. Selain mengukur ketercapaian dalam kepatuhan dari para pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Strategi memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil.

2. **Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**

   Dalam rangka mendukung pencapaian visi Indonesia Maju 2045 diperlukan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Namun, saat ini, Indonesia masih dihadapkan dengan persoalan stunting, yaitu permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang yang cukup waktu lama. Program fortifikasi pangan merupakan salah satu strategi pemerintah meningkatkan akses pangan bergizi. Hingga saat ini pemerintah telah menetapkan 3 (tiga) pangan wajib fortifikasi, yaitu garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit. Balai Besar POM di Banjarbaru berperan dalam pengawasan pangan wajib fortifikasi melalui pengawasan terhadap upaya pemenuhan CPPOB pada sarana produksi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru terkait jenis dan fortifikan yang ditambahkan.

3. **Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   Sasaran ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, Balai Besar POM di Banjarbaru berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk

4. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**

   Dalam sub sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Banjarbaru melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif.

5. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**

   Sebagai wujud implementasi keberpihakan kepada UMKM dalam rangka mempercepat pertumbuhan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar POM di Banjarbaru secara intensif memberikan dukungan mulai dari hulu seperti pendampingan pelaku usaha UMKM yang berfokus pada peningkatan regulatory assistance. Langkah ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk- produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha UMKM. Dalam implementasinya, Balai Besar POM di Banjarbaru mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.

6. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi informasi, kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan juga semakin kompleks dengan berbagai modus operandi baru. Berbagai hal melatarbelakangi terjadinya kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, seperti motif ekonomi, tidak efektifnya efek jera yang diberikan kepada pelaku kejahatan menjadikan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Makanan masih terus terjadi. Hal ini perlu diantisipasi oleh Balai Besar POM di Banjarbaru dengan melakukan Kegiatan/Operasi Intelijen, hingga melakukan penyidikan. Koordinasi lintas sektor dalam lingkup CJS (Criminal Justice System) akan meningkatkan efektifitas penyidikan yang dilakukan, sehingga upaya penegakan hukum yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan dan dapat mengurangi tindak kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

7. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**

   Perkembangan teknologi informasi dengan adanya e-commerce memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi hingga melakukan pembelian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tidak aman dan tidak bermutu. Dengan perkembangan teknologi tersebut pelaku kejahatan dapat dengan mudah mengedarkan atau menjual produk tersebut dari mana saja dan kapan saja. Sehingga dapat memunculkan dampak negatif baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan masyarakat, ekonomi, hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal demikian tentunya menjadi tantangan bagi Balai Besar POM di Banjarbaru untuk selalu menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan terkait kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan merupakan komoditi yang strategis bagi masyarakat, sehingga kejahatan di bidang ini akan menjadi ancaman yang serius dan merugikan. Untuk itu diperlukan upaya pencegahan dan deteksi dini kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan pelaksanaan pengawasan secara daring (Patroli Siber Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan). Selain itu, diperlukan upaya pencegahan kejahatan dengan pendekatan multi perspektif dengan melakukan analisis terhadap kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

8. **Layanan Publik UPT yang prima**

Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, BPOM berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Balai Besar POM di Banjarbaru sebagai unit pelaksana teknis BPOM, berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berisiko terhaddap kesehatan dengan memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, berkualitas dan akuntabel. Bentuk layanan publik Balai Besar POM di Banjarbaru mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik juga bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional

9. **Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**

Untuk memastikan tercapainya visi, misi dan tujuan organisasi secara konsisten baik dalam hal pengendalian keseluruhan proses dan ketercapaian seluruh tujuan organisasi dari aspek kualitas maupun kuantitas, Balai Besar POM di Banjarbaru berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP dan terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai Besar POM di Banjarbaru akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Penatalaksanaan di Balai Besar POM di Banjarbaru dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (Integrated Management System). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya

Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan roda penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai Besar POM di Banjarbaru untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi

2.1.5. Indikator Kinerja Utama

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan yang telah ditentukan, maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama yang dari masing-masing Sasaran Kegiatan, disertai dengan Manual (Definisi Operasional) dan targetnya masing-masing.

Dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025-2029 disusun Indikator Kinerja Utama dari masing-masing Sasaran Kegiatan beserta targetnya sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	-	-	-	-	-
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	100	100	100	100	100
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100	100	100	100

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	100	100	100
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,5	75,5	79,2	80,9	82,4
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93	94	94,5	95	95,5
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	17	20	23	32
		03	Jumlah desa pangan aman	4	11	18	25	32
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	2	4	5	7
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	100	100	100	100	100
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	96	96	96	96

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	14	14	14	14	14
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	93,47	93,68	93,89	94,1	94,31
		03	Nilai AKIP UPT BPOM	81,45	82,36	83,26	84,17	85,08
		05	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,98	92,24	92,46	92,67	92,93
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4	3,7	4	4,2	4,3

Kemudian seiring disusunnya Rencana Strategis Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025-2029 yang sampai saat Laporan Kinerja Interim ini disusun masih berproses, terdapat beberapa perubahan, diantaranya perubahan pada Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target masing-masing IKU, sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru, Nomor HK.02.02.17A.02.25.72 tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 dan Nomor HK.02.02.17A.03.25.90 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029, sebagaimana tabel berikut :

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	88	90	92	93,75

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan di wilayah kerja UPT	02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	82	84	87	90
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	91,5	91,8	92	92,3
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	96	97	98	99
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	83	85	87	90
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	96,625	97,5	98,375	99,25
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa	85	87	89	92	95

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	80	82	84	86	88
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71	71	86	86	86
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,5	75,5	79,2	80,9	82,4
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	88,06	88,94	89,81	90,68
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	17	20	23	27
		03	Jumlah desa pangan aman	4	7	7	7	7
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	2	2
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	92	93	94	95

Sasaran Strategis		Indikator		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	95,5	96	96,5	97
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,75	4,8	4,85	4,9
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,64	92,85	93	93,2	93,4
		03	Nilai AKIP UPT BPOM	82,03	82,18	82,28	82,3	82,33
		05	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	2,95	3	3,05	3,1

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan disusun pada tahun n-1 untuk memberikan gambaran kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan unit kerja dalam mencapai sasaran dan indikator kinerja dan sebagai acuan/basis penyusunan RKA.

Tahun 2025 merupakan tahun awal RPJMN baru yaitu RPJMN tahun 2025-2029, di bawah pemerintahan baru pula. Penyusunan Reknaca Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 dilaksanakan di tahun 2024, dimana pemerintahan baru belum dibentuk dan RPJMN baru tahun 2025-2029 juga belum disusun, sehingga RKT Tahun 2025 bersifat perkiraan yang akan dijadikan acuan/basis penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru. Nomor : HK.02.02.17A.09.24.239 Tahun 2024 tentang Rencana Kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2025, ditetapkan sebagai berikut :

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	25
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,5
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	56
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Surat Sekretaris Utama Badan POM, Nomor B- B-PR.07.2.01.25.23, tanggal 9 Januari 2025, Hal : Permintaan Penyusunan Dokumen PK dan RAPK Tahun2025, maka pada tanggal 12 Februari 2025, ditetapkanlah PK Balai Besar POM di Banjarbaru yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru Drs. Leonard Duma, Apt., MM. selaku Pihak Pertama dan Kepala Badan POM dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D. selaku atasan langsung pihak I, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	Frekuensi Pelaporan
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,25	Bulanan
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	Tahunan
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Bulanan
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	Bulanan
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	Tahunan (B12)
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	Bulanan
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	Bulanan
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa	80	Bulanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TAR GET	Frekuensi Pelaporan
			dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95,5	Bulanan
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	Bulanan
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86,4	Bulanan
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71	Bulanan
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,5	Bulanan
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	Bulanan
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	Bulanan
		03	Jumlah desa pangan aman	4	Bulanan
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Bulanan
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91	Bulanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TAR GET	Frekuensi Pelaporan
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96	Bulanan
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	Bulanan
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	Tahunan
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,64	Tahunan
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	82,03	Tahunan
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Tahunan
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	Tahunan (B12)

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24.6455.900.000,- (Dua puluh empat miliar enam ratus lima puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah).

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	DR.3165. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11.241.280.000
2	WA.8384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	13.414.620.000

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Besar POM di Banjarbaru, jika dibandingkan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025, terdapat beberapa penyesuaian, baik Sasaran Kegiatan, Indikator Kinerja Utama, maupun target IKU nya.

Berikut matriks perbandingan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029, RKT Tahun 2025, dan PK Tahun 2025 Balai Besar POM di Banjarbaru

Sandingan Rancangan Awal Renstra Tahun 2025-2029, RKT Tahun 2025, dan PK Tahun 2025

RKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						SK PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				RKT 2025	RANWAL RENSTRA					SK TAP TARGET	PK 2025	
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,28	88,28	Perubahan SK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan e-reporting ke BPOM	25	25			2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan e-reporting	25	25	Perubahan SK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		3	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100			3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	85	Perubahan SK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.

RKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						QA PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				RKT 2025	RANWAL RENSTRA					QA TAR TARGET	PK 2025	
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	-			4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	Perubahan SK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara UPT Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		5	Persentase PSKT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100			5	Persentase sampel PSKT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	Perubahan SK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara UPT Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100	100			6	Persentase Koordinasi/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	91,3	Perubahan SK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara UPT Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.

RKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						QA PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				RKT 2025	RANWAL RENSTRA					QA TAR TARGET	PK 2025	
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	1	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100			7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	Perubahan IKK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara UPT Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		2	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100			8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	Perubahan IKK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara UPT Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		3	Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100			9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	98,9	98,9	Perubahan IKK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara UPT Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.

RKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						QA PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				RKT 2025	RANWAL RENSTRA					QA TAR TARGET	PK 2025	
		4	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100			10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	Perubahan IKK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		5	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100	100			11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,4	88,4	Perubahan IKK dan Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
6	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100	100	03	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	1	Persentase kepatuhan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71	71	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.

SKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						QK PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				SKT 2025	RANWAL RENSTRA					QK TAR TARGET	PK 2025	
3	Menguatnya Lab Pengujian Bahan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	2	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Bahan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,8	71,8	03	Menguatnya Lab Pengujian Bahan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Bahan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,8	71,8	-
4	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Bahan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	80	80	04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektivitas KIE Bahan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	87,19	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		2	Jumlah sekolah pangan Jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10	12			02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	12	-
		3	Jumlah desa pangan aman	6	4			03	Jumlah desa pangan aman	6	4	-
		4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1			04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	-

RKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						QA PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				RKT 2025	RANWAL RENSTRA					QA TAR TARGET	PK 2025	
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	100	100	05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB pangan olahan	81	81	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	95	06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	95	95	-
9	Terlaksananya kegiatan pemeriksaan aliran dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	1	Jumlah Laporan Analisa Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14	14	07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisa Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	90	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
10	Layanan Publik UPT yang Prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,7	08	Layanan Publik UPT yang prima	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7	4,7	-

RKT TAHUN 2025 DAN RANWAL RENSTRA TAHUN 2025-2029						SK PENETAPAN TARGET KINERJA TAHUN 2025-2029 DAN PK TAHUN 2025						KETERANGAN
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR		TARGET		
				RKT 2025	RANWAL RENSTRA					SK TAP TARGET	PK 2025	
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	88	88,47	08	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,84	92,84	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		2	Nilai AKIP UPT BPOM	81,40	81,40			5	Nilai AKIP UPT BPOM	82,03	82,03	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,5	90,00			6	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	3	3	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.
		4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4	3,4			7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,6	3,6	Perubahan target pada PK 2025 sesuai dengan Manual IKU dan Hasil Kesepakatan Target antara Unit Pengampu dengan BBPOM di Banjarbaru.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Berdasarkan PK Tahun 2025, disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025, yang memuat target bulanan dari Perjanjian Kinerja tersebut, dilengkapi dengan alokasi anggaran setiap Indikator Kinerja yang akan digunakan untuk pencapaian target masing-masing.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru Tahun 2015

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Bahan Farmasi Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	96,25	795.000.000
		02	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	42.900.000
		03	Persentase sampel Pangan Olahan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	283.706.000
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	50.741.300
		05	Persentase sampel PIRT Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	333.884.800
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	91,5	76.481.000

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	33.501.000
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	18.266.000
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	96,8	557.038.000
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	102.700.000
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	88,4	60.000.000
02	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	3	14	14	14	42	71	71	71	71	71	71	11.359.000

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	54,55	54,55	54,55	57,91	57,91	57,91	65,29	65,29	65,29	71,5	5.235.811.000
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	87,10	243.610.000
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	10	20	30	30	50	60	70	80	85	90	12	313.237.000
		03	Jumlah desa pangan aman	0	10	20	50	60	65	60	70	80	85	90	4	925.006.000
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0	10	25	50	50	55	60	70	80	85	90	1	152.966.000
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan mempunyai rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	30	40	45	50	60	70	80	85	90	91	138.793.000

Sasaran Strategis		Indikator		Target Bulanan												Anggaran
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	3	11	11	25	42	42	59	73	79	84	95	575.500.000
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	91	75.400.000
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,7	67.050.000
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah UPT Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,54	5.528.448.000
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	4.222.085.000
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.824.724.000
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,9	1.407.362.000
															Total	24.555.900.000

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM, nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM, nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang dimaksud dengan Pengukuran Kinerja adalah sebagai salah satu fondasi utama dalam penerapan manajemen kinerja, dan dilakukan dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas, dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja. Syarat Pengukuran Kinerja:

a. Terdapat Perjanjian Kinerja;
b. Terdapat rincian Target Indikator Kinerja;
c. Terdapat Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja;
d. Manual pengukuran dan pengumpulan data Indikator Kinerja;
e. Terdapat pedoman atau tata cara pengumpulan data kinerja yang
f. dituangkan pada Surat Keputusan/SOP Mikro.
g. Terdapat penanggung jawab data yang jelas.
h. Sumber data yang valid dan mudah telusur.
i. Dukungan sistem informasi

2.5.1. Capaian Indikator Kinerja

Capaian indikator kinerja merupakan perbandingan antara realisasi dan target setiap indikator kinerja dengan memperhitungkan polarisasi indikator kinerja.

Penetapan capaian indikator kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

a. Normalisasi capaian perjanjian kinerja

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	⚫
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	🔵
Baik	90% < x ≤ 100%	🟢
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	🟡
Kurang	<60%	🔴

Selanjutnya berdasarkan realisasi dan capaian kinerja dilakukan analisis, dimana untuk Laporan Kinerja Interim, analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja meliputi:

1) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan.
2) Membandingkan realisasi kinerja triwulan yang bersangkutan dengan realisasi triwulan sebelumnya.
3) Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

KATEGORI	PENJELASAN	NOTIFIKASI WARNA
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x< 70).	▼

2.5.2. Nilai Kinerja Organisasi dan Predikat Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dan dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu :

PREDIKAT NKO	NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)	NOTIFIKASI WARNA
Istimewa	>110%	🔵
Baik	80% < x ≤ 100%	🟢
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	🟡
Kurang	20% < x ≤ 60%	🟠
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	🔴

2.5.3. Efisiensi

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\text{IE} = \frac{\%\ Capaian\ Output}{\%\ Capaian\ Input}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$\text{SE} = \frac{\%\ Rencana\ Capaian\ Output}{\%Rencana\ Capaian\ Input}\ x\ 100\% = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan :

$$\text{TE} = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

NO	TINGKAT EFISIENSI	CAPAIAN
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

2.5.4. Penanggung Jawab

Untuk mendukung pengukuran kinerja dengan data yang handal dan mampu telusur, sesuai dengan Keputusan Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.01.25.20 Tahun 2025 tentang Tim Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Besar POM di Banjarmasin Tahun Anggaran 2025, ditetapkanlah penanggung jawab data sebagai berikut :

NO	JABATAN	NAMA
-	Penanggung Jawab	Kepala BBPOM di Banjarmasin
-	Ketua (PJ Data BBPOM di Banjarmasin)	Fitrie Sauli Abadi, SE
-	Anggota :	
1	PJ Data IK Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1. Leny Syanjaya 2. Anna Y. Simangunsong 3. Rivai Endra Dwi Yulianto 4. Dewi Rahmawati*
2	PJ Data IK Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Aniqa Meilani Rahiemna
3	PJ Data IK Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1. Ary Yustantiningsih 2. Farhanah 3. Dewi Rahmawati
4	PJ Data IK Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	1. Dewi Rahmawati 2. Yunier Ayu
5	PJ Data IK Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	1. Ary Yustantiningsih 2. Farhanah 3. Dewi Rahmawati*
6	PJ Data IK Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	1. Leny Syanjaya 2. Anna Y. Simangunsong 3. Ary Yustantiningsih
7	PJ Data IK Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Anna Y. Simangunsong
8	PJ Data IK Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ary Yustantiningsih
9	PJ Data IK Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Leny Syanjaya 2. Anna Y. Simangunsong
10	PJ Data IK vPersentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ary Yustantiningsih
11	PJ Data IK Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Leny Syanjaya 2. Anna Y. Simangunsong 3. Ary Yustantiningsih

NO	JABATAN	NAMA
12	PJ Data IK Persentase sarana produksi pangan fortifikasi PJ Data IK yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ary Yustantiningsih
13	PJ Data IK Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Lia Afriani
14	PJ Data IK Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Gusti Maulita Indriyana
15	PJ Data IK Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	Gusti Maulita Indriyana
16	PJ Data IK Jumlah desa pangan aman	Gusti Maulita Indriyana
17	PJ Data IK Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Gusti Maulita Indriyana
18	PJ Data IK Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Yuyun Purwaningsih
19	PJ Data IK Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Bambang Hery Purwanto
20	PJ Data IK Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	Bambang Hery Purwanto
21	PJ Data IK Indeks Pelayanan Publik UPT	1. Gusti Maulita Indriyana 2. Yuyun Purwaningsih 3. Rivai Endra Dwi Y
22	PJ Data IK Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	1. Aniqa Melani Rahiemna 2. Halida Endraswati 3. Fitria Sauli Abadi 4. Ary Yustantiningsih 5. Muhammad Fikry Ramadhan 6. Gusti Maulita Indriyana
23	PJ Data IK Nilai AKIP UPT BPOM	Fitria Sauli Abadi
24	PJ Data IK Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Halida Endraswati
25	PJ Data IK Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1. Halida 2. Ary Yustantiningsih

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM, nomor 83 tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM, nomor PR.09.01.2.03.25.10 tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semesteran) dan tahunan sesuai tipe Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja. Setiap Indikator Kinerja memiliki cara dan periode pengukuran yang berbeda, yang dituangkan dalam Manual Indikator Kinerja.

Dari capaian kinerja dapat diperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dan dikoreksi berdasarkan Predikat AKIP dan dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 67.65 dengan Predikat Kinerja Organisasi : Butuh Perbaikan.
Rendahnya NKO pada triwulan I tahun 2025 ini adalah akibat dari adanya efisiensi (blokir anggaran) sejak awal DIPA tahun 2025 diterbitkan, dan mengalami perubahan baik restrukturisasi efisiensi (penambahan blokir anggaran) hingga relaksasi efisiensi (pembukaan sebagian blokir anggaran), yang pelaksanaan revisinya dalam waktu berdekatan, sehingga Balai Besar POM di Banjarbaru harus menunda pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi kepada Unit Pengampu kegiatan / indikator kinerja di pusat, untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan anggaran efektif yang tersedia.

Berikut perhitungan NKO triwulan I tahun 2025 Balai Besar POM di Banjarbaru:

Perhitungan NKO triwulan I tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator		Kinerja Triwulan I			Normalisasi		Bobot Nilai NKO	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
S1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi Bonafide yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86,13	95,30	110,64	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan Bonafide yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	95	118,75	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		04	Persentase sampel KLB konsumen pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		05	Persentase sampel PKRT bonafide yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,83	111,56	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	75	82,15	-	82,15	100%	82,15

Sasaran Strategis		Indikator		Kinerja Triwulan I			Normalisasi		Bobot Nilai AKIP	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95	100	105,26	-	105,26	100%	105,26
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	100	125,00	Disesuaikan	-	-	-
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,2	100,00	[illegible]	Disesuaikan	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	101,40	112,67	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	88,4	99,3	112,33	Normalisasi	110,00	100%	110,00
02	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14	0	0,00	-	0,00	100%	0,00

Sasaran Strategis		Indikator		Kinerja Triwulan I			Normalisasi		Bobot Nilai AKIP	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	54,05	59,4	109,81	-	109,81	100%	109,81
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	89,14	102,24	-	102,24	100%	102,24
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	22	0	0,00	-	0,00	100%	0,00
		03	Jumlah desa pangan aman	20	0	0,00	-	0,00	100%	0,00
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20	0	0,00	-	0,00	100%	0,00
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didamping dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30	11,67	38,90	-	38,90	100%	38,90
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	11	3	27,27	-	27,27	100%	27,27

Sasaran Strategis		Indikator		Kinerja Triwulan I			Normalisasi		Bobot Nilai AKIP	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
07	Terlaksananya Kegiatan deteksi Kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisa Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	33,34	66,68	-	66,68	100%	66,68
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-		-
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		05	Nilai SAKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		06	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
Total Capaian PK										**1085,41**
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)										**87,85**
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)										**Butuh Perbaikan**

3.1.1. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Untuk memperoleh banyak informasi yang dapat dimanfaatkan dalam perumusan perbaikan capaian kinerja, dilakukan beberapa perbandingan dan penjelasan dalam menganalisa capaian kinerja, yaitu :

a. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan;
b. Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya;
c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja);
d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
e. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya

Adapun analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja BBPOM di Banjarbaru untuk triwulan I tahun 2025, sebagai berikut :

SK 1. Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

IKSK 1.1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 jumlah target Sediaan Farmasi Berisiko adalah 1.067 sampel, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Komoditi	Target Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2025	
		Target Sampel	Realisasi Sampel
Obat	295	38	36
Obat Bahan Alam	245	17	16
Suplemen Kesehatan	60	6	4
Kosmetik	467	19	19
Jumlah	**1.067**	**80**	**75**

Data di atas menunjukkan target sampel Sediaan Farmasi triwulan I tahun 2025 adalah 80 sampel atau 7,5% dari jumlah target sampel Sediaan Farmasi tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran tahun 2025, yang mengakibatkan harus diadakan penyesuaian jumlah target sampel bulanan.

Dari target 80 sampel Sediaan Farmasi di triwulan I tahun 2025, dapat direalisasikan sebanyak 75 sampel (93,75%). Kemudian dari realisasi sampel tersebut diperoleh Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan perkomoditi :

Komoditi	Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025
Obat	36	96,98
Obat Bahan Alam	16	
Suplemen Kesehatan	4	
Kosmetik	19	

Sehingga diperoleh Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 96.98.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
96,98	86,25	112,44%	● Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 112,44% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Sekilas data ini menunjukkan anomali dalam penentuan target Indikator Kinerja, sehingga capaiannya di atas 110%. Namun masih terlalu dini untuk dilakukan penyesuaian atau peningkatan target, mengingat jumlah sampel Sediaan Farmasi yang direalisasikan baru 7.5% dari target seluruhnya. Untuk itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II tahun 2025 dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian targetnya.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
96,98	86,25	112,44%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 112,44% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya. Apabila capaian kinerja triwulan berikutnya (triwulan II) masih menunjukkan data anomali atau > 110% maka dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan atau menaikkan targetnya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target kinerja dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan perubahan perencanaan sesuai dengan hasil arahan masing-masing kedeputian. Namun adanya kebijakan relaksasi membuat target kembali seperti sebelum terjadi efisiensi sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang agar target tahunan dapat tercapai di akhir tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIA.002 Sampel Obat Obat Tradisional Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT, seperti :

- Pengadaan Sampel Obat termasuk Obat Kuasi dan Rokok, OBA, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
- Pengadaan reagen dan pengujian

Mengingat tertundanya pelaksanaan kegiatan di triwulan I tahun 2025 akibat adanya efisiensi, maka beberapa kegiatan yang menjadi perhatian khusus, seperti :

- Perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi alat harus segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.
- Pengadaan alat, reagen dan bahan penunjang laboratorium segera dilakukan realisasi agar pelaksanaan pengujian dapat berjalan dengan baik.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		726.688.000	86,25
Realisasi		13.264.706	96,98
Capaian (%)		1,83	112,44
Efisiensi	**IE**	**61,60**	
	TE	**60,60**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 60,60. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

IKSK 1.2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>Input (Anggaran)</th><th>Output (Kinerja)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Pagu/ Target</td><td>5.300.000,-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realisasi</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capaian (%)</td><td>0</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Efisiensi</td><td>IE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Capaian TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

IKSK 1.3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 jumlah target Pangan Olahan berisiko adalah 508 sampel, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Komoditi	Target Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2025	
		Target Sampel	Realisasi Sampel
Pangan Olahan	508	25	25

Terlihat bahwa target sampel Pangan Olahan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah 25 sampel atau 4.92% dari jumlah target sampel Pangan Olahan tahun 2025. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran tahun 2025, yang mengakibatkan harus diadakan penyesuaian target dari 508 sampel menjadi minimal 25% yaitu 127 sampel, sehingga ditetapkan target triwulan I 2025 adalah 25 sampel Pangan Olahan.

Dari target 25 sampel Pangan Olahan di triwulan I tahun 2025, seluruhnya dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk setiap komponen penilaiannya, dan memperoleh nilai sebagai berikut :

Komponen Nilai	Bobot	Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025
Kesesuaian Target Sampel	20%	100	96
Kesesuaian Parameter Uji	20%	100	
Ketepatan Pengambilan Kesimpulan	20%	100	
Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel	10%	600	
Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian	10%	100	
Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya	20%	100	

Berdasarkan perhitungan nilai perkomponen tersebut diperoleh Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 96.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Dari realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
96	85	112,94%	● Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 112,94% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Sekilas data ini menunjukkan anomali dalam penentuan target Indikator Kinerja, sehingga capaiannya di atas 110%. Namun masih terlalu dini untuk dilakukan penyesuaian atau peningkatan target, mengingat jumlah sampel Pangan Olahan yang direalisasikan sudah 4,92% dari target seluruhnya. Untuk itu akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II tahun 2025 dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian targetnya.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B02 hingga B12.

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
96	85	112,94%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 112,94% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya. Apabila capaian kinerja triwulan berikutnya (triwulan II) masih menunjukkan data anomaly atau > 110% maka dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan atau menaikkan targetnya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target kinerja dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan perubahan perencanaan sesuai dengan hasil arahan masing-masing kedeputian. Namun adanya kebijakan relaksasi membuat target kembali seperti sebelum terjadi efisiensi sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang agar target tahunan dapat tercapai di akhir tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, seperti :

- Pengadaan Sampel Makanan,
- Pengadaan reagen dan pengujian

Mengingat tertundanya pelaksanaan kegiatan di triwulan I tahun 2025 akibat adanya efisiensi, maka beberapa kegiatan yang menjadi perhatian khusus, seperti :

- Perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi alat harus segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.
- Pengadaan alat, reagen dan bahan penunjang laboratorium segera dilakukan realisasi agar pelaksanaan pengujian dapat berjalan dengan baik.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		263.706.000	85
Realisasi		3.853.283	96
Capaian (%)		1,46	112,94
Efisiensi	**IE**	**77,29**	
	TE	**76,29**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 76,29. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

IKSK 1.4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), untuk indikator kinerja ini masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		52.741.200	-
Realisasi		770.657	-
Capaian (%)		1,46	-
Efisiensi	**IE**	-	
	TE	-	
	Capaian TE	-	

Pada triwulan I tahun 2025 untuk menunjang realisasi indikator kinerja ini telah dimanfaatkan anggaran dari pagu yang telah disiapkan, namun belum dapat diperhitungkan Tingkat Efisiensinya karena belum diperoleh nilai realisasi indikator kinerja akibat masih dibahasnya Manual Indikator kinerja oleh Unit Pengampu.

IKSK 1.5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 jumlah target sampel PIRT berisiko adalah 41 sampel, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Komoditi	Target Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2025	
		Target Sampel	Realisasi Sampel
Pangan IRT	41	19	21

Terlihat bahwa target sampel PIRT sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah 19 sampel atau 46,34% dari jumlah target sampel Pangan Olahan tahun 2025. Seharusnya seluruh target sampel PIRT tahun 2025 menjadi target triwulan I dan sudah selesai juga di triwulan I. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi anggaran tahun 2025, yang mengakibatkan harus diadakan penyesuaian jumlah target sampel bulanan, baik dikarenakan anggaran pengadaan sampelnya yang terbatas, maupun anggaran penyediaan reagen untuk menguji juga mengalami efisiensi.

Dari target 19 sampel Pangan Olahan di triwulan I tahun 2025, dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk setiap komponen penilaiannya sejumlah 21 sampel, dan memperoleh nilai sebagai berikut :

Komponen Nilai	Bobot	Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025
Pemenuhan Target	20%	100	94,63
Kesesuaian Parameter Uji	20%	100	
Ketepatan Pengambilan Kesimpulan	20%	100	
Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel	10%	46,34	
Ketepatan Waktu Pelaporan	10%	100	
Tindak Lanjut	20%	100	

Sehingga diperoleh Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 94,63.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
94,63	80	118,29%	● Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 118,29% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Data ini menunjukkan anomali dalam penentuan target Indikator Kinerja, sehingga capaiannya di atas 110%. Mengingat jumlah sampel Sediaan Farmasi yang direalisasikan baru 42,86% dari target seluruhnya, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II tahun 2025 dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian targetnya.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B02 hingga B12.

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
94,63	80	118,29%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 118,29% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya. Apabila capaian kinerja triwulan berikutnya (triwulan II) masih menunjukkan data anomali atau > 110% maka dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan atau menaikkan targetnya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target kinerja dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan perubahan perencanaan sesuai dengan hasil arahan masing-masing kedeputian. Namun adanya kebijakan relaksasi membuat target kembali seperti sebelum terjadi efisiensi sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang agar target tahunan dapat tercapai di akhir tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIA.002 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT, seperti :

- Pengadaan Sampel Obat termasuk Obat Kuasi dan Rokok, OBA, Kosmetik, Suplemen Kesehatan
- Pengadaan reagen dan pengujian

Mengingat tertundanya pelaksanaan kegiatan di triwulan I tahun 2025 akibat adanya efisiensi, maka beberapa kegiatan yang menjadi perhatian khusus, seperti :

- Perencanaan pemeliharaan dan kalibrasi alat harus segera dilaksanakan untuk mencegah terjadinya kerusakan alat.
- Pengadaan alat, reagen dan bahan penunjang laboratorium segera dilakukan realisasi agar pelaksanaan pengujian dapat berjalan dengan baik.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		210.964.800	80
Realisasi		3.082.626	94,63
Capaian (%)		1,46	118,29
Efisiensi	**IE**	**80,95**	
	TE	**79,95**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 79.95. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

IKSK 1.6. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kagiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Jenis Stake holder	Komoditi	s/d Triwulan I tahun 2025		
		Rekom Yg Diberikan	Rekom Yg DITL	%
Pelaku Usaha	Obat	10	8	
	Obat Bahan Alam	-	-	
	Suplemen Kesehatan	-	-	
	Kosmetik	1	0	
	Pangan	5	4	
	Jumlah	16	12	75
Lintas Sektor	Obat	-	-	
	Obat Bahan Alam	-	-	
	Suplemen Kesehatan	-	-	
	Kosmetik	-	-	
	Pangan	-	-	
	Jumlah	-	-	-
	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025			**75**

Sehingga diperoleh Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder pada triwulan I tahun 2025 adalah 75.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
75	91,3	82,15%	🟡 Cukup

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 82,15% sehingga termasuk dalam kategori Cukup.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, dengan nomenklatur yang sedikit berbeda tetapi cara pengukurannya sama, yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini sebagai berikut :

Jenis Stake holder	Komoditi	s/d Triwulan I tahun 2024		
		Rekom Yg Diberikan	Rekom Yg DITL	%
Pelaku Usaha	Obat	14	11	
	Obat Bahan Alam	4	4	
	Suplemen Kesehatan	-	-	
	Kosmetik	9	9	
	Pangan	10	4	
	Jumlah	37	28	75,68
Lintas Sektor	Obat	-	-	
	Obat Bahan Alam	-	-	
	Suplemen Kesehatan	-	-	
	Kosmetik	-	-	
	Pangan	4	3	
	Jumlah	4	3	75
Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2024				**75,34**

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
77,1	75,34	97,72%	● Sangat Baik

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, terjadi penurunan nilai sebesar 0,34.

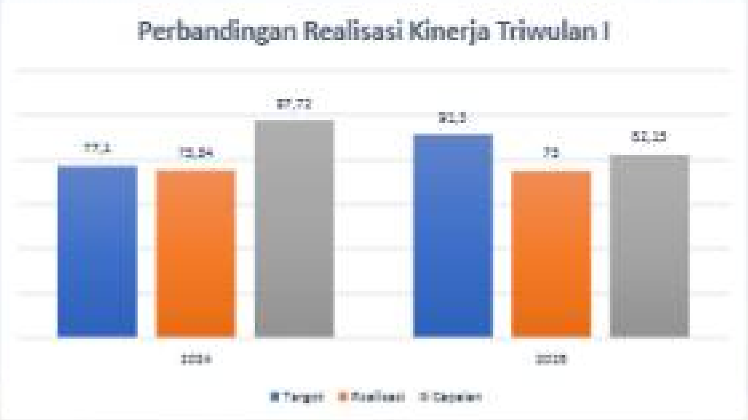

Selain itu dapat dilihat juga bahwa pada triwulan I tahun 2025, jumlah rekomendasi yang diberikan dan yang ditindaklanjuti lebih kecil daripada triwulan I tahun 2024, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran (blokir) sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan mengalami penundaan dan menyesuaikan targetnya dengan kondisi anggaran.

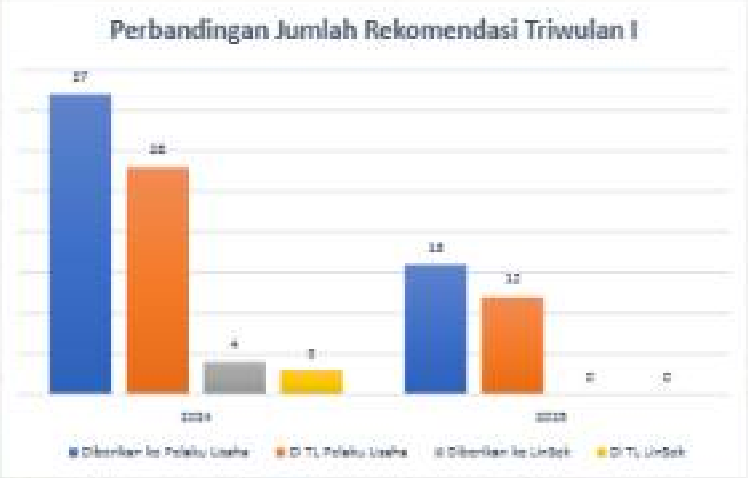

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
75	91,3	82,15%	⚠ Akan Tercapai

Target tahun 2025 diharapkan akan tercapai, tentunya dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan perencanaan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target indikator kinerja ini belum tercapai adanya kekeliruan dalam menetapkan target bulanan pada saat penyusunan RAPK Tahun 2025, dimana dalam RAPK kecuali B01, target flat sama dengan target tahunan (B01 target 0 dan B02-B12 target 91,3), sementara menurut Manual IK seharusnya target kumulatif. Berdasarkan exercise, target kumulatif Indikator Kinerja ini adalah :

B01	B02	B03	B04	B05	B06
0	70	72	74	76	78
B07	**B08**	**B09**	**B10**	**B11**	**B12**
80	82	84	86	88	91,3

Sehingga apabila diandingkan dengan realisasi kinerja, maka seyogyanya diperoleh capaian kinerja

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
75	74	101,35%	● Sangat Baik

Untuk memperbaiki kekeliruan tersebut, akan diusulkan perubahan target bulanan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, sehingga diharapkan target bulanan sesuai dengan Manual IK dan hasil exercise, serta dapat dicapai dengan baik pada bulan berikutnya, yaitu April sampai dengan Desember 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

- Monitoring terhadap pemenuhan timeline pembuatan surat tindak lanjut sesuai dengan pedoman /juknis.
- Menyelenggarakan kegiatan desk CAPA sebagai upaya untuk menarik/ menagih CAPA dari pelaku usaha sebagaimana tahun 2024.
- Koordinasi dan advokasi kepada Lintas Sektor.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		79.451.300	91,30
Realisasi		1.895.000	75
Capaian (%)		2,39	82,15
Efisiensi	**IE**	**34,44**	
	TE	**33,44**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 33,44. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

IKSK 1.7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025, target pengawasan sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berjumlah 10 sarana, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Komoditi	sasaran dan cakupan target renlak Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2025	
		Target Renlak	Realisasi Pengawasan
Obat	-	-	-
Obat Bahan Alam	3	-	-
Suplemen Kesehatan	-	-	-
Kosmetik	7	1	1
Jumlah		**1**	**1**

Dalam wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru hanya terdapat sarana produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik.

Pada triwulan I tahun 2025, belum ada sarana produksi Obat Bahan Alam yang menjadi target pengawasan.

Kemudian dari realisasi pengawasan tersebut diperoleh Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perkomoditi :

Komoditi	Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025
Obat	-	100
Obat Bahan Alam	-	
Suplemen Kesehatan	-	
Kosmetik	100	

Sehingga diperoleh Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 100.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
100	95	105,26%	● Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 105,26% sehingga termasuk dalam kategori Sangat Baik.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12.

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
100	95	105,26%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 105,26% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target kinerja dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan perubahan perencanaan sesuai dengan hasil arahan masing-masing kedeputian. Namun adanya kebijakan relaksasi membuat target kembali seperti sebelum terjadi efisiensi sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang agar target tahunan dapat tercapai di akhir tahun 2025.

F. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIC.001. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, seperti :

- Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan
- Join Inspection
- Koordinasi dan Advokasi kepada stakeholder

G. **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		**Input (Anggaran)**	**Output (Kinerja)**
Pagu/ Target		33.931.800	95
Realisasi		990.000	100
Capaian (%)		2,92	105,26
Efisiensi	**IE**	**36,08**	
	TE	**35,08**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efesiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 35,08. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

IKSK 1.8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), untuk indikator kinerja ini masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		52.741.200	-
Realisasi		770.657	-
Capaian (%)		1,46	-
Efisiensi	**IE**	-	
	TE	-	
	Capaian TE	-	

Pada triwulan I tahun 2025 untuk menunjang realisasi indikator kinerja ini telah dimanfaatkan anggaran dari pagu yang telah disiapkan, namun belum dapat diperhitungkan Tingkat Efisiensinya karena belum diperoleh nilai realisasi indikator kinerja akibat masih dibahasnya Manual Indikator kinerja oleh Unit Pengampu.

IKSK 1.9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, nomor PR.04.02.21.04.25.124 tanggal 28 April 2025, hal Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO), untuk indikator kinerja ini masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025, sehingga belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>Input (Anggaran)</th><th>Output (Kinerja)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Pagu/ Target</td><td>337.025.000</td><td>95,5</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realisasi</td><td>9.769.000</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capaian (%)</td><td>2,90</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Efisiensi</td><td>IE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Capaian TE</td><td colspan="2">75% Tidak Efisien</td></tr>
</table>

Pada triwulan I tahun 2025 untuk menunjang realisasi indikator kinerja ini telah dimanfaatkan anggaran dari pagu yang telah disiapkan, namun belum dapat diperhitungkan Tingkat Efisiensinya karena belum diperoleh nilai realisasi indikator kinerja akibat masih dibahasnya Manual Indikator kinerja oleh Unit Pengampu.

IKSK 1.10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 jumlah target pengawasan sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah 46 sarana, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data:

Komoditi	Target Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2025	
		Target	Realisasi
Pangan Olahan	46	15	14

Terlihat bahwa target sarana distribusi Pangan Olahan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah 15 sarana atau 32,61% dari jumlah target sarana distribusi Pangan Olahan tahun 2025.

Dari target 15 sarana distribusi Pangan Olahan di triwulan I tahun 2025, 14 sarana (93,33%) dapat direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk setiap komponen penilaiannya, dan memperoleh nilai sebagai berikut :

Komponen Nilai	Bobot	Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Nilai	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025
Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa	20%	107,14	21,43	101,43
Ketepatan Tindak Lanjut	70%	100	70	
Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	20%	100	10	

Sehingga diperoleh Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 101,43.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
101,43	85	119,33%	● Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 119,33% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Data ini menunjukkan anomali dalam penentuan target Indikator Kinerja, sehingga capaiannya di atas 110%. Mengingat jumlah sarana distribusi Pangan Olahan yang direalisasikan sudah 32,61% dari target seluruhnya, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II tahun 2025 dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian targetnya.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
101,43	85	119,33%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 119,33% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya. Apabila capaian kinerja triwulan berikutnya (triwulan II) masih menunjukkan data anomali atau > 110% maka dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan atau menaikkan targetnya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian IKU tersebut tinggi didukung oleh kedisiplinan pegawai dalam memenuhi timeline pembuatan surat tindak lanjut dan pelaporan hasil pengawasan melalui SIPT sebelum tanggal 10 di bulan berikutnya.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIC.001. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, seperti : Pemeriksaan sarana produksi Obat dan Makanan, Join Inspection, dan Koordinasi dan Advokasi kepada stakeholder

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		102.700.000	85
Realisasi		5.632.000	101,43
Capaian (%)		5,48	119,33
Efisiensi	**IE**	**21,76**	
	TE	**20,76**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 20.76. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

IKSK 1.11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 jumlah target pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan adalah 976 iklan. dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Komoditi	Target Tahun 2025	s/d Triwulan I tahun 2025	
		Target	Realisasi
Obat	224	61	61
Obat Bahan Alam	115	31	30
Suplemen Kesehatan	35	9	9
Kosmetik	330	91	91
Pangan Olahan	272	68	68

Terlihat bahwa target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sampai dengan triwulan I tahun 2025 adalah 68 iklan atau 25% dari jumlah target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan tahun 2025.

Dari target 68 target pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di triwulan I tahun 2025, seluruhnya telah dapat direalisasikan dan memperoleh nilai sebagai berikut :

Komoditi	Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Nilai Akhir s/d Triwulan I tahun 2025
Obat	100	99,30
Obat Bahan Alam	96,77	
Suplemen Kesehatan	100	
Kosmetik	100	
Pangan Olahan	99,71	

Sehingga diperoleh Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada triwulan I tahun 2025 adalah 99,30.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
99,30	86,40	114,93%	● Tidak Dapat Disimpulkan

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 114,93% sehingga termasuk dalam kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

Data ini menunjukkan anomali dalam penentuan target Indikator Kinerja, sehingga capaiannya di atas 110%. Mengingat jumlah pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang direalisasikan sudah 25% dari target seluruhnya, maka akan dilakukan monitoring dan evaluasi pada triwulan berikutnya, yaitu triwulan II tahun 2025 dan hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk penyesuaian targetnya.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B01 hingga B12

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
99,30	86,40	114,93%	▲ Akan Tercapai

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 119,33% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya. Apabila capaian kinerja triwulan berikutnya (triwulan II) masih menunjukkan data anomali atau > 110% maka dapat dipertimbangkan untuk menyesuaikan atau menaikkan targetnya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Capaian IKU tersebut tinggi didukung oleh kedisiplinan dan kerjasama yang baik dari operator pengawas iklan dan verifikator dalam memenuhi timeline pembuatan pelaporan hasil pengawasan Iklan melalui SIPT. Timeline 25 HK (operator) dan timeline 5 HK (verifikator kirim ke Pusat).

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIC.004. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT, seperti :

- Pengawasan label produk tembakau yang beredar
- Monitoring dan evaluasi hasil pengawasan iklan dan produk tembakau
- Perkuatan pengawasan iklan dan penandaan Obat sesudah beredar
- Peningkatan kompetensi petugas UPT Badan POM dalam kesesuaian evaluasi hasil pengawasan iklan dan penandaanJoin Inspection
- Koordinasi/konsultasi terkait pengawasan iklan.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		25.580.000	86,40
Realisasi		494.000	99,30
Capaian (%)		1,93	114,93
Efisiensi	**IE**	**59,51**	
	TE	**58,51**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 58,51. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

IKSK 2.1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Pada tahun 2025 jumlah sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja Balai Besar POM di Banjarbaru adalah 7 sarana, dan berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Cakupan Sarprod Fortif
7	0	0

Pada triwulan I tahun 2025 belum ada sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sehingga Persentase cakupannya adalah 0.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
0	14	0	● Kurang

Karena adanya efisiensi anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan yang mendukung realisasi indicator kinerja ini, dimana direncanakan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi akan mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025, back to back dengan pemeriksaan sarana lainnya.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
0	71	0	▼ Perlu upaya keras

Dengan belum adanya realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2025 ini, maka diperlukan upaya keras untuk mengejar ketertinggalan dalam waktu yang tersisa. Direncanakan seluruh target sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2025 akan diperiksa di triwulan II tahun 2025.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target kinerja dapat tercapai dikarenakan telah dilakukan perubahan perencanaan sesuai dengan hasil arahan masing-masing kedeputian. Namun adanya kebijakan relaksasi membuat target kembali seperti sebelum terjadi efisiensi sehingga perlu dilakukan perencanaan yang matang agar target tahunan dapat tercapai di akhir tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QIC.003. Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT, berupa Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

Selain itu, ditunjang pula oleh kegiatan dalam RO QIC.004 yaitu Bimtek Pengawas Pangan Fortifikasi.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		726.688.000	86,25
Realisasi		13.264.706	96,98
Capaian (%)		1,83	112,44
Efisiensi	**IE**	**61,60**	
	TE	**60,60**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 60.60. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini. Tingkat Efisiensi yang baik akan tercapai apabila target tercapai di atas 100% dan realisasi anggaran maksimal. Untuk itu diperlukan monitoring dan evaluasi yang ketat baik terhadap pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran.

SK 3. Menguatnya Laboratorium Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

IKSK 3.1. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Laporan Hasil Penilaian Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 60.1 dengan rincian :

No.	Komponen Standar Kemampuan Laboratorium	Nilai (%)	Nilai SKL (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	70,7	60,1
2.	Standar Peralatan	76,6	
3.	Standar Kompetensi Laboratorium	40	
4.	Standar Metode Terverifikasi	14,4	

1. Nilai Standar Ruang Lingkup diperoleh dari rata-rata Persentase Pemenuhan SRL Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, yaitu :

No.	Laboratorium Kimia			Laboratorium Mikrobiologi
	Komoditi	Nilai (%)	Rata-rata	
1.	Obat	76,1	71,3	70,1
2.	Kosmetik	82,5		
3.	OBA, OK, SK	77,6		
4.	Pangan	48,9		
Persentase Pemenuhan SRL (%)			70,7	

2. Nilai Standar Peralatan merupakan rata-rata Persentase Pemenuhan Peralatan Laboratorium Kimia dan Laboratorium Mikrobiologi, sebagai berikut :

No.	Laboratorium	Nilai (%)	Persentase Pemenuhan Peralatan (%)
1	Kimia	79,3	76,6
2	Mikrobiologi	73,9	

3. Nilai Standar Kompetensi Laboratorium, diperoleh dari :

Laboratorium									
Obat		OBA, OK, SK		Kosmetik		Pangan		Mikrobiologi	
Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2	Aspek 1	Aspek 2
0	0	0	0	10	10	0	0	10	10
40									

4. Nilai Standar Metode Terverifikasi, diperoleh dari rata-rata Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi seluruh Laboratorium :

No.	Laboratorium	Nilai (%)	Persentase Pemenuhan MA Terverifikasi (%)
1.	Obat	12,5	14,4
2.	Kosmetik	12,2	
3.	OBA, OK, SK	6,9	
4.	Pangan	6,9	
5.	Mikrobiologi	33,7	

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
60,1	54,7	109,91%	● Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 109,91% sehingga termasuk kategori Sangat Baik.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, dengan nomenklatur yang sedikit berbeda, namun cara pengukurannya pun terdapat perubahan sehingga tidak dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
60,1	71,5	84,06%	⚠ Akan Tercapai

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 84.06% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Beberapa faktor yang mendukung realisasi kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru dalam hal pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium adalah :

- Peningkatan kompetensi penguji dengan memanfaatkan pelatihan tidak terjadwal yang tersedia di Subsite IDEAS.
- Terpenuhinya standar ruang lingkup di laboratorium dengan nilai >65%
- Catatan pengujian dan lembar catatan pengujian tersedia lengkap

Meskipun realisasi kinerja melebihi target triwulan I, masih ada komponen dengan nilai rendah yaitu standar kompetensi laboratorium yang belum memenuhi syarat dengan nilai 40% dari target 70 %. Rendahnya capaian disebabkan jumlah metoda analisa yang telah diverifikasi masih sedikit, walaupun metoda analisa tersebut selama ini telah digunakan dalam pengujian sampel, tetapi belum pernah dilakukan verifikasi.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO PDD.001. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium, seperti :

- Uji Profisiensi/Validasi/ Revalidasi/ Verifikasi Metode/
- Rekalibrasi/ Verifikasi Peralatan
- Reakreditasi oleh KAN-BSN/ Pelaksanaan Jaminan Mutu
- Pengadaan Glassware, Media Mikro, Test Kit, K3, Gas Laboratorium, Suku Cadang, Kolom, Pemeliharaan Alat Laboratorium
- Konsultasi/ Koordinasi/ Peningkatan Kompetensi/ Kemampuan Laboratorium

Selain itu, ditunjang pula oleh pengadaan alat laboratorium, pengadaan fasilitas perkantoran dan pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		4.972.170.000	54,68
Realisasi		166.932.648	60,10
Capaian (%)		3,36	109,91
Efisiensi	**IE**	**32,74**	
	TE	**31,74**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 31,74. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

SK 4. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKSK 4.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Hasil Pengukuran Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh nilai sebesar 89,14. Kategori Indeks Efektif, yang diperoleh dari:

No.	Indeks KIE Tatap Muka			Indeks Media
	Indeks	Nilai (%)	Evaluasi	
1.	Narasumber dan Petugas	89.45	87,92	90,36
2.	Konten atau Informasi	88.54		
3.	Pemahaman Audien	86.98		
4.	Manfaat KIE	86.72		
Indeks KIE			89,14	
Kategori Indeks			Efektif	

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
89,14	87,19	102,24%	● Sangat Baik

Realisasi kinerja triwulan I tahun 2025 apabila dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 menghasilkan capaian 102,24% sehingga termasuk kategori Sangat Baik.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, dengan nomenklatur dan tools survei yang sedikit berbeda tetapi cara pengukurannya sama, yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.

Namun apabila tetap dilakukan perbandingan, berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini adalah:.

Triwulan I Tahun 2024			Kategori	
Realisasi	Target	Capaian		
96,98	96,5	100,50%	●	Sangat Baik

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, tergambar sebagai berikut :

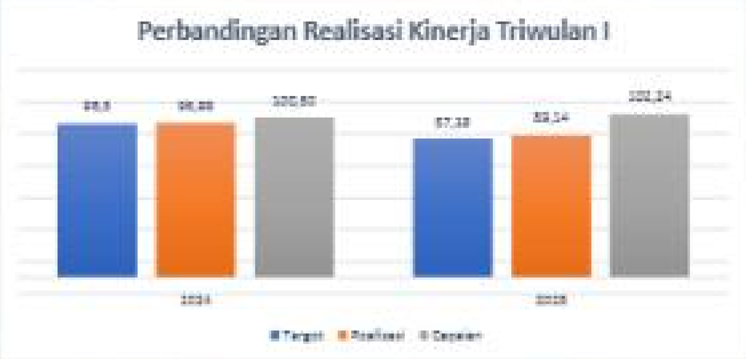

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja yang sama dengan capaian kinerja triwulan I tahun 2025, hal ini disebabkan target bulanan indikator kinerja ini flat dari B03 hingga B12

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
89,14	87,19	102,24%	▲ Tercapai/ Melampaui

Dengan tercapainya target tahunan sebesar 102,24% di triwulan I, maka diperkirakan target tahunan tersebut akan tercapai/ melampauinya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Tingginya tingkat efektivitas KIE merupakan hasil dari upaya BBPOM di Banjarbaru untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan, serta dirasakan manfaatnya. Upaya ini antara lain adalah :

- Membuat materi yang disesuaikan dengan sasaran, bahasa sederhana dengan tampilan yang menarik sehingga mudah dipahami dan informasi yang diperoleh dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada triwulan I, responden yang mengisi survei adalah peserta KIE pada kegiatan Car Free Day (CFD) HUT BPOM. Responden beragam, mulai dari masyarakat umum, pelaku usaha, dan siswa/mahasiswa. Responden juga mengisi survei KIE melalui media, karena pada acara CFD dibagikan juga leaflet informasi sediaan farmasi dan pangan olahan, KIE melalui banner, tampilan produk berbahaya, serta pengenalan media sosial BBPOM di Banjarbaru.
- Petugas KIE selain dari BBPOM di Banjarbaru juga bekerjasama dengan anggota Saka POM Krida Informasi Obat dan Makanan, yang telah dilatih dan dibekali terkait informasi sediaan farmasi dan pangan olahan. Diharapkan keterlibatan Saka POM dapat meningkatkan komunikasi yang lebih baik lagi dengan masyarakat khususnya generasi milenial.
- Metode KIE (langsung dan tidak langsung) juga dapat berpengaruh terhadap penilaian masyarakat. Untuk metode KIE yang dilaksanakan secara langsung atau tatap muka, cara pengisian survei dapat dijelaskan langsung oleh petugas jika responden belum memahami dengan benar isi pertanyaan. Sedangkan KIE yang dilaksanakan melalui media sosial, survei juga dibagikan melalui media sosial, hal ini memungkinkan ada pertanyaan yang kurang dimengerti oleh masyarakat sehingga jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan tujuan survei.
- Selain itu, bentuk informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga menjadi salah satu unsur penilaian dalam survei, apakah konten tersebut menarik, mudah dipahami dan mudah untuk disebarkan kembali kepada orang lain.

F. **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO BDC.001. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, seperti : Sosialisasi Keamanan Obat dan Makanan, Forum Konsultasi Publik, KIE pada kegiatan KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling), Koordinasi dan Advokasi kepada stakeholder

Selain itu, ditunjang pula oleh kegiatan dalam RO BMB.001, yaitu Sosialisasi di Media Cetak/ Elektronik/ Talkshow/ Penyebaran Informasi di Media Sosial/ Pameran/ Layanan ULPK.

G. **Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.**

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		**Input (Anggaran)**	**Output (Kinerja)**
Pagu/ Target		678.195.000	87,19
Realisasi		2.285.000	89,14
Capaian (%)		0,34	102,24
Efisiensi	**IE**	**303,44**	
	TE	**302,44**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Meskipun pada umumnya di triwulan I, Tingkat Efisiensi besar, namun pada triwulan I tahun 2025 ini sangat besar, hingga mencapai 302,44. Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

Besarnya anggaran yang tersisa merupakan anggaran untuk pelaksanaan KIE bersama Tokoh Masyarakat (Anggota DPR RI Komisi IX), yang anggarannya baru saja ditambahkan di tahun 2025 ini dan rencana pelaksanaannya dimulai pada triwulan II tahun 2025.

IKSK 4.2. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, belum dilaksanakan tahapan kegiatan Program Sekolah yang Melaksanakan pembudayaan Keamanan Pangan yang masuk sebagai target tahapan, tetapi telah dilaksanakan kegiatan pra advokasi dalam bentuk audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada bulan Februari.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
0	25	0	🔴 Kurang

Karena adanya efisiensi anggaran, maka dilakukan penyesuaian KAK yang mendukung realisasi indicator kinerja ini, dimana mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, dengan nomenklatur yang sedikit berbeda, yaitu Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, tetapi karena adanya efisiensi anggaran maka tahapannya mengalami penyesuaian.

Namun apabila ingin tetap dilakukan perbandingan, maka berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini adalah:,

Triwulan I Tahun 2024			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
25	20	125	● Tidak Dapat Disimpulkan

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, tergambar sebagai berikut :

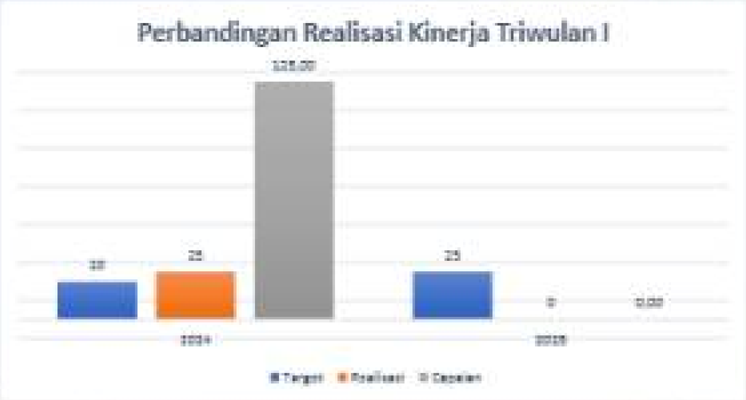

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
0	100 (%Progres)	0	▼ Perlu Upaya Keras

Dengan belum adanya realisasi kinerja di triwulan I, maka Balai Besar POM di Banjarbaru harus melakukan Upaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu hanya 9 (Sembilan) bulan atau 3 triwulan.
Disamping itu juga dibutuhkan penyesuaian target bulanan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dari Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.Badan POM selaku unit pengampu.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ini, dimana harus dilakukan penyesuaian tahapan kegiatan dan perubahan kerangka acuan kegiatan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan kegiatan pra advokasi dalam bentuk audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, namun hasil audiensi baru diperoleh pada minggu ke 3 bulan Maret 2025, yaitu penetapan 12 sekolah yang menjadi target oleh Dinas Pendidikan dan Kementrian Agama Kabupaten Tanah Laut. Sehingga advokasi lintas sektor belum dapat dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QDB.001. Sekolah dengan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman, seperti :

- Advokasi Lintas Sektor PJAS / Sosialisasi Keamanan Pangan
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
- Pemberian Paket Edukasi/ Paket Informasi Keamanan Pangan
- Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman Level I dan Level II
- Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan PJAS
- Sampling dan Operasional Mobil Laboratorium Keliling dan KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling)
- Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		112.925.000	25
Realisasi		1.720.000	0
Capaian (%)		1,54	0
Efisiensi	**IE**	**0,00**	
	TE	**-1,00**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

IKSK 4.3. Jumlah desa pangan aman

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, belum dilaksanakan tahapan kegiatan Program Desa Pangan Amanyang masuk sebagai target tahapan, tetapi telah dilaksanakan kegiatan pra advokasi dalam bentuk audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada bulan Februari.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
0	20	0	🔴 Kurang

Karena adanya efisiensi anggaran, maka dilakukan penyesuaian KAK yang mendukung realisasi indicator kinerja ini, dimana mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan juga pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024. Berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini adalah:

Triwulan I Tahun 2024			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
25	20	125	● Tidak Dapat Disimpulkan

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, terdapat kinerja yang sangat signifikan.

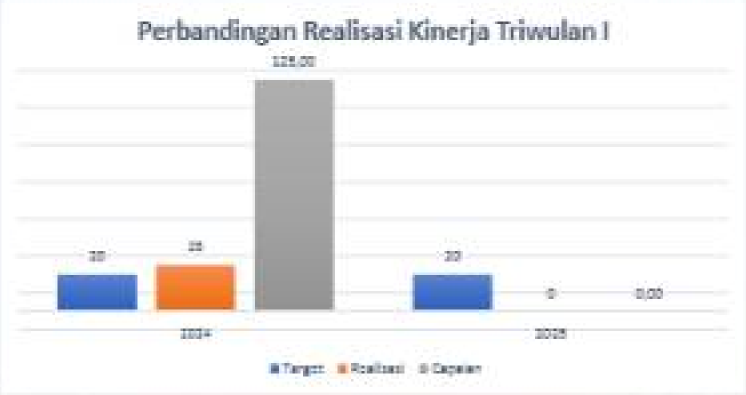

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
0	100 (%Progres)	0	🔻 Perlu Upaya Keras

Dengan belum adanya realisasi kinerja di triwulan I, maka Balai Besar POM di Banjarbaru harus melakukan Upaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu hanya 9 (Sembilan) bulan atau 3 triwulan.

Disamping itu juga dibutuhkan penyesuaian target bulanan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dari Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.Badan POM selaku unit pengampu.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ini, dimana harus dilakukan penyesuaian tahapan kegiatan dan perubahan kerangka acuan kegiatan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan kegiatan pra advokasi dalam bentuk audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, namun hasil audiensi baru diperoleh pada minggu ke 3 bulan Maret 2025, yaitu penetapan 4 desa yang menjadi target oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sehingga advokasi lintas sektor belum dapat dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QDB.002. Desa Pangan Aman, seperti :

- Perkuatan Kapasitas Desa Pembentukan Tim Keamanan Pangan Desa
- Pelatihan Koordinator Lapangan dan Kader Keamanan Pangan Desa
- Bimtek Keamanan Pangan untuk Komunitas Desa
- Pemberian Paket Edukasi/ Paket Informasi Keamanan Pangan
- Pengambilan Data Survei Pre dan Post Intervensi
- Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Kominitas Desa
- Sampling dan Operasional Mobil Laboratorium Keliling dan KERLING (Kelotok Laboratorium Keliling)
- Sosialisasi Penurunan Angka Stunting bagi Komunitas Desa
- Monitoring dan Evaluasi Desa Pangan Aman
- Lomba Desa Pangan Aman
- Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		234.786.000	20
Realisasi		0	0
Capaian (%)		0	0
Efisiensi	**IE**	-	
	TE	-	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

IKSK 4.4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Sampai dengan triwulan I tahun 2025, belum dilaksanakan tahapan kegiatan Program pasar pangan aman berbasis komunitas yang masuk sebagai target tahapan, tetapi telah dilaksanakan kegiatan pra advokasi dalam bentuk audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut pada bulan Februari.

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	**Target**	**Capaian**	
0	25	0	🔴 Kurang

Karena adanya efisiensi anggaran, maka dilakukan penyesuaian KAK yang mendukung realisasi indicator kinerja ini, dimana mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan juga pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, tetapi karena adanya efisiensi anggaran maka tahapannya mengalami penyesuaian.

Namun apabila ingin tetap dilakukan perbandingan, maka berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini adalah:,

Triwulan I Tahun 2024			Kategori
Realisasi	**Target**	**Capaian**	
25	20	125	● Tidak Dapat Disimpulkan

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, terdapat penurunan kinerja yang sangat signifikan.

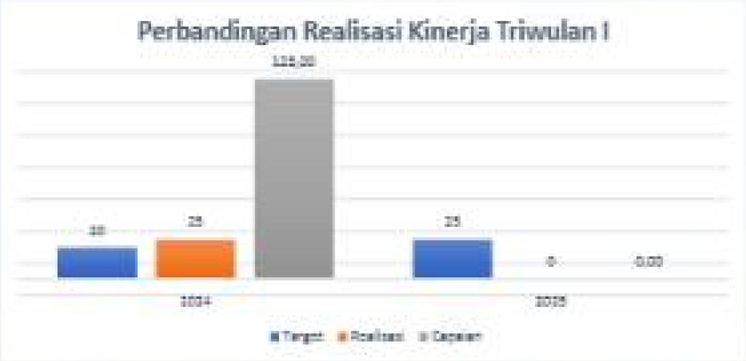

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
0	100 (%Progres)	0	▼ Perlu Upaya Keras

Dengan belum adanya realisasi kinerja di triwulan I, maka Balai Besar POM di Banjarbaru harus melakukan Upaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu hanya 9 (Sembilan) bulan atau 3 triwulan.

Disamping itu juga dibutuhkan penyesuaian target bulanan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja dari Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.Badan POM selaku unit pengampu.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Adanya efisiensi anggaran yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan indikator kinerja ini, dimana harus dilakukan penyesuaian tahapan kegiatan dan perubahan kerangka acuan kegiatan dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan POM.

Pada bulan Februari 2025 telah dilaksanakan kegiatan pra advokasi dalam bentuk audiensi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut, namun hasil audiensi baru diperoleh pada minggu ke 3 bulan Maret 2025, yaitu penetapan 1 pasar yang menjadi target oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. Sehingga advokasi lintas sektor belum dapat dilaksanakan pada triwulan I tahun 2025.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QDB.003. Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, seperti :

- Forum Advokasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
- Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
- Monitoring dan Evaluasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya Tahap I dan II
- Penyuluhan kepada Komunitas Pasar dan Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pengawas Pasar
- Survei Pasar dalam rangka Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
- Bimbingan Teknis Pengawalan dan Pelatihan Fasilitator Pasar
- Fasilitasi Keamanan Pangan bagi Kominitas Desa
- Koordinasi dan Peningkatan Kompetensi Petugas

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		23.530.000	25
Realisasi		0	0
Capaian (%)		0	0
Efisiensi	**IE**	-	
	TE	-	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKSK 5.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

- Realisasi UMKM Pangan Olahan : tahapan KIE Sosialisasi/Keamanan Pangan (5%) dan Penetapan UMK PO yang menjadi target (10%)
- Sedangkan Realisasi UMKM Obat Bahan Alam dan UMKM Kosmetik : tahapan Penetapan UMK OBA dan UMK Kosmetik yang menjadi target, masing-masing 10%.

No.	Jenis UMKM	Realisasi (%)	Rata-rata
1.	UMKM Pangan Olahan	15	11,67
2.	UMKM Obat Bahan Alam	10	
3.	UMKM Kosmetik	10	

Dengan demikian, Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan pada triwulan I tahun 2025 adalah 11,67

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
11,67	30	38,89%	● Kurang

Karena adanya efisiensi anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan yang mendukung realisasi indicator kinerja ini, menyesuaikan dengan pagu efektif anggaran yang tersedia.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini adalah:

No.	Jenis UMKM	Realisasi (%)	Rata-rata
1.	UMKM Pangan Olahan	15	26,17
2.	UMKM Obat Bahan Alam	37,5	
3.	UMKM Kosmetik	26	

Sehingga realisasi kinerjanya adalah :

Triwulan I Tahun 2024			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
26,17	34,43	76%	🟡 Cukup

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, terdapat penurunan kinerja yang signifikan

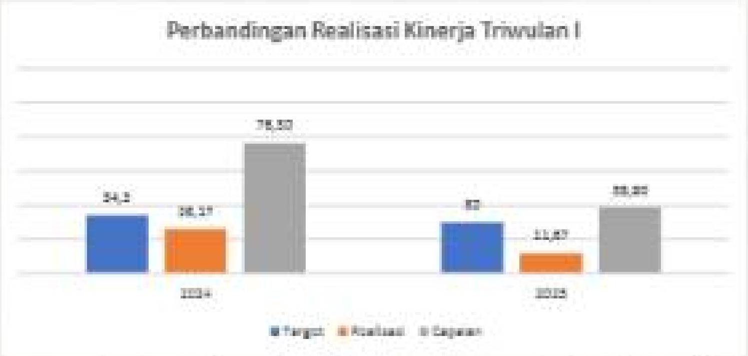

Penurunan kinerja ini di triwulan I tahun 2025 ini merupakan dampak dari efisiensi anggaran, dimana anggaran efektif yang tersisa sangat minim sekali sehingga harus disusun rencana pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan anggaran yang tersedia.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
11,67	91	12,82%	▼ Perlu Upaya Keras

Dengan realisasi kinerja di triwulan I yang sangat rendah, maka Balai Besar POM di Banjarbaru harus melakukan Upaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu hanya 9 (Sembilan) bulan atau 3 triwulan.

Disamping itu juga dibutuhkan penyesuaian target bulanan agar realisasi kinerja dapat lebih terukur sesuai dengan waktu pelaksanannya.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Realisasi sebesar 11.67 % dari kegiatan KIE dan sosialisasi terhadap UMKM Pangan Olahan dan penetapan target UMKM Pangan Olahan, Kosmetika dan Obat Bahan Alam. Kendala pada bulan Februari adanya efisiensi sehingga menyebabkan pendampingan survey penetapan target menjadi terbatas karena memerlukan penghematan, sehingga Bimtek yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2025 belum dapat dilakukan.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QDG.001. UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT, seperti :

- Bimbingan Teknis Penerapan CPPOB bagi UMKM Pangan
- Seleksi / GAP Assesment
- Fasilitasi/ Pendampingan Penerapan CPPOB/ CPOTB dan CPKB
- Pendampingan UMKM Jemput Bola (Inovasi Ganii UMKM)
- Monitoring Evaluasi Pendampingan UMKM

- Perkuatan Lintas Sektor Pendampingan UMKM Pangan Olahan
- Konsultasi/ Koordinasi/ Peningkatan Kompetensi Petugas

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		32.635.000	30
Realisasi		8.281.500	11,67
Capaian (%)		25,38	38,90
Efisiensi	**IE**	**1,53**	
	TE	**0,53**	
	Capaian TE	**92% Efisien**	

Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini, dimana antara input (realisasi anggaran) dengan output (capaian kinerja) relative seimbang.

SK 6. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK 6.1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan Rincian Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK) sampai dengan triwulan I tahun 2025, diperoleh data :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
SPDP	1		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	0	0	0,00	0,00	0,40	0
P21	0	0	0,00	0,00	0,3	0
Tahap II	0	0	0,00	0,00	0,15	0
Realisasi Tahun Berjalan	1					15%
Realisasi Carry Over		0				
Uraian	**Perkara Tahun Berjalan**	**Perkara Carry Over**	**Total Realisasi Perkara**	**Total Target**	**Capaian Perkara**	**Nilai Kinerja**
Realisasi Perkara	1	0	1	5	20%	**3**
Target Perkara	5					

Dengan demikian, Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT pada triwulan I tahun 2025 adalah 3

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
3	11	27,27%	● Kurang

Karena adanya efisiensi anggaran, maka dilakukan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan yang mendukung realisasi indikator kinerja ini, dimana mulai dilaksanakan pada triwulan II tahun 2025.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini telah digunakan pada Renstra sebelumnya yaitu Renstra Tahun 2020-2024, berdasarkan Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2024, realisasi indikator kinerja ini adalah:

Tahapan	**Realisasi**		**Koefisien Tahun Berjalan**	**Koefisien Carry Over**	**Bobot**	**Nilai Realisasi**
	Perkara Tahun Berjalan	**Perkara Carry Over**				
SPDP	0		1,00		0,15	15,00%
Tahap I	2	0	1,00	0,00	0,40	40,00%
P21	0	0	0,00	0,00	0,3	0
Tahap II	0	0	0,00	0,00	0,15	0
Realisasi Tahun Berjalan	2					**55%**
Realisasi Carry Over		0				
Uraian	**Perkara Tahun Berjalan**	**Perkara Carry Over**	**Total Realisasi Perkara**	**Total Target**	**Capaian Perkara**	**Nilai Kinerja**
Realisasi Perkara	2	0	2	6	33,33%	**18,33**
Target Perkara	6					

Sehingga realisasi kinerjanya adalah :

Triwulan I Tahun 2024			**Kategori**
Realisasi	**Target**	**Capaian**	
18,33	15	122,22%	● Tidak Dapat Disimpulkan

Maka apabila realisasi Indikator Kinerja ini di triwulan I tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi di triwulan I tahun 2024, terdapat penurunan kinerja yang signifikan

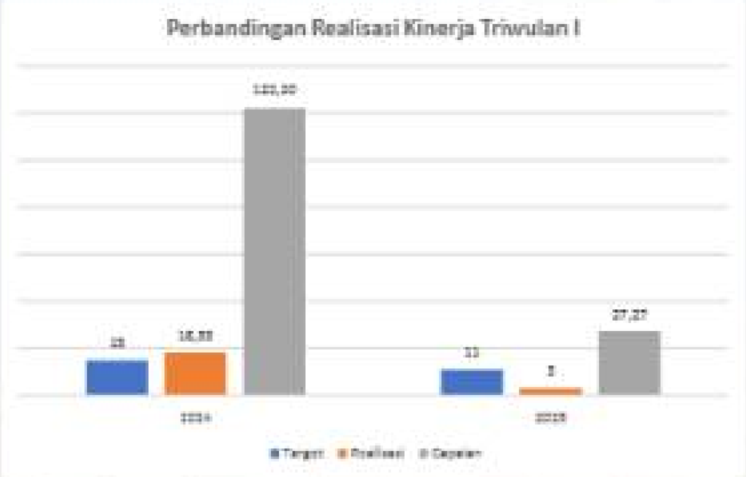

Hal ini juga disebabkan berkurangnya realisasi jumlah perkara yang diperoleh pada triwulan I tahun 2025 dibanding triwulan I tahun 2024 serta lebih lambatnya poses tahapan penyidikan yang dilaksanakan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
3	96	3,13%	▼ Perlu Upaya Keras

Dengan realisasi kinerja di triwulan I yang sangat rendah, maka Balai Besar POM di Banjarbaru harus melakukan Upaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu hanya 9 (Sembilan) bulan atau 3 triwulan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target persentase efektifitas keberhasilan penindakan bulan Maret ini tidak tercapai dengan capaian 3% dari target 11% hal ini terjadi karena:

- Adanya kebijakan efisiensi anggaran/ blokir sehingga berdampak pada usulan perubahan target sesuai pagu efektif;
- Beberapa Perkara lainnya yang didapatkan tidak cukup 2 alat bukti sehingga tidak bisa dinaikkan ke Pro-Justitia.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO QCD.U34. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Banjarbaru, seperti :

- Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Operasi Intelijen di bidang Obat dan Makanan
- Gelar Kasus dan Pelaporan
- Rapat Pembahasan Rencana Penyidikan, Skenario Penindakan dan Olah TKP (Tempat Kejadian Perkara)
- Operasi Penindakan
- Penangkapan dan Penahanan
- Konsultasi Penyelesaian Berkas Perkara
- Gelar Perkara
- Bantuan Hukum/ Penasehat Hukum
- Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti
- Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pengawasan, Pengamatan, Penelitian dan Pemeriksaan (wasmatitrik)

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		570.800.000	11
Realisasi		43.594.000	3
Capaian (%)		7,64	27,27
Efisiensi	IE	3,57	
	TE	2,57	
	Capaian TE	75% Tidak Efisien	

Pada triwulan I tahun 2025, Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini > 1 sehingga capaiannya adalah 74% atau tidak efisien.

SK 7. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKSK 7.1. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Berdasarkan surat Direktur Siber Obat dan Makanan Badan POM, nomor B-PR.09.02.63.04.25.156 tanggal 14 April 2025, hal Rekapitulasi Penilaian Kinerja UPT Badan POM Triwulan I Tahun Anggaran, diperoleh data :

Fungsi	s/d Triwulan I tahun 2025		
	B1	B2	B3
Patroli Siber	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Profiling Siber	Tepat Waktu	Lewat Waktu	Lewat Waktu
Nilai Kinerja	100%	75,00%	66,67%

Kemudian dari nilai kinerja tersebut diperoleh Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar pada triwulan I tahun 2025 adalah 66,67 x 50% = 33,34

B. Perbandingan dengan Target Triwulan I Tahun 2025

Berdasarkan realisasi kinerja di atas, diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

Triwulan I Tahun 2025			Kategori
Realisasi	Target	Capaian	
33,34	50	66,68%	🟡 Cukup

Dengan realisasi sebesar 33,34 dibandingkan dengan target triwulan I tahun 2025 sebesar 50, maka capaian kinerjanya adalah 66,68% kategori Cukup.

C. Perbandingan dengan Realisasi Kinerja Triwulan yang sama Tahun 2024

Indikator Kinerja ini merupakan Indikator Kinerja baru, yang mulai digunakan pada tahun 2025, sebagai tahun awal Renstra baru, Renstra tahun 2025-2029, sehingga tidak ada data tahun 2024 yang dapat dijadikan perbandingan.

D. Perbandingan dengan Target Tahun 2025

Apabila realisasi Indikator Kinerja ini dibandingkan dengan target tahun 2025, maka diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

Realisasi s/d Triwulan I tahun 2025	Target tahun 2025	Capaian	Notifikasi & Kategori
33,34	100	33,34	▼ Perlu Upaya Keras

Dengan realisasi kinerja di triwulan I yang sangat rendah, maka Balai Besar POM di Banjarbaru harus melakukan Upaya keras untuk mengejar ketertinggalan tersebut dalam waktu hanya 9 (Sembilan) bulan atau 3 triwulan.

E. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja.

Target kinerja tidak tercapai dikarenakan Tidak adanya Laporan Profiling di bulan Februari dan Maret akibat kesalah pengertian dalam penghitungan capaian kinerja.

F. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IK ini adalah kegiatan yang termasuk dalam RO AEA.001 Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT, seperti :

- Pengumpulan dan Verifikasi Bahan Keterangan dalam rangka Penyusunan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan
- Penyusunan Laporan Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan
- Koordinasi Lintas Sektor
- Konsultasi/ Peningkatan Kompetensi Petugas.

G. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		16.215.000	50
Realisasi		2.682.000	33,34
Capaian (%)		16,54	66,68
Efisiensi	**IE**	**4,03**	
	TE	**3,03**	
	Capaian TE	**75% Tidak Efisien**	

Dapat terlihat rendahnya capaian realisasi anggaran sangat berpengaruh terhadap Tingkat Efisiensi indikator kinerja ini.

SK 8. Layanan Publik UPT yang prima

IKSK 8.1. Indeks Pelayanan Publik UPT

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		22.430.000	-
Realisasi		5.446.000	-
Capaian (%)		24.28	-
Efisiensi	**IE**	-	
	TE	-	
	Capaian TE	-	

SK 9. Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

IKSK 9.1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		4.183.536.800	-
Realisasi		945.157.848	-
Capaian (%)		22,59	-
Efisiensi	**IE**	-	
	TE	-	
	Capaian TE	-	

IKSK 9.3. Nilai AKIP UPT BPOM

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

Uraian		Input (Anggaran)	Output (Kinerja)
Pagu/ Target		3.137.652.600	-
Realisasi		708.868.386	-
Capaian (%)		22,59	-
Efisiensi	IE	-	
	TE	-	
	Capaian TE	-	

IKSK 9.5. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>Input (Anggaran)</th><th>Output (Kinerja)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Pagu/ Target</td><td>2.091.768.400</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realisasi</td><td>472.578.924</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capaian (%)</td><td>22,59</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Efisiensi</td><td>IE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Capaian TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

IKSK 9.7. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

A. Realisasi Kinerja Triwulan I 2025

Indikator Kinerja ini targetnya tahunan, sehingga belum diperoleh realisasi kinerjanya.

B. Analisis Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

Untuk meraih capaian kinerja untuk Indikator kinerja ini, sampai dengan triwulan I tahun 2025, Balai Besar POM di Banjarbaru memanfaatkan pagu anggaran untuk Indikator Kinerja ini sebagai berikut :

<table>
<tr><th colspan="2">Uraian</th><th>Input (Anggaran)</th><th>Output (Kinerja)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Pagu/ Target</td><td>1.045.884.200</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Realisasi</td><td>236.289.462</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capaian (%)</td><td>22,59</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Efisiensi</td><td>IE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
<tr><td>Capaian TE</td><td colspan="2">-</td></tr>
</table>

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Berdasarkan monitoring dan evaluasi bulanan selama triwulan I tahun 2025, disusun Rekomendasi Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjutnya, sebagaimana tabel berikut :

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Triwulan I Tahun 2023

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
1.1	**Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**						
1	Capaian volume sampel dengan akhir triwulan 1 sebesar 3,34%.	Dilakukan perencanaan dan pembagian jumlah sampel yang masih 96,66% pada triwulan 2 s/d triwulan 4 dg mempertimbangkan kondisi laboratorium dan hari kerja perbulan.	Desember 2023	-	Dilakukan perencanaan dan pembagian jumlah sampel yang masih 96,66% pada triwulan 2 s/d triwulan 4 dengan mempertimbangkan kondisi laboratorium dan hari kerja perbulan.	Desember 2023	-
1.2	**Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO**						
-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	**Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**						
1	Kalibrasi alat laboratorium oleh Balai Kalibrasi PSDMS belum bisa dilaksanakan karena kekurangan anggaran sebab pemblokiran anggaran	Melakukan koordinasi ke Balai Kalibrasi PSDMS dan mengusulkan sharing cost biaya perjalanan petugas Balai Kalibrasi PSDMS	Feb-Maret 2023	Melakukan koordinasi ke Balai Kalibrasi PSDMS dan mengusulkan sharing cost biaya perjalanan petugas Balai Kalibrasi PSDMS			Kalibrasi Peralatan Oleh Balai Kalibrasi PSDMS telah dilaksanakan

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
2	Beberapa instrumen belum dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi	Pemeliharaan dan kalibrasi instrument oleh vendor	June 2025		Pemeliharaan dan kalibrasi instrument oleh vendor (menunggu adanya relaksasi blokir anggaran)	June 2025	
1.4	**Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT**						
1	GC masih dlm pembahasan Unit Pengampu dan Roren	Menunggu GC Baru	April 2025		Menunggu GC Baru	April 2025	-
1.5	**Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan**						
1	Adanya perbedaan antara hasil input target dalam aplikasi e-planning dengan target yang muncul di aplikasi e-performance, muncul target 100	Menyampaikan anomali data tersebut kepada Roren, baik melalui aplikasi e-performance dan atau melalui surat.	April 2025		Menyampaikan anomali data tersebut kepada Roren, baik melalui aplikasi e-performance dan atau melalui surat.	April 2025	-

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
2	Kalibrasi alat laboratorium oleh Balai Kalibrasi PPOMN belum bisa dilaksanakan karena kekurangan anggaran akibat pemblokiran anggaran.	Melakukan koordinasi ke Balai Kalibrasi PPOMN dan mengusulkan sharing cost biaya perjalanan petugas Balai Kalibrasi PPOMN	Feb-Maret 2023	Melakukan koordinasi ke Balai Kalibrasi PPOMN dan mengusulkan sharing cost biaya perjalanan petugas Balai Kalibrasi PPOMN			Kalibrasi Peralatan oleh Balai Kalibrasi PPOMN telah dilaksanakan
3	Beberapa instrumen belum dilakukan pemeliharaan dan kalibrasi	Pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor	Juni 2023		Pemeliharaan dan kalibrasi instrumen oleh vendor (menunggu adanya relaksasi blokir anggaran)	Juni 2023	
1.8	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder						
1	Terdapat perbedaan penetapan target antara manual IKU dengan Perjanjian Kinerja Balai, dimana RAPK targetnya flat, sedangkan manual IKU target bersifat kumulatif.	Mengusulkan perubahan target bulanan RAPK dari flat menjadi kumulatif agar sesuai dengan Manual IKU.	April 2023	-	Mengusulkan perubahan target bulanan RAPK dari flat menjadi kumulatif agar sesuai dengan Manual IKU.	April 2023	-

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
1	Ada validasi blokir anggaran terhadap DD terkait 3GU ini pada akhir bulan Maret, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target bulanan jumlah sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yg menjadi dasar perhitungan indikator ini.	Menyusun perubahan target bulanan jumlah sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai dengan target volume RO/KRO awal.	April 2023		Menyusun perubahan target bulanan jumlah sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai dengan target volume RO/KRO awal.	April 2023	
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
1	DD masih dlm pembahasan Unit Pengampu dan Roren	Menunggu DD baru	April 2023	-	Menunggu DD baru	April 2023	-

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
1.9	**Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**						
1	DO masih dlm pembahasan UE1 Pengampu dan Roren	Menunggu DO baru	April 2022	-	Menunggu DO baru	April 2022	-
1.10	**Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan**						
1	Ada relaksasi blokir anggaran terhadap DO terkait IKU ini pada akhir bulan Maret, sehingga perlu dilakukan penyesuaian target bulanan jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yg menjadi dasar perhitungan indikator ini.	Menyusun perubahan target bulanan jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai dengan target volume RO/DIPA awal.	April 2022		Menyusun perubahan target bulanan jumlah sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sesuai dengan target volume RO/DIPA awal.	April 2022	

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
3.1.1	**Persentase Obat sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan**						
	- Banyaknya komponen dlm perhitungan capaian IKU persentase Obat SF dan PO yang diawasi sesuai ketentuan dengan metode perhitungan yg kolektif dimasing masing komoditi. - Target pengawasan yg banyak dg metode perhitungan yg rumit memang terkait kurang termonitornya beberapa komponen dalam perhitungan IKU, misalnya perhitungan akurasi pengambilan keputusan (CBA, BK dan Kuasi) dan ketepatan waktu yang dihitung manual berdasarkan laporan data SIPT karena belum diakomodir di SIPT terkait hal ini	Melaksanakan koordinasi dengan UnC Pengampu untuk penyelesaian kendala yang dihadapi.	April 2022		Melaksanakan koordinasi dengan UnC Pengampu untuk penyelesaian kendala yang dihadapi.	April 2022	

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi								
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
[illegible]	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan						
1	Target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2020 sebanyak 8 sarana, dengan adanya informasi corona maka untuk pengawasan digeser ke triwulan 3 dst. Namun pada akhir bulan Maret terdapat relaksasi anggaran RO terkait IKU ini	Menyusun ulang target bulanan Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang menjadi dasar perhitungan IKU ini untuk bulan selanjutnya	April 2020		Menyusun ulang target bulanan Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang menjadi dasar perhitungan IKU ini untuk bulan selanjutnya	April 2020	
[illegible]	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium						
1	Jumlah metode analisa yang telah diverifikasi masih belum terpenuhi	Meningkatkan jumlah metode analisa yang diverifikasi sesuai standar dan PPOMN	Desember 2020	-	- melakukan identifikasi terhadap metode analisa yg belum diverifikasi - melakukan verifikasi metode analisa sesuai standar	Desember 2020	-

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT						
1	Belum bekerjasama dengan organisasi kewanitaan dalam pelaksanaan KIE	Memperluas jangkauan informasi pada komunitas perempuan & org. Kewanitaan serta meningkatkan peran dan memperkuat keterlibatan kelompok sasaran tertentu dalam KIE	Desember 2025	-	Bekerjasama dengan komunitas perempuan dan organisasi kewanitaan dalam pelaksanaan KIE	Desember 2025	
2	Materi KIE kurang menarik, banyak narasi sehingga sulit dipahami masyarakat	Meningkatkan edukasi bagi kelompok dg pendidikan dasar disertainya dengan materi KIE yang sederhana dan mudah dipahami	Desember 2025	-	Menyusun materi KIE yang sederhana dan mudah dipahami sesuai tingkat pendidikan penerima KIE	Desember 2025	
3	KIE hanya dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Banjarbaru, belum memanfaatkan peran kader/duta/ fasilitator secara optimal	Perlu meningkatkan promosi dan sosialisasi kegiatan KIE, misalnya melalui kampanye digital, kolaborasi dengan influencer, dan program edukasi berbasis masyarakat	Desember 2025	-	KIE akan dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat	Desember 2025	

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
4	Kolaborasi terkait publikasi edukasi farmasi dan pangan olahan dengan stakeholder belum dilaksanakan secara kontinyu	Perlu kolaborasi dengan stakeholder dalam hal penyelenggaraan KIE agar dirasakan manfaat dan dampaknya oleh masyarakat	Desember 2023	-	Meningkatkan kolaborasi pelaksanaan KIE dengan stakeholder, baik KIE secara langsung maupun KIE melalui media	Desember 2023	
4.2	**Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan**						
1	Komunikasi dengan lintas sektor di lingkungan Kabupaten Tanah Laut belum belum lancar dan belum ditetapkan nama sekolah sebagai lokus intervensi	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada Pemda dan lintas sektor di Kabupaten Tanah Laut dalam hal pelaksanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret 2023	telah dibentuk whatsapp group antara petugas BBPOM di Banjarbaru dengan lintas sektor di lingkungan Kabupaten Tanah Laut sebagai wadah komunikasi secara intensif terkait penentuan nama sekolah yang akan diintervensi serta rencana pelaksanaan advokasi lintas sektor di triwulan II	-	Maret 2023	Koordinasi berjalan baik dan telah ditentukan nama 12 sekolah sebagai lokus intervensi keamanan pangan di Kabupaten Tanah Laut.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
2	Belum ada data hasil pemantauan progres tahapan kegiatan Program Sekolah yang Membudayakan Keamanan Pangan	Memantau jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan agar sesuai dengan petunjuk teknis Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Desember 2025	-	Akan dipantau progres pelaksanaan tahapan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan agar sesuai dengan juknis pelaksanaan	Desember 2025	-
4.2	Jumlah desa pangan aman						
1	Komunikasi dengan lintas sektor di lingkungan Kabupaten Tanah Laut belum belum lancar dan belum ditetapkan nama desa sebagai lokus intervensi	Peningkatan komunikasi dan koordinasi kepada Pemda dan lintas sektor di Kabupaten Tanah Laut dalam hal pelaksanaan Program Desa Pangan Aman	Maret 2025	Telah dibentuk whatsapp group antara petugas BBPOM di Banjarbaru dg lintas sektor di lingkungan Kab. Tanah Laut dan sudah komunikasi secara intensif terkait penentuan nama desa yang akan diintervensi serta rencana aktivitas rapat advokasi lintas sektor di triwulan II.	-	Maret 2025	Koordinasi berjalan baik dan telah ditentukan nama 4 desa sebagai lokus intervensi keamanan pangan di Kabupaten Tanah Laut.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
2	Belum ada data hasil pemantauan progres tahapan kegiatan Program Desa Pangan Aman	Memantau jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan agar sesuai dengan petunjuk teknis Program Desa Pangan Aman	Desember 2023	-	Akan dipantau progres pelaksanaan tahapan program Desa Pangan Aman agar sesuai dengan juknis pelaksanaan	Desember 2023	-
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas						
1	Komunikasi dengan lintas sektor di lingkungan Kabupaten Tanah Laut belum belum lancar dan belum ditetapkan nama pasar sebagai lokus intervensi	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi kepada Pemda dan lintas sektor di Kabupaten Tanah Laut dalam hal pelaksanaan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret 2023	Telah dibentuk whatsapp group antara petugas BBPOM di Banjarbaru dg lintas sektor di lingkungan Kab. Tanah Laut sebagai media komunikasi secara intensif terkait penentuan nama pasar yang akan diintervensi serta rencana pelaksanaan advokasi lintas sektor di triwulan II	-	Maret 2023	Koordinasi berjalan baik dan telah ditetapkan nama 1 pasar sebagai lokus intervensi keamanan pangan di Kabupaten Tanah Laut.

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
2	Belum ada data hasil pemantauan progres tahapan kegiatan Program Pangan Aman Berbasis Komunitas	Memantau pelaksanaan jadwal tahapan kegiatan agar sesuai dengan petunjuk teknis Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Desember 2023	-	Akan dipantau progres pelaksanaan tahapan program agar sesuai dengan juknis pelaksanaan	Desember 2023	-
5.1.	**Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yg baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan**						
1	Anggaran terbatas akibat blokir sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan	Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran yang tersedia	Maret-April 2023		Melakukan penyesuaian jadwal kegiatan berdasarkan ketersediaan anggaran yang tersedia	Maret-April 2023	
2	Target bulanan terlalu tinggi untuk disesuaikan dengan anggaran yang diblokir	Mengajukan usul perubahan target bulanan	April 2023		Mengajukan usul perubahan target bulanan	April 2023	
6.1.	**Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Berbasis Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**						
1	Anggaran mengalami efisiensi/ blokir, sehingga perlu penyesuaian target	Melaksanakan kegiatan berdasarkan realisasi dan target yang menyesuaikan dengan anggaran yang diblokir/ efisiensi.	February 2023	Melaksanakan kegiatan berdasarkan realisasi dan target yg menyesuaikan dengan anggaran yang diblokir/ efisiensi.		Maret 2023	Target bulan Februari dapat dicapai

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
2	Target tidak tercapai	Melakukan upaya percepatan proses penyidikan berkas perkara dengan memanfaatkan sisa anggaran yang mengalami restrukturisasi efisiensi/ penambahan blokir.	April-Juni		Melakukan upaya percepatan proses penyidikan berkas perkara dengan anggaran yang mengalami restrukturisasi efisiensi/ penambahan blokir.	April-Juni	-
7.1.	**Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**						
1	Tidak adanya Laporan Profiling di bulan Februari dan Maret.	Penguatan dalam pelaporan siber dengan membuat pelaporan yang lengkap yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber yang dilaporkan tepat waktu di setiap bulannya	April-Desember 2022		Penguatan dalam pelaporan siber dengan membuat pelaporan yang lengkap yaitu Laporan Patroli Siber dan Laporan Profiling Siber yang dilaporkan tepat waktu di setiap bulannya	April-Desember 2022	
8.1.	**Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT**						
	-	-	-	-	-	-	

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi							
No.	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
				Rencana aksi yang sudah Selesai	Belum	Timeline	
					Rencana aksi yang belum selesai		
9.1.	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM						
	-	-	-	-	-	—	
9.5.	Nilai AKIP UPT BPOM						
	-	-	-	-	-	—	
9.6.	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM						
	-	-	-	-	-	—	
9.7.	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM						
	-	-	-	-	-	—	

3.3. Realisasi Anggaran

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 063.01.2.432881/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 24.655.900.000,-namun langsung mendapatkan blokir anggaran pada akun perjalanan dinas (524xxx) sebesar Rp. 1.835.200.000,- sehingga pagu efektif adalah Rp. 22.820.700.000,-

Selama triwulan I tahun 2025, dilaksanakan 5 (lima) kali revisi anggaran:

1. Revisi 01 Satker 01

   Merupakan revisi Satker / POK, dan tidak menyebabkan perubahan pagu.

2. Revisi 02 DIPA 01

   Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM, nomor B-PR.05.03.2.02.25.01 tanggal 14 Februari 2025, hal : Penyampaian Data Penyesuaian Besaran Anggaran Hasil Rekonstruksi Efisiensi Belanja Pelaksanaan APBN TA.2025 dilakukan revisi anggaran berupa penambahan blokir anggaran menjadi Rp. 8.916.835.000,- yang terdiri dari blokir pada Belanja Barang (52) Rp. 8.015.954.000,- dan blokir pada Belanja Modal (53) sebesar Rp.900.881.000,-, sehingga pagu efektif adalah Rp. 15.740.065.000,-

3. Revisi 03 DIPA 02

   Merupakan revisi Pemutakhiran atas Revisi Satker/POK, tidak merubah pagu.

4. Revisi 04 DIPA 03

   Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM, nomor B-PR.05.03.2.03.25.145 tanggal 10 Maret 2025, hal : Revisi Optimalisasi Anggaran Belanja Modal TA 2025, dimana sebagian anggaran Belanja Modal (53) mengalami optimalisasi dan direlokasi untuk pemenuhan kebutuhan anggaran PPNPN selama tahun 2025, sehingga pagu total berkurang menjadi Rp. 24.456.634.000,- , dengan jumlah blokir anggaran yang tetap, sehingga pagu efektif adalah Rp. 15.540.799.000,-.

   Pada revisi ini juga dilakukan pergeseran anggaran dari KRO 3165.BKB Pemantauan produk dan 3165.PDD Standarisasi Lembaga ke KRO 3165.BDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat (Anggota Komisi IX DPR RI).

5. Revisi 05 DIPA 04

   Berdasarkan surat Sekretaris Utama Badan POM, nomor B-PR.05.03.2.03.25.171 tanggal 21 Maret 2025, hal : Revisi Relaksasi Pemanfaatan Blokir Anggaran TA 2025, dilaksanakan pembukaan seluruh blokir anggaran pada KRO 3165.PDD Standarisasi Lembaga, 3165.QIA Pengawasan dan Pengendalian Produk dan 3165.QIC Pengawasan dan Pengendalian Lembaga, sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp. 19.890.852.000,-

Adanya blokir anggaran dan proses revisi anggaran yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup berdekatan, menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025, realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru berdasarkan SAKTI hanya 10,74% dari Pagu Anggaran 2025, atau 13,87% terhadap Pagu Efektif.

Berikut perincian realisasi berdasarkankan OMSPAN triwulan I tahun 2025 :

NO	Sumber Dana		Jenis Belanja			Jumlah
			Pegawai	Barang	Modal	
1	RUPIAH MURNI	Pagu	6.289.620.000	12.884.988.000	3.707.946.000	22.882.554.000
		Realisasi	1.913.367.356 30,42%	1.163.101.927 9,03%	- 0,00%	3.076.469.283 13,44%
		Sisa	4.376.252.644	11.721.886.073	3.707.946.000	3.707.946.000
2	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	Pagu	-	1.329.411.000	44.669.000	1.574.080.000
		Realisasi	- -	165.402.740 12,44%	- 0,00%	165.402.740 10,51%
		Sisa	-	1.164.008.260	244.669.000	3.707.946.000
	Jumlah	Pagu	6.289.620.000	14.214.399.000	3.952.615.000	24.456.634.000
		Realisasi	1.913.367.356 30,42%	1.328.504.667 9,35%	- 0,00%	3.241.872.023 13,26%
		Sisa	376.252.644	12.885.894.333	3.952.615.000	3.707.946.000

Berikut adalah realisasi anggaran per Indikator Kinerja dan Sasaran Kegiatan, sampai dengan triwulan I tahun 2025 :

Realisasi Anggaran per Indikator Kinerja dan per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
				(Rp.)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	750.888.000	-	750.888.000	12.384.700	1,65	1.888.109.000	45.546.371	2,41
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan ATC/DDD	40.500.000	37.200.000	3.300.000	-	-			
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	253.708.000	-	253.708.000	3.633.381	1,43			
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	53.741.000	-	53.741.000	770.837	1,43			
		05	Persentase sampel OOT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	213.304.800	-	213.304.800	3.055.832	1,43			
		06	Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	79.451.000	-	79.451.000	1.800.000	2,26			

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator (Rp.)	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
						Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33.051.800	-	33.051.800	880.000	2,66			
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	13.965.900	-	13.965.900	445.200	3,19			
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	337.038.000	-	337.038.000	9.798.000	2,91			
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.750.000	-	100.750.000	3.506.000	3,48			
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	25.590.000	-	25.590.000	404.000	1,58			
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	11.380.000	-	11.380.000	-	-	11.380.000	-	-

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator	Blokir (Rp.)	Pagu Efektif					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
				(Rp.)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
03	Menguatnya Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		03	Jumlah desa pangan aman	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-			
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-			
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan mendapatkan rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sasaran Kegiatan		Indikator		Pagu Anggaran per Indikator	Blokir (Rp.)	Pagu Revisi					
						Anggaran per Indikator			Anggaran per Sasaran Strategis		
				(Rp.)		Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	570.800.000	-	570.800.000	40.184.000	7,04	570.800.000	40.184.000	7,04
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	78.400.000	62.180.000	16.220.000	2.975.000	18,34	16.220.000	2.975.000	18,34
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	57.950.000	42.500.000	15.450.000	5.446.000	34,26	15.450.000	5.446.000	34,26
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah dan organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	5.513.645.600	1.330.318.800	4.183.326.800	945.137.946	22,59	10.458.848.000	2.363.884.000	22,59
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	4.126.365.300	988.713.500	3.137.651.800	708.868.288	22,59			
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2.157.378.800	65.609.400	2.091.768.400	472.578.604	22,59			
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.276.768.400	231.084.100	1.045.684.300	236.284.443	22,59			
Jumlah				24.488.834.000	5.488.863.000	18.999.971.000	2.604.080.004	13,67	18.999.971.000	2.604.080.004	13,67

Dari tabel di atas terlihat bahwa sampai dengan triwulan I tahun 2025, realisasi anggaran, baik per indikator maupun per sasaran strategis masih sangat kecil.

Kondisi tersebut selain berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Output baik Volume (RVRO) maupun Progress (RVRO), juga berdampak kepada rendahnya Tingkat Efisiensi.

Berikut adalah perhitungan tingkat efisiensi per Indikator Kinerja dan per Sasaran Kegiatan sampai dengan triwulan I tahun 2025 :

Tingkat Efisiensi Per Indikator Kinerja

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi [illegible] yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	726.686.000	13.294.708	1,83	85,25	95,38	112,44	61,60	60,60	75 %	Tidak Efisien
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	2.200.000	0	0,00	*	*	*	*	*	*	*
		03	Persentase sampel Pangan Olahan [illegible] yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	261.759.000	3.853.285	1,48	85,00	95,00	112,94	77,29	78,29	75 %	Tidak Efisien
		04	Persentase sampel KLB Keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	53.791.000	770.887	1,46	100,00	-	-	-	-	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan	Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
			Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
	25	Persentase sampel PIRT Sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	222.994.000	3.285.828	1,48	80,00	95,83	119,79	80,88	78,26	73 %	Tidak Efisien
	26	Persentase Keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	76.481.000	1.888.000	2,39	81,35	75,00	92,19	55,44	55,44	73 %	Tidak Efisien
	27	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	22.801.000	380.000	1,52	80,00	100,00	125,00	38,00	33,00	73 %	Tidak Efisien
	28	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	10.903.000	480.000	4,50	80,00	-	-	-	-	73 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	337.028.000	6.798.000	2,00	88,00	-	-	-	-	73 %	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102.750.000	5.600.000	5,45	88,00	101,40	115,23	30,78	30,78	73 %	Tidak Efisien
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	23.350.000	454.000	1,90	85,40	98,20	114,93	59,31	59,31	73 %	Tidak Efisien
02	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase seluruh sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14.888.000	0	0,00	14,00	0,00	0,00	-	-	73 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kompetensi Laboratorium	4.072.170.000	188.552.848	3,28	94,88	95,10	100,23	33,74	33,74	75 %	Tidak Efisien
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	875.108.000	3.389.000	0,39	87,10	85,14	100,24	305,44	302,44	75 %	Tidak Efisien
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pemberdayaan Komunitas pangan	112.808.000	1.700.000	1,50	20,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	75 %	Tidak Efisien
		03	Jumlah desa pangan aman	204.798.000	0	0,00	10,00	0,00	0,00	-	-	75 %	Tidak Efisien
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	23.500.000	0	0,00	20,00	0,00	0,00	-	-	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan CPKA, izin yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	33.608.000	8.281.800	25,38	20,00	11,67	58,35	3,88	0,88	83 %	Efisien
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	570.800.000	43.564.000	7,64	11,00	3,00	27,27	3,57	3,57	79 %	Tidak Efisien
07	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisa Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti sesuai standar	15.410.000	2.880.000	18,69	20,00	10,34	50,00	4,00	3,00	73 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	22.400.000	5.888.000	26,28	-	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	4.183.806.800	958.157.848	22,90	-	-	-	-	-	-	-
		03	Nilai AKIP UPT BPOM	3.137.002.000	708.658.205	22,59	-	-	-	-	-	-	-
		05	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	2.091.755.400	472.575.934	22,59	-	-	-	-	-	-	-
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	1.045.884.200	236.259.402	22,59	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL	10.580.371.000	2.384.282.839	22,87	Rata-rata		88,45	5,37	4,37	73 %	Tidak Efisien

Tingkat Efisiensi Per Sasaran Kegiatan

Sasaran Kegiatan		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
		Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	1.888.280.000	40.248.271	2,17	-	-	100,33	40,60	60,60	78 %	Tidak Efisien
02	Meningkatnya efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	12.200.000	0	0,00	-	-	0,00	-	-	73 %	Tidak Efisien
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Kerja UPT	4.072.170.000	169.252.848	3,58	-	-	100,61	52,74	51,74	73 %	Tidak Efisien
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	570.100.000	2.000.000	0,34	-	-	23,25	303,44	302,44	73 %	Tidak Efisien
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	32.400.000	8.281.900	26,33	-	-	58,00	1,49	0,93	63 %	Efisien
06	Terlaksananya Penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	570.800.000	40.284.000	7,04	-	-	27,27	3,37	4,30	73 %	Tidak Efisien

Sasaran Kegiatan		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
		Pagu Efektif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
07	Terlaksananya kegiatan [illegible] kegiatan di Bidang [illegible] Pemasl dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	18.218.000	3.880.000	18.24	-	-	55.55	4,03	3,03	75 %	Tidak Efisien
08	Layanan Publik UPT yang prima	22.400.000	5.440.000	24.00	-	-	-	-	-	-	-
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	10.188.882.000	3.382.804.400	33.80	-	-	-	-	-	-	-
		10.818.750.000	3.452.592.059	32.58	Rata-rata		55.55	4,05	3,05	75 %	Tidak Efisien

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam perhitungan Tingkat Efisiensi per Indikator kinerja dari 25 (dua puluh lima) indikator hanya 1 (satu) yang memperoleh kriteria Efisien, dengan Capaian Tingkat Efisiensinya 92%, yaitu IKSK 5.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan. Hal ini disebabkan karena relative seimbangnya antara input (realisasi anggaran) dengan output (capaian kinerja).

Begitu juga pada perhitungan tingkat Efisiensi per Sasaran Kinerja, hanya 1 (satu) yang memperoleh kriteria Efisien, dengan Capaian Tingkat Efisiensinya 92%, yaitu SK 5. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, memperoleh kriteria Efisien, dengan Capaian Tingkat Efisiensinya 92%. Hal ini disebabkan SK ini hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu 5.1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan, yang di level indicator telah memperoleh kriteria Efisien, dengan Capaian Tingkat Efisiensinya 92%.

BAB IV
PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun awal berubahnya nomenklatur Balai Besar POM di Banjarmasin menjadi Balai Besar POM di Banjarbaru. Tahun 2025 juga merupakan tahun awal pelaksanaan RPJMN tahun 2025-2029 yang juga tahun pasca transisi dari Pemerintahan lama kepada Pemerintahan yang baru, yang sangat berpengaruh pada penyusunan Rencana Strategis periode tahun 2025-2029 yang hingga kini masih berproses. Sehingga untuk mengantisipasi kebutuhan acuan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Kinerja disusunlah Rancangan Awal Rencana Strategis tahun 2025-2029.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I tahun 2025 ini mengacu kepada Keputusan Kepala Badan POM Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan POM Nomor PR.09.01.2.03.25.10 Tahun 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/ Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sampai dengan triwulan I tahun 2025. Balai Besar POM di Banjarbaru memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 67,65 dengan Predikat Kinerja Organisasi (PKO) "Butuh Perbaikan". Rendahnya NKO pada triwulan I tahun 2025 ini adalah akibat dari adanya efisiensi (blokir anggaran) sejak awal DIPA tahun 2025 diterbitkan, dan mengalami perubahan baik restrukturisasi efisiensi (penambahan blokir anggaran) hingga relaksasi efisiensi (pembukaan sebagian blokir anggaran), yang pelaksanaan revisinya dalam waktu berdekatan, sehingga Balai Besar POM di Banjarbaru harus menunda pelaksanaan kegiatan dan melakukan koordinasi kepada Unit Pengampu kegiatan / indikator kinerja di pusat, untuk menyesuaikan rencana pelaksanaan kegiatan dengan anggaran efektif yang tersedia.

Dalam Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Banjarbaru terdapat 25 (dua puluh lima) indikator Kinerja yang terbagi dalam 9 (sembilan) Sasaran Kegiatan, dimana sampai dengan triwulan I tahun 2025, dari 19 (delapan belas) indikator yang seharusnya bisa dilakukan pengukuran kinerjanya, hanya 16 (enam belas) indikator yang diperoleh nilai kinerjanya, sedangkan 3 (tiga) indikator dikecualikan, berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM, nomor PR.04.02.21.04.25.124, tanggal 28 April 2025 tentang Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO).

Dari 16 (lima belas) indikator tersebut 3 (tiga) indikator memperoleh capaian Sangat Baik, 2 (dua) indikator capaiannya Cukup, 6 (enam) indikator capaiannya Kurang, dan 5 (lima) indikator capaiannya Tidak Dapat Disimpulkan.

Pagu Anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru tahun 2025 berdasarkan DIPA nomor SP DIPA- 063.01.2.432881/2025 tanggal 2 Desember 2025 sebesar Rp. 24.655.900.000.- namun langsung mendapatkan blokir anggaran pada akun perjalanan dinas (524xxx) sebesar Rp. 1.835.200.000,- sehingga pagu efektif adalah Rp. 22.820.700.000.-

Selama triwulan I tahun 2025, dilaksanakan 5 (lima) kali revisi anggaran, yang terdiri dari 1 (satu) revisi Satker/ POK, 1 (satu) revisi DIPA Pemutakhiran atas revisi Satker/ POK dan 3 kali revisi DIPA kewenangan DJA, sehingga pada akhir triwulan I tahun 2025, Pagu total berkurang menjadi Rp. 24.456.634.000,-, dengan jumlah anggaran yang diblokir sebesar Rp. 5.466.663.000,- sehingga pagu efektif adalah sebesar Rp. 19.890.852.000,-

Adanya blokir anggaran dan proses revisi anggaran yang dilaksanakan dalam waktu yang cukup berdekatan, menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran, sehingga sampai dengan akhir triwulan I tahun 2025, realisasi anggaran Balai Besar POM di Banjarbaru hanya 10,74% dari Pagu Anggaran 2025, atau 13,83% terhadap Pagu Efektif 2025.

Kondisi tersebut juga berdampak pada Capaian Kinerja, Realisasi Output baik Volume (RVRO) maupun Progress (RVRO), dan Tingkat Efisiensi yang masih rendah.

Terhadap capaian kinerja dan realisasi anggaran yang belum optimal, akan dilakukan perbaikan dengan mengusulkan penyesuaian target Indikator Kinerja bulanan, menyusun kembali rencana pelaksanaan kegiatan, dan melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan untuk capaian kinerja yang menjadi anomali karena lebih dari 110%, masih akan dilakukan monitoring dan evaluasi selama triwulan II tahun 2025, yang hasilnya akan menjadi pertimbangan untuk menyampaikan usulan penyesuaian/ peningkatan target.

Lampiran

Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2025

BADAN POM

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
Jl. Bina Praja Utara, Banjarbaru 70731
Telepon : (0511) 5200009
Email : bpom_banjarmasin@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
NOMOR HK.02.02.17A.09.24.239 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Tahun 2025;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2025.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada Tahun 2025 Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada Tahun 2025 dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal 20 September 2024
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Leonard Duma

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

NOMOR HK.02.02.17A.09.24.239 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Sediaan Farmasi yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26
		Persentase pangan olahan dalam kemasan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase PIRT yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
2	Meningkatnya tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disampaikan ke stakeholder tepat waktu	100
3	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	100
4	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100
5	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,8
6	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	93
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	20
		Jumlah desa pangan aman	4
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
7	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
8	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96
9	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Jumlah Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan oleh UPT	14
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92
		Nilai AKIP UPT BPOM	81,45
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	91,5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,4

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT

DAN MAKANAN DI BANJARMASIN

Leonard Duma

Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: LEONARD DUMA
Jabatan	: Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan POM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarbaru, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru	Pihak Kedua Kepala Badan POM
LEONARD DUMA	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86.25 Persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26 Persen
		03 - Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 Persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.3 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.5 Persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85 Persen

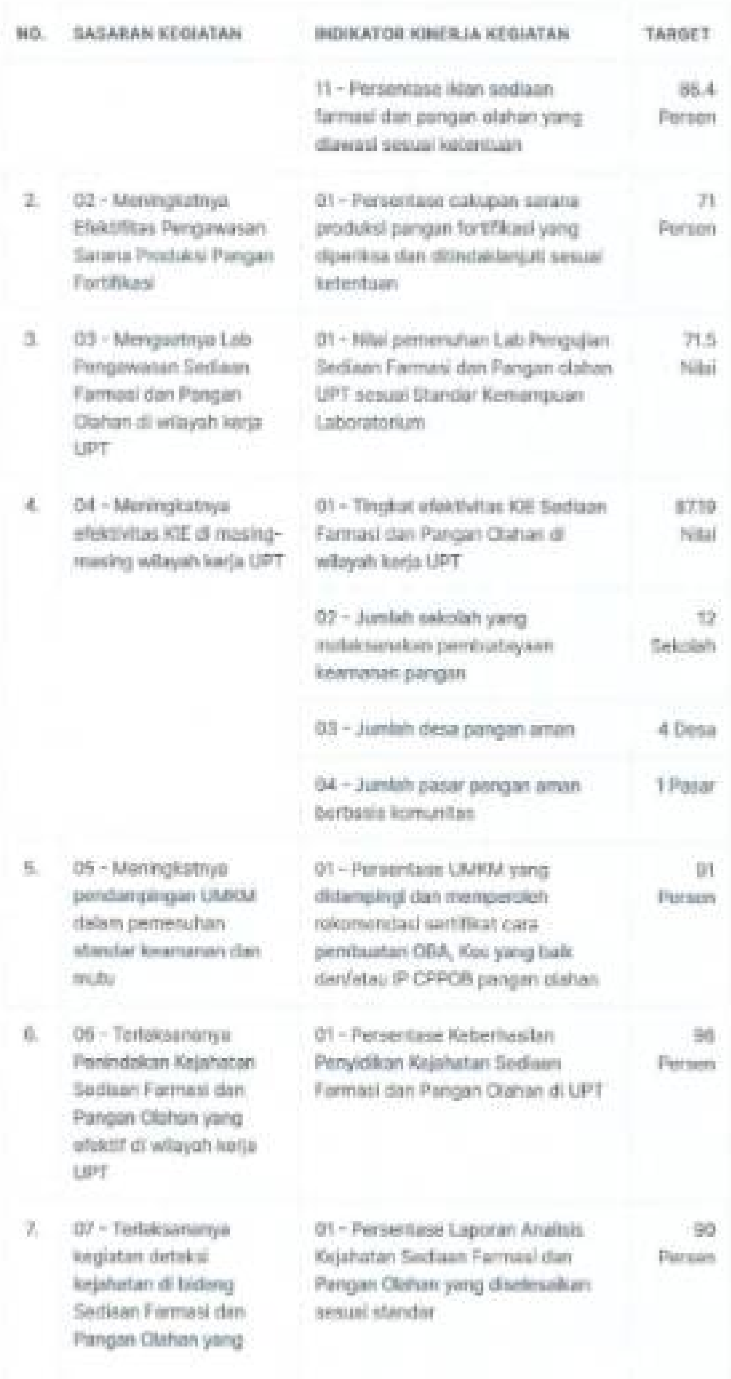

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	85.4 Persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	71 Persen
3.	03 - Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71.5 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.19 Nilai
		02 - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12 Sekolah
		03 - Jumlah desa pangan aman	4 Desa
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Pasar
5.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	91 Persen
6.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	96 Persen
7.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90 Persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	efektif di wilayah kerja UPT		
8.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4,7 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	92,64 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	82,03 Nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp. 24,655,900,000 (Dua Puluh Empat Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	11,241,280,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	13,414,620,000

Banjarbaru, 12 February 2025

Pihak Pertama Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru	Pihak Kedua Kepala Badan POM
LEONARD DUMA	TARUNA IKRAR

Rencana Aksi
Perjanjian Kinerja
Tahun 2025

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN [illegible]
BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
1.	09 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	08 - Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	055 - Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, DAN SUPLEMEN KESEHATAN	[illegible]	[illegible]
2.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	DR.3165.QIA.001 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	F - PENGADAAN SAMPEL KOSMETIKA [illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												[illegible]
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
4.	EB.0796.DSA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	F - PENGADAAN SAMPEL KOSMETIKA	[illegible]	[illegible]
5.	EB.0796.DSA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	E - PENGADAAN SAMPEL OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI (BERJALAN 3 HARI)	[illegible]	[illegible]
6.	EB.0796.DSA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	C - PENGADAAN SAMPEL OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN OBAT KUASI	[illegible]	[illegible]
7.	EB.0796.DSA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	B - PENGADAAN SAMPEL OBAT (BERJALAN 3 HARI)	11,480,000	11,480,000
8.	EB.0796.DSA.002 - Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	053 - Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	A - PENGADAAN SAMPEL OBAT	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	[illegible]
		EK - Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang memenuhi ketentuan [illegible]												25	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
1.	EK.3165.BBC.001 - Sarana Pelayanan Kesehatan	051 - Pelaksanaan Pengawasan Kesehatan (PENGAWASAN) yang	A - [illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	Target												[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	[illegible]	[illegible]			
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	[illegible] UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible] UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible] UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible] UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		[illegible]													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengujian laboratorium sampel Makanan	[illegible] MAKANAN	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengadaan sampel Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengadaan sampel Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengadaan sampel Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
[illegible] - Persentase sampel [illegible]	0	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengadaan sampel Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengadaan sampel Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Akumulasi

RO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengujian laboratorium sampel makanan	[illegible] - PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL MAKANAN	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] - Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengujian [illegible] Makanan	C - PENGUJIAN [illegible] LABORATORIUM DALAM RANGKA SAMPLING DAN PENGUJIAN	[illegible]	[illegible]

Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Akumulasi
IKK - Persentase keputusan rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

RO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	[illegible] - JOINT INSPECTION	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	[illegible] - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK [illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	[illegible] - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK [illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Akumulasi
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible] - Sarana [illegible] Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pelaksanaan [illegible] dalam rangka [illegible]	B - [illegible] KOORDINASI [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, NAPZA, [illegible], makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, NAPZA, [illegible], makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI [illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
1	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, NAPZA, [illegible], makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PRODUK [illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetik, NAPZA, [illegible], makanan dan bahan berbahaya	B - JOINT INSPECTION	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produk [illegible] dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produk [illegible] dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produk [illegible] dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produk [illegible] dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible] - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produk [illegible] dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	TARGET												[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	TARGET												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
2.	EBD.3966.QDC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	EBD.3966.QDC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	EBD.3966.QDC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5.	EBD.3966.QDC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	EBD.3966.QDC.004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]														
										[illegible]						
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]

No	RO	Komponen	Sub Komponen	Anggaran	Realisasi
7	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT TRADISIONAL, KOSMETIK, SUPLEMEN KESEHATAN, PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA [illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan, makanan dan bahan berbahaya	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan												Target				
					B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Akumulasi	
		KRO	RO			Komponen				Sub Komponen						Anggaran	Kontribusi	
		12.	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			[illegible] - Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup pemeriksaan sarana				[illegible]						[illegible]	[illegible]	
		13.	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			[illegible] - Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup pemeriksaan sarana				[illegible]						[illegible]	[illegible]	
		14.	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			[illegible] - Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup pemeriksaan sarana				[illegible]						[illegible]	[illegible]	
		15.	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			[illegible] - Pelaksanaan koordinasi dalam lingkup pemeriksaan sarana				[illegible]						[illegible]	[illegible]	
		16.	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT			[illegible]				[illegible]						[illegible]	[illegible]	

NO	[illegible]	[illegible]	TARGET												ANGGARAN
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
17	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible] - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik,	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	kosmetika, NAPPZA, produk [illegible] makanan dan bahan berbahaya	L - HASIL UJI [illegible] PENGAWASAN [illegible]		
4	BPOM.[illegible] 004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPPZA, produk makanan dan bahan berbahaya	F - [illegible] PENGAWASAN [illegible] MENJELANG HARI BESAR KEAGAMAAN [illegible]	[illegible]	[illegible]

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
IK - Persentase hasil [illegible] dan pengawasan yang [illegible] sesuai ketentuan	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	88.4	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	BPOM.[illegible] 004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	051 - Pengawasan [illegible] dalam rangka [illegible]	C - MONITORING DAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN IKLAN DAN PRODUK TEMBAKAU [illegible] - Jawa Barat	[illegible]	[illegible]
2	BPOM.[illegible] 004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPPZA, produk makanan dan bahan berbahaya	C - PENGAWASAN LABEL PRODUK TEMBAKAU YANG BEREDAR	[illegible]	[illegible]
3	BPOM.[illegible] 004 - Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	053 - [illegible] dalam rangka [illegible]	E - [illegible] PENGAWASAN [illegible] OBAT [illegible] Sumatera Barat	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6	DR.3784.QDC.004 - Bahan Standar Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperlukan oleh UPT	056 - Penyediaan [illegible] dalam rangka [illegible] sampel	I - PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS UPT BADAN POM DALAM KESESUAIAN EVALUASI HASIL PENGAWASAN [illegible] [illegible] Jakarta	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
2	SP - Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKK - Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya		6	[illegible]	14	[illegible]	[illegible]	71	71	71	71	71	71	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	[illegible] - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produksi makanan dan bahan berbahaya	C - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DI LUAR KOTA 2 HARI	[illegible]	[illegible]
2	[illegible] - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produksi makanan dan bahan berbahaya	B - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DI LUAR KOTA 1 HARI	[illegible]	[illegible]
3	[illegible] - Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	052 - Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, produksi makanan dan bahan berbahaya	A - PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI DI DALAM KOTA	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6	[illegible]				[illegible]				[illegible]			[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		1.	[illegible]	[illegible]				[illegible]						[illegible]	[illegible]
		2.	[illegible]	[illegible]				[illegible]						[illegible]	[illegible]
		3.	[illegible]	[illegible]				[illegible]						[illegible]	[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target												
				B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Anggaran
		NO	RO		KOMPONEN				SUB KOMPONEN					ANGGARAN		REALISASI
			sesuai Standar Kemampuan Laboratorium													
		4	[illegible] - Perangkat pengolah data dan komunikasi		051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi				AA - Pengadaan Fasilitas Perkantoran					100,000,000		100,000,000
		5	[illegible] - Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		055 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran				A - Pengadaan Fasilitas Perkantoran					800,000,000		800,000,000
		6	[illegible] - Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai standar kemampuan laboratorium		052 - Pengadaan peralatan alat laboratorium				A - Pengadaan Alat Laboratorium					5,247,185,000		5,247,185,000
		7	[illegible] - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		053 - Peningkatan ruang lingkup pengujian				[illegible]					100,000,000		100,000,000
		8	[illegible] - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		056 - Pemeliharaan kalibrasi/validasi untuk pengujian dan peningkatan kinerja laboratorium				D - KEGIATAN VERIFIKASI ALAT LABORATORIUM BALAI BESAR BALAI POM					8,280,000		8,280,000

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]												[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]
		9.	[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]
		10.	[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]
		11.	[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]
		12.	[illegible]	[illegible]				[illegible]							[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]					[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible] Laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang sesuai Standar kemampuan Laboratorium	[illegible] - [illegible] untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium					[illegible] - BIAYA INTERNAL ANALISIS LABORATORIUM [illegible] DI BBPOM [illegible]					[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible] Laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang sesuai Standar kemampuan Laboratorium	[illegible] - [illegible] untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium					[illegible] - BIAYA INTERNAL ANALISIS LABORATORIUM [illegible] DI BBPOM [illegible]					[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible] Laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang sesuai Standar kemampuan Laboratorium	[illegible] - [illegible] untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium					[illegible] - BIAYA INTERNAL ANALISIS LABORATORIUM [illegible] DI BBPOM [illegible]					[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible] Laboratorium pengujian Obat dan Makanan yang sesuai Standar kemampuan Laboratorium	[illegible] - [illegible] untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium					[illegible] - BIAYA INTERNAL ANALISIS LABORATORIUM [illegible] DI BBPOM [illegible]					[illegible]		[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	[illegible]

No	[illegible]	Komponen	Sub Komponen	[illegible]	[illegible]
	dan Makanan yang sesuai Standar kompetensi Laboratorium	[illegible]	[illegible]		
29.	[illegible] - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar kompetensi Laboratorium	056 - [illegible]	A - [illegible]	31,450,000	31,450,000
30.	[illegible] - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar kompetensi Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	J - [illegible]	[illegible]	[illegible]
34.	[illegible] - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar kompetensi Laboratorium	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	I - [illegible]	433,180,000	433,180,000
35.	[illegible] - Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar	054 - Peningkatan ruang lingkup pengujian	H - [illegible]	212,303,000	212,303,000

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]					[illegible]	[illegible]
			[illegible]													
		36.	[illegible]	[illegible]						[illegible]					[illegible]	[illegible]
		37.	[illegible]	[illegible]						[illegible]					[illegible]	[illegible]
		38.	[illegible]	[illegible]						[illegible]					[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												[illegible]
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
1.	[illegible] - Desa Pangan Aman	[illegible]	A - PELATIHAN [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] - Desa Pangan Aman	[illegible]	A - [illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] - Desa Pangan Aman	[illegible]	B - [illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] - Desa Pangan Aman	054 - [illegible]	A - MONITORING DAN EVALUASI DESA PANGAN AMAN	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible] - Desa Pangan Aman	054 - [illegible]	B - LOMBA DESA PANGAN AMAN	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] - Desa Pangan Aman	054 - [illegible]	C - KONSULTASI KOORDINASI	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible] - Desa Pangan Aman	[illegible]	A - [illegible] PANGAN DESA	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible] - Desa Pangan Aman	[illegible]	B - BIMBINGAN TEKNIS [illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible] - Desa Pangan Aman	[illegible]	C - [illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
		IKK - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	8	16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	70	80	85	90	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	[illegible] - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dan bahan berbahaya	A - [illegible] PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA [illegible] PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA [illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	[illegible]	A - FORUM ADVOKASI PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	[illegible] - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dan bahan berbahaya	B - PENYULUHAN KEPADA KOMUNITAS PASAR DAN BIMBINGAN TEKNIS PETUGAS PENGELOLA PASAR	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	[illegible] - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dan bahan berbahaya	C - SURVEY PASAR [illegible] PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	[illegible]	[illegible]
5.	[illegible] - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	[illegible] - Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dan bahan berbahaya	D - [illegible] PASAR [illegible] PASAR	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] - Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	[illegible] - Pemantauan dan evaluasi	A - MONITORING DAN EVALUASI [illegible] PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA [illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

2	[illegible]	[illegible]	8	5	11	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]					[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		4.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		5.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		6.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		8.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		10.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		11.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]													
7.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Anggaran
			TARGET												

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	[illegible] oleh UPT	[illegible]	[illegible]		
1.	[illegible] - Laporan [illegible] oleh UPT	[illegible]	A - [illegible] BALI	4,480,000	4,480,000
2.	[illegible] - Laporan [illegible] oleh UPT	[illegible]	A - [illegible]	21,440,000	21,440,000
3.	[illegible] - Laporan [illegible] oleh UPT	[illegible]	C - [illegible]	3,210,000	3,210,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Anggaran
8.	[illegible] - Layanan Publik UPT yang prima	[illegible] - Indeks Pelayanan Publik UPT	[illegible]	97,220,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Kepatuhan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	[illegible]	A - [illegible]	5,200,000	5,200,000
2.	[illegible] - Kepatuhan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	[illegible]	B - [illegible]	21,210,000	21,210,000
3.	[illegible] - Kepatuhan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	[illegible]	C - [illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] - Kepatuhan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	[illegible]	A - [illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	[illegible]
		KD	KD			KOMPONEN			SUB KOMPONEN [illegible]						ANGGARAN	REALISASI
6	[illegible]	[illegible]													82.84	4,605,449,000

No	RO	Komponen	Sub Komponen	Anggaran	Realisasi
1.	[illegible] - Layanan [illegible]	052 - [illegible]	AE - [illegible]	13,056,000	8,034,000
2.	[illegible] - Layanan [illegible]	052 - [illegible]	AE - [illegible]	38,148,000	5,596,000
3.	[illegible] - Layanan [illegible]	051 - [illegible]	BC - [illegible]	4,877,000	1,656,000
4.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	H - [illegible]	341,850,000	159,410,000
5.	[illegible] - Layanan [illegible]	052 - [illegible]	AB - [illegible]	15,860,000	7,950,000
6.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	1,218,485,000	461,288,000

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan													Keterangan
		NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN								ANGGARAN		REALISASI
		7	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		8	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		9	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		10	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		12	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		13	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]								[illegible]		[illegible]
		14	[illegible]	[illegible]	[illegible]								[illegible]		[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	TARGET												
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
15.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible] - Layanan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	051 - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible] - Layanan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible] - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible] - Layanan Perkantoran	001 - Gaji dan Tunjangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible] - Layanan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible] - Layanan BMN	[illegible] BMN	[illegible] BMN	[illegible]	[illegible]
23.	[illegible] - Layanan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	Obat dan Makanan	dan Makanan			
34.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40.	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]														
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]								[illegible]		[illegible]

NO	[illegible]	[illegible]	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Akumulasi

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Makanan			
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] - Laporan Koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	[illegible]	[illegible]	TARGET												
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
48.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - [illegible]	AC - [illegible]	27,100,000	11,150,000
49.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - [illegible]	AD - [illegible]	15,000,000	4,000,000

[illegible] 68.65 1,254,966,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
1.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	001 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	[illegible] 2024 [illegible]	3,000,000	1,210,000
2.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	001 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - [illegible]	3,000,000	1,140,000
3.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	001 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AB - [illegible]	3,000,000	1,210,000
4.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	001 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AC - [illegible]	3,000,000	1,095,000
5.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	001 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	BA - [illegible] Laporan Kinerja Tahun 2024 [illegible]	3,000,000	1,140,000

[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]														[illegible]
		[illegible]																		
		[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]									[illegible]		[illegible]
		6.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									4,735,000		2,070,000
		7.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									4,877,000		1,733,700
		8.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									3,000,000		1,142,000
		9.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									3,000,000		1,142,000
		10.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									10,325,000		2,030,000
		11.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									4,020,000		1,260,000
		12.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									5,050,000		3,355,000
		13.	[illegible]			[illegible]			[illegible]									11,650,000		5,070,000

NO	[illegible]	[illegible]	BULAN												[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	Indikator Kinerja Kegiatan	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Keterangan

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
	Obat dan Makanan	dan Makanan			
23.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	6,000,000	1,000,000
24.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	6,000,000	1,000,000
25.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	5,478,000	1,170,000
26.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	3,538,000	[illegible]
27.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	20,274,000	15,414,000
28.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	[illegible]	15,000,000	2,150,000
29.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	[illegible]	24,000,000	7,000,000
30.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	[illegible]	27,780,000	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]																
		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
		[illegible]	[illegible]	KOMPONEN				SUB KOMPONEN									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]									[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
39	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]		KOMPONEN		SUB KOMPONEN							ANGGARAN	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		A - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		B - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		C - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		D - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		E - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		F - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		G - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		H - [illegible] BANJARBARU							[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible] - Layanan Perkantoran		002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor		I - [illegible]							[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												Anggaran
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
		Kurter			
37.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	BF - Workshop Literasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI)	15,000,000	3,000,000
38.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	051 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	BF - [illegible]	19,733,000	4,000,000
39.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	051 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	HA - [illegible] Laporan Keuangan [illegible]	6,300,000	1,268,000

[illegible] - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	2,814,720,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	BF - Workshop Literasi Digital Berbasis Artificial Intelligence (AI)	15,300,000	3,090,000
2.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	BB - Pelatihan Manajemen Risiko	26,330,000	5,274,000
3.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	051 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	AA - [illegible] Dalam Negeri [illegible]	3,500,000	700,000
4.	[illegible] - Laporan koordinasi [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan Koordinasi	AC - Pendampingan Tata Kelola dan Kolaborasi dalam Rangka Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan [illegible] PNBP yang Akuntabel	26,180,000	5,246,000

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	[illegible]
	[illegible]	[illegible]			
14.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	[illegible]	INDIKATOR [illegible]	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	[illegible]
		NO	RO		KOMPONEN			SUB KOMPONEN						ANGGARAN	REALISASI
		22	[illegible] - Layanan Perkantoran		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		23	[illegible]		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		24	[illegible]		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		25	[illegible] - Layanan Perkantoran		[illegible] - Gaji dan Tunjangan			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		26	[illegible]		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		27	[illegible]		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		28	[illegible] - Layanan Perkantoran		[illegible] - Gaji dan Tunjangan			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		29	[illegible]		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]
		30	[illegible]		[illegible]			[illegible]						[illegible]	[illegible]

NO	[illegible]	[illegible]	TARGET												[illegible]
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
	[illegible]	[illegible]			
21.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	3,000,000	1,000,000
22.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	3,800,000	750,000
23.	[illegible] - Layanan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	3,400,000	750,000
25.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	5,000,000	1,250,000
26.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3,000,000
27.	[illegible] - Layanan [illegible]	[illegible]	[illegible]	6,000,000	1,500,000
28.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.	[illegible] - Laporan [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN															
				TARGET													
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	ANGGARAN	
		NO	RO	KOMPONEN				SUB KOMPONEN								ANGGARAN	[illegible]
			Obat dan Makanan														
		40.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		41.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		42.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		43.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	052 - Pelaksanaan koordinasi				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		44.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		45.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		46.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	053 - Pelaksanaan koordinasi				[illegible]								[illegible]	[illegible]
		47.	[illegible] - Laporan [illegible] Obat dan Makanan	051 - Koordinasi pengawasan Obat dan Makanan				[illegible]								[illegible]	[illegible]

NO	[illegible]	[illegible]														
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	REALISASI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
27.	[illegible] - Layanan Perkantoran	[illegible] - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - [illegible]	[illegible]	[illegible]
28.	[illegible] - Layanan [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29.	[illegible] - Layanan [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] [illegible]

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	[illegible] - Layanan [illegible] Obat dan Makanan	[illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.	[illegible] - Layanan [illegible] Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3.	[illegible] - Layanan [illegible]	[illegible] - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	B - [illegible]	[illegible]	[illegible]
4.	[illegible] - Layanan [illegible]	[illegible] - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	C - [illegible]	[illegible]	[illegible]

No	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Akumulasi

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRAK
5.	[illegible] - Laporan Koordinasi Lembaga Antar Obat dan Makanan	052 - [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - [illegible] GEDUNG KANTOR BBPOM DI BANJARMASIN	[illegible]	[illegible]
7.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible] BBPOM DI BANJARMASIN	[illegible]	[illegible]
8.	[illegible] - Laporan Koordinasi Lembaga Antar Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible] Laporan Kinerja Tahun 2024 [illegible]	[illegible]	[illegible]
9.	[illegible] - Laporan Koordinasi Lembaga Antar Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	[illegible] KANTOR BBPOM DI BANJARMASIN	[illegible]	[illegible]
11.	[illegible] - Laporan Koordinasi Lembaga Antar Obat dan Makanan	[illegible]	[illegible] Laporan Keuangan [illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	[illegible] - Layanan Perkantoran	002 - Operasional dan Pemeliharaan Kantor	D - [illegible] BBPOM DI BANJARMASIN	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]		[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]													
			[illegible]												
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]			
		38.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		39.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		40.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		41.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		42.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		43.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		44.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		45.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

No	[illegible]	[illegible]	[illegible]												[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
55.	[illegible] – Layanan BMN	054 – Penatausahaan BMN	A – Pengelolaan BMN	8,000,000	800,000
56.	[illegible] – Layanan Perkantoran	001 – Gaji dan Tunjangan	A – Pembayaran gaji dan tunjangan PNS	[illegible]	[illegible]
57.	[illegible] – Layanan Koordinasi/pengawasan Obat dan Makanan	052 – Pelaksanaan koordinasi	BD – Workshop Leadership and Developing a Culture Innovation	18,200,000	1,820,000
58.	[illegible] – Layanan Perkantoran	001 – Gaji dan Tunjangan	B – Pembayaran Gaji dan Tunjangan PPPK	[illegible]	[illegible]
59.	[illegible] – Layanan Perkantoran	002 – Operasional dan Pemeliharaan Kantor	A – PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PEGAWAI [illegible]	100,000,000	10,000,000

Total [illegible]

Banjarbaru, [illegible] February 2025

Kepala Balai Besar POM di Banjarbaru

[illegible]

SK IKU

BBPOM di Banjarbaru

2025~2029

BADAN POM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
Jl. Bina Praja Utara, Banjarbaru 70731
Telepon : (0511) 5200009
Email : bpom_banjarmasin@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.02.25.72 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengukur keberhasilan peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TENTANG PENETEPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARBARU,

LEONARD DUMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK. HK.02.02.17A.02.25.72 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
TAHUN 2025-2029

SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**
1.1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
1.3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT
1.5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
1.7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
1.11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
SK 2	**Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi**
2.1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
SK 3	**Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

3.1	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
SK 4	**Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
4.1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
4.2	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
4.3	Jumlah desa pangan aman
4.4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
SK 5	**Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
5.1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
SK 6	**Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
6.1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
SK 7	**Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
7.1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar
SK 8	**Layanan Publik UPT yang prima**
8.1	Indeks Pelayanan Publik UPT
SK 9	**Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**
9.1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
9.3	Nilai AKIP UPT BPOM
9.5	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
9.7	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANJARBARU,

LEONARD DUMA

SK Manual IKU & Penetapan Target IKU BBPOM di Banjarbaru 2025~2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
Jl. Bina Praja Utara, Banjarbaru 70731
Telepon : (0511) 5200009
Email : bpom_banjarmasin@pom.go.id; Website : www.pom.go.id
BADAN POM

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU
NOMOR HK.02.02.17A.04.25.90
TENTANG
MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU

Menimbang :
a. bahwa Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.02.25.72 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 belum dilengkapi dengan Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Indikator Kinerja Utama
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.03.25.90 Tahun 2024 tentang Manual Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Target Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 ;

Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
2. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/ M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);
10. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39),
11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12. Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Nomor HK.02.02.17A.02.25.72 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025-2029 BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU ;

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Manual Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Manual Indikator Kinerja Utama dan Target Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun dokumen perencanaan, penganggaran, monitoring serta evaluasi kinerja di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarbaru.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. dan berlaku surut sejak tangal 5 Februari 2025.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 April 2025

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARBARU

LEONARD DUMA

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU NOMOR [illegible]

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2020-2024

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU TAHUN 2020 – 2024

Sasaran Kegiatan C1 : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

IKU C1.01. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Penjelasan IK/IKU :

✓ Aspek Spesifik

a. Sediaan farmasi meliputi obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.
b. Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisa risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.
c. Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penerimaan sampel, pengecekan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.
d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.
e. Secara keseluruhan kinerja mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis [illegible], pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

[illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
   a. [illegible]
   b. [illegible]
   c. [illegible]
   d. [illegible]

a. [illegible] : [illegible]

b. [illegible] : [illegible]

c. [illegible] : [illegible]

d. [illegible] : [illegible]

1. [illegible]
   a. [illegible]
      1. [illegible]
      2. [illegible]
      3. [illegible]

b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %; 20% x (Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)), dihitung kesesuaian dengan:
   1. [illegible] periode/ waktu sampling;
   2. Pedoman Evaluasi Pemeriksaan;
   3. Diuji dengan parameter sesuai ketentuan, termasuk uji secara rapid.

c. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %; 20% x (Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan / Total target sampel x 100%)), dihitung kesesuaian:
   1. Pengambilan kesimpulan akhir memenuhi kesesuaian antara kesimpulan pemeriksaan dan kesimpulan pengujian
   2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling (sejak [illegible] sampai dengan pelaporan evaluasi pemeriksaan)
   4. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%): 10% x (Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan/ target jumlah laporan Monitoring penarikan x 100%)

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
   a. Pemenuhan target pengawasan OBA = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) * 100%
   b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang disampling) * 100%
   c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (BA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) * 100%
   d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) * 100%
   e. Akurasi dalam penarikan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) * 100%
   f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Bagian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) * 100%

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d+e+f)/6
   a. Pemenuhan target pengawasan SK = (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji / Target sampel yang diperiksa dan diuji) * 100%

b. Kesesuaian pengambilan sampel dengan kategori yang telah ditetapkan dalam pedoman sampling = (Jumlah sampel yang disampling sesuai dengan pedoman sampling / Target sampel yang diperiksa) * 100%

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diuji) * 100%

d. Kesesuaian parameter uji = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan parameter uji / Jumlah seluruh sampel yang diuji) * 100%

e. Akurasi dalam penentuan kesimpulan = (Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai / Target sampel yang diperiksa dan diuji) * 100%

f. Tanggapan atas surat tindak lanjut = (Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Kepala Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) * 100%

D. Persentase Sampel Kosmetik Beredar yang Diintensifikasi Sesuai Ketentuan = (a+b+c+d)/ 3

a. Pemenuhan target pengawasan (a1 + a2) / 2

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling(*) / target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan usulan UPT) x 100%

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai targetnya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kadaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan kapasitas UPT, untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka jumlah pengujian dihitung oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling:

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel) x 100%

Memenuhi ketentuan dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan ; Pemilihan parameter uji

Catatan:

Kesesuaian pelaksanaan sampling menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) * 100%

Memenuhi kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling ; 2. SLA Pengujian ; 3. SLA Pelaporan

Catatan:

Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan

((Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan disimpulkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan disimpulkan) x 100%

[illegible] penentuan kesimpulan:

1. Pemeriksaan ; 2. Pengujian ; 3. Akhir (gabungan pemeriksaan dan pengujian)

Catatan:

Ketepatan dalam penentuan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut

(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Bagian Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) x 100%

[illegible] surat:

1. Sebelum pemberlakuan [illegible] ; 2. Setelah pemberlakuan secara [illegible]

Catatan:

Tanggapan atas surat tindak lanjut menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

e. Sifat Pengukuran : [✓] Peningkatan [ ] Nilai
f. Sumber Data : UPT

✓ Aspek Agreeable

a. Status Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [ ] Kebijakan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [✓] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] KPI Mandiri
d. Penanggung Jawab data : Ketua Tim [illegible]
e. Sasaran Kegiatan Atasan : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
f. IKU_Atasan (IKSS) : Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

✓ Aspek Realistis

Persentase Obat yang memenuhi syarat dapat menggambarkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

- **Aspek Time-bounded**

  Dalam penyusunan indikator ini terdapat target waktu yang jelas dimana target yang ditetapkan dalam Renstra / PK harus dicapai dalam waktu 1 tahun dan dalam rangka [illegible], capaiannya dipantau setiap bulan.

  a. Penetapan Indikator Kinerja : [√] Kumulatif [ ] Nonkumulatif [ ] Stabilisasi

  b. Kriteria : [√] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses

  c. Periode Pelaporan : [√] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

  Pelaporan Target: * Diisi mulai dari 2025-2029, Target Tiap [illegible]

  Pelaporan Realisasi: * Diisi mulai dari 2025-2029

- **Aspek Continuously Improved**

  Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

IKK [illegible]: Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO

Penjelasan SMART :

- **Aspek Specific**
  a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
  b. Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)
  c. Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans)
  d. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)
  e. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan)

f. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
g. KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan / Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya.
h. Fasilitas pelayanan kesehatan meliputi rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan.
i. Satu tenaga kesehatan / tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan.
j. Setiap tenaga kesehatan / tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

✓ Aspek Measurable

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi		-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Analisis Basis Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	86	87	88	89	90

d. Cara Perhitungan : Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = (A / B) x 100%
A: Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan
B: Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai
f. Sumber data : Laporan KTD/ESO yang dilaporkan oleh Fasyankes ke BPOM setelah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan

✓ Aspek Agreeable

a. Status Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [√] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] KPI Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan [illegible]
e. Sasaran Kegiatan Eselon : Meningkatnya efektivitas pengawasan Bahan Pangan dan Pangan Olahan
f. IKU_Eselon [illegible] : Persentase Bahan Pangan yang aman dan bermutu

✓ Aspek Realistis
Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan [illegible] dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Bahan Pangan dan Pangan Olahan

✓ Aspek Time-bounded
a. Polarisasi Indikator Kinerja : [√] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [√] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Process
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [√] Tahunan

Frekuensi Target
- Mulai pada [illegible]

Frekuensi Realisasi
- Mulai pada [illegible]
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator
- Realisasi bulanan [illegible] dilakukan untuk memantau pelaksanaan [illegible] Pemberdayaan dan memantau jumlah fasyankes yang telah melaporkan [illegible] ke BPOM

✓ Aspek Continuously Improved
Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan

IKU [illegible]. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pengukuran SMART :

✓ Aspek Spesific
a. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dimaksudkan [illegible]
b. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan analisis dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling.
c. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]
4. [illegible]
5. [illegible]

[illegible]

[illegible] [illegible]

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]		-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	-	

[illegible] [illegible] : [illegible]

[illegible] [illegible] :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible] [illegible] : [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

*) Termasuk sampel TMS, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

**) Pengujian dilakukan sesuai dengan ringkasan UPT (termasuk pengujian menggunakan rapid test kit), untuk Loka / Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian dihitung oleh Balai Penguji

3. **Kesesuaian Parameter Uji**

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diuji) x 100%

   Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

4. **Ketepatan Pengambilan Kesimpulan**

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

   Kesimpulan sampel obat yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

5. **Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel**

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai rencana / jumlah sampel yang diperiksa) x 100%

6. **Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian**

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling / jumlah sampel yang diperiksa dan diuji) x 100%

   Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 10 di bulan berikutnya.

   Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut [illegible]

   Cara Perhitungan : (Jumlah sampel yang ditindaklanjuti / total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TIE Pengujian) x 100%

Pembilang dan penyebut untuk penghitungan pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n. Contoh :

$$\% SS = \frac{[illegible]}{[illegible]} \times 100\%$$

- **Satuan Pengukuran** : [✓] Persentase [ ] Nilai
- **Sumber Data** : SIPT dan Aplikasi Pelaporan

- Aspek Agreeable
  - a. Status Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang
  - b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [✓] Indikator Baru
  - c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] IKU Mandiri
  - d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim Uji Pemeriksaan sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
  - e. Sasaran Kegiatan Atasan : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
  - f. IKU_Atasan (IKK) : Persentase Pangan Olahan (PO) Aman dan Bermutu
- Aspek Realistis

  Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
- Aspek Time-bounded
  - a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
  - b. Sifat : [✓] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
  - c. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

    Frekuensi Target

    * Nilai mulai dari 2020-2024, Target Flat

    Frekuensi Realisasi

    * Nilai mulai dari 2020-2024
- Aspek Berkelanjutan Organisasi

  Realistis dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikomunikasikan.

IKU S1.04. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT

Penjabaran SMART :

- Aspek Spesifik
  - a. Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dan bahan yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan [illegible]).
  - b. Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil pemeriksaan dengan tim KLB KP dengan keracunan dengan gejala klinis, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara parameter bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan

Lebih lanjut untuk PSDK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Acuan standar berdasarkan:

1) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor [illegible] tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyidikan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
2) Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keamanan Pangan tahun 2022

✓ Aspek dimensi data

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi		-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks [illegible] Target LPP Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	100	100	100	100	100

d. Cara Perhitungan : persentase sampel KLB keamanan pangan yang diuji sesuai standar =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel KLB keamanan pangan yang diuji sesuai standar}}{\text{Total jumlah sampel KLB keamanan pangan diterima atau diuji ke BPOM}} \times 100\%$$

a. Dihasilkan melalui pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keamanan pangan dari Dinkes
b. Untuk dugaan pangan KLB keamanan pangan [illegible] dan pangan olahan kemasan maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan / label.
c. [illegible] pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keamanan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keamanan pangan yang diterima oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
Contoh : TW III = Total pembilang (B1+B2+B3)
Total penyebut (B1+B2+B3) x 100%
e. Sampel pangan dugaan KLB keamanan pangan yang di sampling di wilayah kerja atau menjadi [illegible] [illegible] Loka tersebut tidak melakukan pengujian.

f. Dalam pengendalian kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dilaksanakan oleh Balai Penguji.

g. Pelaku penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling

h. Pelaku penginputan SIPT di Loka POM:
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
  - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji
  - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji

i. Pelaku penginputan [illegible] KLB Keamanan Pangan:
  - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keamanan Pangan

e. Periode Pengumpulan : [√] [illegible] [ ] [illegible]

f. Sumber Data : SIPT

✓ Aspek Agregasi

a. Sifat Indikator : [√] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [√] Indikator Baru

c. Metode Perhitungan : [ ] Sum [ ] Non Sum [√] [illegible]

d. Penanggung Jawab Data : [illegible]

e. Sasaran Kegiatan Utama : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

f. IKU_Pusat (IKSS) : Terwujudnya Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

✓ Aspek Analisis

Terwujudnya Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

✓ Aspek Tren/Keunikan

a. Polaritas Indikator Kinerja : [√] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize

d. Kriteria : [✓] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses

e. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Frekuensi Target

* [illegible]

Frekuensi Realisasi

* [illegible]

✓ Aspek [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

✓ Aspek Spesifik

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) [illegible]

a. [illegible]
b. [illegible]
c. [illegible]
d. [illegible]

✓ Aspek Measurable

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Realisasi		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capaian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

b. Penetapan Target : [illegible]

c. Target Indikator :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

g. Cara Perhitungan : **Balai Besar POM / Balai POM**

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = (20%A + 20%B + 20%C + 20%D + 20%E)

A = Target sampel PIRT

Tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling

Cara Perhitungan : (Capaian sampel PIRT UPT (Jumlah sampel yang dengan jenisnya sesuai dengan pedoman sampling) / Target PIRT UPT sebelum sesuai Pedoman Sampling) x 100%

B = Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel sesuai / Total Sampel PIRT) X 100%

C = Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel diambil di TW I) / Total Sampel PIRT X 100%

D = Ketepatan waktu pengujian

Cara Perhitungan : (Jumlah sampel tepat waktu / Total Sampel PIRT) X 100%

E = Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan/atau Rusak dan/atau Kadaluarsa dan/atau TMK hasil pengujian/ tahapan audit sesuai dg Pedoman Tindak lanjut atau ketentuan lainnya

Cara Perhitungan : (Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti / Total jumlah sampel yang TMS) x100

h. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai

i. Sumber Data : UPT

✓ Aspek Agregasi

a. Status Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [✓] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] KPI Sendiri

d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

e. Sasaran Kegiatan Utama : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

f. IKU_Utama (IKSK) : Persentase PIRT yang aman dan bermutu

✓ Aspek Analisis

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan PO

✓ Aspek Operasional

a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
c. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Frekuensi Target:
- Bisa diambil dari [illegible]
- Target Plan

Frekuensi Realisasi:
- Bisa diambil dari [illegible]
- Pelaporan dilakukan paling lambat 10 hari [illegible]

✓ Aspek [illegible]
Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikomunikasikan.

IKU SS.3B. Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

Pengukuran SMART :

✓ Aspek Spesifik

a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi / distribusi Obat dan Makanan.
b. Rekomendasi hasil [illegible] terhadap sarana, produksi, distribusi, [illegible] baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.
c. [illegible] yang [illegible] adalah pihak yang berwenang dalam [illegible] hasil pengawasan, antara lain:
   - Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
   - Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun instansi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)
d. Keputusan/Rekomendasi hasil [illegible] dapat berupa: [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] dan atau tindak lanjut lainnya yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, [illegible]), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kegiatan media lokal, [illegible]), hasil pengawasan [illegible], penanganan kasus, pengaduan konsumen.
e. Tindak lanjut adalah [illegible] respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh UPT.
f. [illegible] [illegible] pemberian keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

✓ Aspek Metodologis

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Realisasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capaian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

b. Penetapan Target : [illegible]

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan : [illegible]

$$A = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{[illegible]}}{\text{[illegible]}} \times 100\%$$

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai

f. Sumber Data : UPT

✓ Aspek Operasional

a. Status Indikator : [✓] [illegible] [ ] [illegible]

b. Jenis Indikator : [✓] [illegible] [ ] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] [illegible] [ ] [illegible] [✓] [illegible]

g. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim IKU Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
h. Sasaran Kegiatan Terkait : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
i. IKU/Terkait (IKK) : Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu

✓ Aspek Realistis
Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

✓ Aspek Time-bounded

a.	Pelaporan Indikator Kinerja	:	[✓]	Bulanan	[ ]	Semester	[ ]	Tahunan
b.	Sifatnya	:	[✓]	Lag Output	[ ]	Lag Input	[ ]	Lead Proses
c.	Periode Pelaporan	:	[✓] Bulanan	[ ] Triwulanan			[ ] Semesteran	[ ] Tahunan

Frekuensi Target:
- Mulai tahun dari 2021-2024, Target Kumulatif

Frekuensi Realisasi:
- Mulai tahun dari 2021-2024

✓ Aspek Continuously Improved
Realistis dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikomparasikan.

IKK SS.3?: Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Penjelasan SMART :

✓ Aspek Spesifik

a) Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

i) Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmasi, Bank Darah, dan Rumah Sakit)

ii) Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi: industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan

iii) Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

b. Diperiksa dan ditindaklanjuti melakukan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan

c. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

7. Aspek Dimensionalitas

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penentuan Target : Penetapan target berdasarkan Metode Hasil Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	80	82	84	86	88

d. Cara Perhitungan : Persentase sarana produksi Bahan Pangan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

merupakan dari % Capaian Hasil, % Capaian Hasil Bahan Obat dan Registrasi Produksi, % Capaian Hasil Pengawasan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

% Capaian Hasil = Rata-rata (A+B+C)

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan

= (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan target tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target tahunan) X 100%

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ Jumlah target tahunan) X 100%

C. Kualitas laporan inspeksi dan kecepatan tindak lanjut

= (Nilai kualitas laporan inspeksi dan kecepatan tindak lanjut/ 100) X 100%.

% Capaian CPA dan SS = Rata-rata (A+B+C+D)

A. Pelaksanaan inspeksi

= (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ Jumlah target tahunan) X 100%

B. Kelengkapan/Kualitas pelaporan dan kecepatan waktu dan pelaksanaan inspeksi, hingga pelaporan ke pusat

= (Jumlah sarana yang diperiksa dan ditegaskan tepat waktu / Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X 100%

ii. [illegible]
= [illegible] / [illegible] X 100%

iii. [illegible]
= [illegible] / [illegible] X 100%

[illegible]

% [illegible] = Jumlah Sarana yang [illegible] / Jumlah Sarana yang diperiksa X100%

- Jumlah sarana yang diperiksa [illegible]
- Jumlah sarana yang [illegible]
  - i. [illegible] = Jumlah sarana yang diperiksa dan [illegible] / [illegible] X 100%
  - ii. [illegible] = Jumlah sarana yang diperiksa dan [illegible] / Jumlah sarana yang diperiksa X 100%
  - iii. [illegible] = Jumlah sarana yang diperiksa dan [illegible] / Jumlah sarana yang diperiksa X 100%

e. Satuan Pengukuran : [√] Persentase [ ] Nilai
f. Sumber Data : [illegible]

✓ [illegible]

a. Sifat Indikator : [√] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dan Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [√] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] KPI Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] Sediaan Farmasi yang diperiksa dan [illegible]
e. [illegible] : [illegible] Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
f. [illegible] : [illegible] Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

- Aspek Realistis
  [illegible]
- Aspek Time-bounded
  a. Polaritas Indikator Kinerja : [V] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
  b. Sinyal : [V] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
  c. Periode Pelaporan : [V] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

  Frekuensi Target:
  - Diisi mulai dari 2021-2024, Target Flat

  Frekuensi Realisasi:
  - Diisi mulai dari 2021-2024
- Aspek Berkelanjutan
  [illegible]

IKK 01.06. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pengukuran SMART :

- Aspek Spesifik

  [illegible]

  a. [illegible]

  b. [illegible]

     1) [illegible]

     2) [illegible]

- Aspek Measurable

  a. Baseline

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

c. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Data Target UPT Tahun 2025-2029

d. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	87	[illegible]

d. Cara Perhitungan : % Jumlah Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}} \times 100\%$$

Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang diinput dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT

* Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari terpenuhinya aspek [illegible] (3) yaitu:

a. Kecepatan waktu : penyelesaian kecepatan waktu dilihat dari kecepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan, yaitu pada tanggal 10 pada bulan berikutnya;
b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan pedoman TL. TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.
c. Kesesuaian koordinasi (jika diperlukan): kesesuaian koordinasi dihitung dari penyelesaian tindak lanjut dalam bentuk koordinasi dengan lintas sektor terkait. Koordinasi bisa dalam bentuk : surat dinas, rapat / FGD, advokasi.

Tindak Lanjut Pemeriksaan Sarana dihitung sesuai ketentuan apabila memenuhi seluruh aspek tersebut diatas.

Pedoman pengunggahan SIPT di Balai Besar/ Balai POM/ Loka POM:

- Unit yg bertugas untuk mengunggah hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah UPT yg melaksanakan audit
- Unit yang bertugas untuk mengunggah kesimpulan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan olahan adalah UPT yang melaksanakan audit

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai

f. Sumber Data : SIPT

7. Aspek Agregasi

a. Sifat Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [√] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] KPI Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim IKU - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
e. Sasaran Kegiatan Eselon : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
f. IKU_Eselon (IKSK) : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

✓ Aspek Realistis
Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

✓ Aspek Timebounded
a. Polarisasi Indikator Kinerja : [√] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [√] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
c. Periode Pelaporan : [√] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Frekuensi Target:
- Diisi mulai dari 2021-2013, Target Flat

Frekuensi Realisasi:
- Diisi mulai dari 2021-2013

✓ Aspek Continuously Improved
Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

IKU SS.4(8). Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Pengukuran SMART :

✓ Aspek Spesifik
- Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:
  - Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
  - Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, outlet MLM, dan gerai.
  - Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi konvensional yaitu fasilitas distribusi pemilik sertifikat dan fasilitas distribusi bukan pemilik sertifikat.

b. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan
c. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan
d. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap: dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
e. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait

✓ Aspek Pengukuran

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penentuan Target : Penetapan target berdasarkan Metode Batas Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	93.20	95.22	97.20	98.20	99.22

d. Cara Perhitungan : Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = [illegible]

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

I. Persentase pemenuhan target pemeriksaan dihitung: Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa / jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan diperiksa X 100 %

II. Persentase kesesuaian tindaklanjut dihitung: Persentase dari Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan / dengan Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang diperiksa dan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang diperiksa X 100%.

2) Persentase sarana distribusi Bahan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung rata-rata dari Persentase pemenuhan target pemeriksaan dan Persentase kesesuaian tindaklanjut.

B. Persentase Sarana Distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan. = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan dan kesesuaian pelaksanaan inspeksi BBA = (jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dan pelaksanaan inspeksi: tingkat pelaporan lengkap BBA = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi DBA = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana / jumlah sarana yang selesai diperiksa (inspeksi) x 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana BBA = (jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / jumlah seluruh tindaklanjut)

C. Persentase Sarana Distribusi Kosmetik yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

a. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target tahunan) X 100%

b. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dan pelaksanaan inspeksi : tingkat pelaporan lengkap = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%

c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) x 100%

d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (jumlah TL hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu / jumlah seluruh tindaklanjut) x 100%

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai
f. Sumber Data : SIPT

✓ Aspek Agreeable

- a. Sifat Indikator : [√] Positive Forward [ ] Positive Backward
- b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [√] Indikator Baru
- c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] IKU Mandiri
- d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] - Persentase fasilitas distribusi Bahan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- e. Dampak Kegiatan Positif : Meningkatnya efektivitas pengawasan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan
- f. IKU_Pusat (IKK) : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Bahan Farmasi dan Pangan Olahan

✓ Aspek Realistis

Persentase fasilitas distribusi Bahan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan.

✓ Aspek Time-bounded

- a. Pelaporan Indikator Kinerja : [√] Bulanan [ ] Triwulan [ ] Tahunan
- b. [illegible] : [√] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
- c. Periode Pelaporan : [√] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Perubahan Target:
- Bisa mulai dari [illegible], Target Plan

Perubahan Baseline:
- Bisa mulai dari [illegible]

✓ Aspek Continuously Improved

Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikembangkan

IKU SS.[illegible] Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Penjelasan SMART :

✓ Aspek Spesifik

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, penanganan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan.

- a. Diperiksa meliputi [illegible], [illegible] dan [illegible] pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan
- b. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana pangan, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

✓ Aspek [illegible]

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penetapan Target : [illegible]

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan : [illegible]

1. – [illegible]
2. – [illegible]
3. – [illegible]

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai

f. Sumber Data : [illegible]

✓ Aspek [illegible]

a. Status Indikator : [✓] Prioritas [illegible] [ ] Prioritas [illegible]

b. Jenis Indikator : [ ] [illegible] [✓] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] [illegible] [ ] [illegible] [✓] [illegible]

d. Penanggung Jawab Data : [illegible]

e. [illegible] : [illegible]

f. [illegible] : [illegible]

✓ Aspek Realistis
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

✓ Aspek Time-bounded
a. Pelaporan Indikator Kinerja : [√] Akumulasi [ ] [illegible] [ ] Stabilisasi
b. [illegible] : [√] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
c. Periode Pelaporan : [√] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan
Frekuensi Target: Frekuensi Realisasi:
• Data mulai dari 201-2013, Target [illegible] • Data mulai dari 201-2013

✓ Aspek Continuously Improved
Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu ditingkatkan.

IKU SS.x.x: Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan.

Penjabaran SMART :

✓ Aspek Spesifik
a. Sediaan Farmasi: Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi.
b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audio-visual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.
c. Iklan yang diawasi: pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi peraturan perundang-undangan, pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman TL serta timeline yang ditetapkan pada pedoman & SOP terkait.
e. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan mengikuti target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
f. Pemeriksaan iklan per media [illegible] sesuai [illegible] media dan [illegible] pengawasan iklan [illegible] per media.
g. Target waktu adalah sesuai pedoman.

7. Aspek [illegible]

a. Baseline

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan [illegible] UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan : Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (A+B+C+D+E) / 5

A. Persentase iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = [illegible]

a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = [illegible] x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = [illegible] x 100%

B. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b) / 2

a. [illegible] pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = [illegible] pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target / jumlah media [illegible]

- Persentase [illegible] pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = [illegible] iklan per media / jumlah target per media) x 100%

Keterangan : [illegible] per media lebih dari sama dengan 100%

b. [illegible] iklan yang dilaporkan tepat waktu = ([illegible] evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT + [illegible] pelaporan ke Operator Pusat) / 2

- Persentase [illegible] evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = (Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu / jumlah iklan yang [illegible]) x 100%

- Persentase [illegible] pelaporan ke Operator Pusat = (jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu / jumlah iklan yang [illegible]) x 100%

C. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)

a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang telah diawasi / jumlah target iklan yang diawasi) x 100%

b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

II. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang selesai diawasi / jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
b. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / jumlah target iklan yang diawasi) X 100%
c. Akurasi pengambilan keputusan = (Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai/ jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan) X 100%

III. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
a. Pemenuhan target pengawasan = (Jumlah iklan yang diawasi / jumlah target iklan) X 50%
b. Kesesuaian proporsi media iklan yang dimonitoring = Ekstensi dan perhitungan (Jumlah iklan yang diawasi per media iklan/jumlah iklan yang diawasi) / proporsi target media X 30%
c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu / jumlah iklan yang diawasi) X 20%
Catatan: point a dan b, jika realisasi di atas target maka realisasi maksimal dihitung 100%

e. Satuan Pengukuran : [√] Persentase [ ] Nilai
f. Sumber Data : BPP

✓ Aspek Agreeable
a. Status Indikator : [√] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [√] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non-Direct [√] KPI Bersama
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim SKI – Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
e. Sasaran Kegiatan Atasan : Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
f. IKU_Atasan (IKSS) : Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

✓ Aspek Realistic
Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

- Aspek Operasional
  - a. [illegible] Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
  - b. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
  - c. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

    Frekuensi Target
    - [illegible]

    Frekuensi Realisasi
    - [illegible]
- Aspek [illegible]

  [illegible]

Sasaran Kegiatan [illegible] : [illegible]

[illegible]

Pengukuran SMART

- Aspek Spesifik
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
  - [illegible]
- Aspek Measurable
  - a. Baseline

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Analisis Data Target UPT Tahun [illegible]

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	71	71	80	80	80

d. Cara Perhitungan : % sebagian sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan =

$$\frac{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi bersertifikat yang berada di wilayah UPT}} \times 100\%$$

- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui [illegible]
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi bersertifikat yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi tahun 2024 yang memiliki nomor izin edar.

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai

f. Sumber Data : UPT

✓ Aspek Agregasi

a. Status Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Sebelumnya [✓] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] IKU Mandiri

d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] : Persentase sebagian sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

e. Sasaran Kegiatan Induk : Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

f. IKU_Induk (IKSK) : Persentase Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

✓ Aspek Analisis

Persentase sebagian sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dapat menggambarkan tingkat Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi.

[illegible]

- [illegible]
  - a. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
  - b. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
  - c. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]

- [illegible]

[illegible]

[illegible] : **[illegible]**

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
  - a. [illegible]
  - b. [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]
    - [illegible]

e. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:
  - Bila tingkat A dan B, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
    1) Standar Ruang Lingkup;
    2) Standar Peralatan;
    3) Standar Kompetensi Laboratorium;
    4) Standar Metode yang terverifikasi.
  - Bila tingkat C dan D terdiri 3 komponen yaitu:
    1) Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup; 2) Standar Peralatan; 3) Standar Kompetensi Laboratorium

f. Aspek Measurable

a. Baseline :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Renstra Target UPT Tahun [illegible]

c. Target Indikator :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan : Cara perhitungan nilai Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM dijumlah dan agregasi sesuai tingkat: ([illegible] % x Parameter A) + ([illegible] % x Parameter B) + ([illegible] % x Parameter C) + ([illegible] % x Parameter D) → (Perhitungan rata-rata UPT Nasional)

A. Nilai Pemenuhan SKL Tingkat A = ([illegible] % x a) + ([illegible] % x b) + ([illegible] % x c) + ([illegible] % x d)
  a. Nilai pemenuhan [illegible] Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan [illegible] + nilai pemenuhan [illegible]) / 2
  b. Nilai pemenuhan Standar Peralatan [illegible] Balai POM = (nilai pemenuhan standar Peralatan [illegible] + nilai pemenuhan standar [illegible]) / [illegible]
  c. Nilai pemenuhan standar kompetensi lab [illegible] Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab
  d. Nilai pemenuhan standar metode analisa terverifikasi [illegible] Balai POM = rata-rata dari nilai standar [illegible] terverifikasi

B. Nilai Pemenuhan SKL Tingkat B = ([illegible] % x a) + ([illegible] % x b) + ([illegible] % x c) + ([illegible] % x d)
  a. Nilai pemenuhan [illegible] Balai POM = (rata-rata nilai pemenuhan [illegible] + nilai pemenuhan [illegible]) / [illegible]

b. Nilai pemenuhan Standar Penilaian BB/Balai POM = (nilai pemenuhan standar Penilaian lama + nilai pemenuhan standar baru) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi lab. BB/Balai POM = jumlah dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai pemenuhan standar metode analisa terverifikasi BB/Balai POM = rata-rata dari nilai standar MA terverifikasi.

2. **Nilai Pemenuhan SKL Tingkat 2** = (70% x a) + (15% x b) + (15 % x c)
a. Nilai pemenuhan SKL Balai POM di kab/kota = (rata-rata nilai pemenuhan SKL lama + nilai pemenuhan SKL baru) / 2
b. Nilai pemenuhan Standar Penilaian Balai POM di kab/kota = (nilai pemenuhan standar Penilaian lama + nilai pemenuhan standar baru) / 2.
c. Nilai pemenuhan standar kompetensi lab. Balai POM di kab/kota = jl dari nilai kompetensi lab.
d. Nilai Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium Tingkat 1
(70 x a) + (15% x b) + (15 % x c)

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [✓] Nilai
f. Sumber Data : Hasil Assessment dan Survei Baseline (untuk komponen baru)

✓ Aspek Spesifik
a. Status Indikator : [✓] Prioritas Nasional [ ] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [✓] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] UPT Mandiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim Kerja - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
e. Sasaran Kegiatan Utama : Meningkatnya kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
f. IKU_Utama (BPOM) : Nilai pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium

✓ Aspek Analisis
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium dapat menggambarkan tingkat kapasitas laboratorium BPOM dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

- ✓ Aspek Time-bounded
  - a. Polaritas Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
  - b. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] Last Period
  - c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [✓] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan
    - Pelaporan [illegible]
      - [illegible]
      - [illegible]
    - Pelaporan [illegible]
      - [illegible]

- ✓ Aspek Continuously Improved
  Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu ditingkatkan.

Sasaran Kegiatan 59 : Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

IKU SK.59.1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Penjelasan SMART :

- ✓ Aspek Spesifik
  - a. Tingkat efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE.
  - b. Jenis kegiatan KIE, meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.
  - c. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator (kriteria) yaitu:
    1. Sumber atau Narasumber KIE
    2. Konten atau Informasi KIE
    3. Pemahaman Audiens KIE
    4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE
  - d. Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE.

e. Target responden yaitu masyarakat / penerima manfaat KIE
yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir.

f. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey.
Jumlah responden : Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel krejcie dengan terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE tahunan yang dipersyaratkan pada tiap triwulan

✓ Aspek Akuntabilitas

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	88,75	89	91,8	93,6	93,6
Realisasi	89,9	89,51	93,81	93,88	93,88
Capaian	101,27	100,78	102,07	100,33	100,29

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan analisis Baseline Target UPT Tahun 2020-2024

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	87,18	88,20	88,84	89,31	90,22

d. Cara Perhitungan :

- Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT
- Rumus/formula indeks efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:

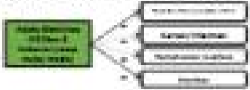

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

Tabel Kategori Tingkat Efektivitas KIE

Indeks Efektivitas KIE Pusat dan Wilayah (Yang Diukur) adalah [illegible]

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [✓] Nilai

f. Sumber Data : Aplikasi Evaluasi Efektivitas KIE : https://[illegible].pom.go.id/

- **Aspek Agregasi**
  - a. Sifat Indikator : [ ] Prioritas Nasional [√] Prioritas Bidang
  - b. Jenis Indikator : [√] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
  - c. Metode Konsolidasi : [ ] Sum [ ] Rata-Rata [√] KPI Sendiri
  - d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim (Ka) - Tingkat efektivitas KIE Bidang Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
  - e. Satuan Capaian Kinerja : Meningkatnya efektivitas KIE
  - f. KPI_Master (KKM) : Tingkat efektivitas KIE Bidang Farmasi dan Pangan Olahan

- **Aspek Realistis**

  Tingkat efektivitas KIE Bidang Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dapat menggambarkan tingkat efektivitas KIE Bidang Farmasi dan Pangan Olahan.

- **Aspek Time-bounded**
  - a. Pelaporan Indikator Kinerja : [√] Bulanan [ ] Triwulan [ ] Tahunan
  - b. Kriteria : [√] Lag Higher [ ] Lag Lower [ ] Lead Proses
  - c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [√] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

    Frekuensi Target
    - Diisi mulai dari 2022-01-3, Target Flat

    Frekuensi Realisasi
    - Diisi mulai dari 2022-01-3,

- **Aspek Berkelanjutan/Improvisasi**

  Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikomunikasikan

IKU 09.22. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

Pengukuran SMART :

- **Aspek Spesifik**
  - a. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan kegiatan yang didalamnya ada intervensi dan pembudayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.
    - » Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

3. [illegible]

5. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
   1. [illegible]
   2. [illegible]
   3. [illegible]

b. [illegible]

c. [illegible]
   1. [illegible]
   2. [illegible]

d. Tahapan kegiatan sebagai berikut:
   a) Sekolah Full Intervensi
      1) [illegible]
      2) Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
      3) Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
      4) Monitoring dan verifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
      5) Penghargaan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan
   b) Sekolah Perluasan: Sosialisasi Keamanan Pangan

e. Target 2025 : [illegible] Sekolah Full Intervensi ; [illegible] Sekolah Perluasan

Angka Meta-data

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Realisasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capaian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

b. Penetapan Target : [illegible] Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan : Dihitung dari jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah yang melakukan pembudayaan keamanan pangan sesuai yang ditetapkan pada Kriteria point a.
Realisasi indikator dihitung berdasarkan progress tahapan:**)

Tahapan	UPT BPOM		UPT BPOM yang baru akan melaksanakan program Tahun 2020	
	Bobot	Target Pelaksanaan 2020-2024	Bobot	Target Pelaksanaan 2020
Advokasi Lintas Sektor Program Aksi Sekolah	[illegible]	Januari – April (TW 1 + TW 2)	[illegible]	Januari – April (TW 1 + TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	[illegible]	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 + TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW 3)	[illegible]	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 + TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW 3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	[illegible]	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 + TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW 3)	[illegible]	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 + TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW 3)
Monitoring dan Verifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	[illegible]	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)	[illegible]	Juni – Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pemeliharaan	5%	Oktober – Desember (TW 4 – TW 4)	-	-
	100%		100%	

Khusus pada Tahun 2020, Pelaksanaan UPT yang baru melaksanakan program di Tahun 2020 berdasarkan pada progres tahapan [illegible] Tahun 2020-2024 progress tahapan sama di Balai Besar dan Balai [illegible]

*) [illegible]

**) [illegible]

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [√] Nilai

f. Sumber Data : Aplikasi [illegible] Sekolah

✓ Aspek Agregasi

a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [√] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [√] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] KPI Bersama

d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim IKK - Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan

e. Sasaran Kegiatan Atasan : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan

f. IKU_Atasan (SSBR) : Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

✓ Aspek Realistis

Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan

✓ Aspek Time-bounded

a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize

b. Kriteria : [✓] Lag Output [ ] Lag Impact [ ] Lead Process

c. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Frekuensi Target
- Diisi mulai dari B01-B12
- Target bulanan (B01-B11) merupakan rencana dan progress kegiatan sebelum berakhir di bulan tersebut
- B12 merupakan target indikator

Frekuensi Realisasi
- Diisi mulai dari B01-B12
- Realisasi bulanan (B01-B11) merupakan rencana aksi dan progress kegiatan sebelum berakhir di bulan tersebut
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

✓ Aspek Continuously Improved

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikembangkan.

IKK [illegible]. Jumlah desa pangan aman

Penjelasan SMART :

✓ Aspek Specific

a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan desa berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa maju adalah desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ [illegible] dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0,599 dan ≤ 0,707. IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi: Perluasan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi

d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:
   - kader keamanan pangan desa yang aktif
   - Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
   - Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yg mandiri dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

✓ Aspek Measurable

a. Baseline

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	4	15	18	22	25
Realisasi	4	13	19	23	23
Capaian	100%	100%	100%	100%	[illegible]

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Desa Target LPT Tahun 2020-2029

c. Target Indikator :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan :
- Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang melakukan intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin 4.
- Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progres tahapan kendali, jika tahapan kendali yang menyebabkan penundaan di dalam tahapan, maka pelaksanaan dan pembebanan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembebanan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

No.	Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	20%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	30%	Maret-April atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	30%	Mei – Juni atau September – Oktober
4.	Monev	10%	Juli atau November
5.	Pemantauan	10%	Februari – Desember
	Total Bobot	100%	

Catatan:
pembobotan yang tertulis dalam tabel jika diperlukan dapat di sesuaikan dengan anggaran yang terdapat di masing-masing BB/BPOM agar sesuai fakta selama dengan [illegible] anggaran.

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [√] Nilai

f. Sumber Data : Aplikasi [illegible] Desa

✓ Aspek Achievable

a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [√] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [✓] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] KPI Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : [illegible] – Jumlah desa pangan aman
e. Sasaran Kegiatan Eselon : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan
f. IKU_Eselon (IKSK) : Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

✓ Aspek Realistis
Jumlah desa pangan aman dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik di bidang Obat dan Makanan

✓ Aspek Time-bounded
a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [✓] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Process
c. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Dokumen Target:
- Data awal dari 2014-2015
- Target bulanan (2014-2015) mengikuti rata-rata dari progress kegiatan seluruh [illegible] di bulan tersebut.
- RKT menggunakan target indikator

Dokumen Realisasi:
- Data awal dari 2014-2015
- Realisasi bulanan (2014-2015) mengikuti rata-rata dari progress kegiatan seluruh [illegible] di bulan tersebut
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

✓ Aspek Continuously Improved
Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu ditingkatkan.

IKU 09.04: Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

Penjelasan SMART :

✓ Aspek Specific

a. Pasar adalah pasar rakyat yang dikelola oleh [illegible] atau melalui mekanisme lainnya, sebagai sarana pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas.

b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan untuk mengintervensi pasar yang meliputi advokasi komitmen penuh dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, [illegible] keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mewujudkan pasar pangan aman berbasis komunitas.

c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen penuh dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, [illegible] keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawasan terhadap pasar yang diintervensi tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan usaha di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar sehat.

e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program [illegible], pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawasan pada tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Penanganan Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.

g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi.

h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau dilanjutkan dengan lainnya pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah [illegible].

✓ Aspek Akuntabilitas

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	5	4	5	8	15
Realisasi	5	4	5	8	12
Capaian	100%	100%	100%	100%	100%

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Usulan Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	1	1	1	2	2

d. Cara Perhitungan :
- Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Realisasi indikator dihitung berdasarkan progress tahapan.

No	Tahapan	Bobot	Jadwal
1	[illegible]	[illegible]	Januari - [illegible]
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	10%	[illegible]
	Total Bobot	100%	

Catatan:
- [illegible]
- [illegible]

e. [illegible] : [ ] [illegible] [✓] [illegible]

f. Sumber Data : Aplikasi [illegible] Pasar

✓ Aspek Agreeable

a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [✓] Prioritas Bidang

b. Jenis Indikator : [✓] [illegible] [ ] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] IKU Mandiri

d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] - Jumlah desa pangan aman

e. Sasaran Kegiatan Atasan : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan

f. IKU Atasan (IKSS) : Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

✓ Aspek Realistis

Jumlah desa pangan aman dapat menggambarkan tingkat efektivitas pengawasan dan Pelayanan Publik dibidang Obat dan Makanan.

✓ Aspek Time-bounded

a. [illegible] Indikator Kinerja : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]

b. [illegible] : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]

c. Periode Pelaporan : [✓] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Frekuensi Target:
- Bisa mulai dari B01-B12
- Target bulanan (B01-B12) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh kumulatif di bulan tersebut.
- B12 merupakan target indikator

Frekuensi Realisasi:
- Bisa mulai dari B01-B12
- Realisasi bulanan (B01-B12) merupakan rata-rata dari progress kegiatan seluruh kumulatif di bulan tersebut.
- Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator

✓ Aspek [illegible] Organisasi
Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dikomunikasikan

Sasaran Kegiatan 03 : Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

IKK 03.01. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan

Penjelasan SMART :

✓ **Aspek Spesifik**

A. Ruang Lingkup UMKM:
1. UMK pada pangan olahan meliputi Usaha Mikro dan Kecil:
   a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
   b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
   a) UMKM pada OBA meliputi UMOT dan UKOT meliputi:
      - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap 1; dan
      - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap 1 dan akan meningkat ke Tahap 2 atau tahap selanjutnya.
   b) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B

B. UMKM yang memenuhi standar adalah:
1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB oleh UMK;

- UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik disertai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik disertai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB.

C. Kriteria UMKM yang didampingi:

Untuk UMK Pangan Olahan :

a) UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
b) UMK dipilih berdasarkan [illegible] yang ditentukan BPOM maupun UPT BPOM selama tahun berjalan.

Sebagai referensi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Sosialisasi CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, pemeriksaan IP CPPOB, serta [illegible] dan pelaporan.

Untuk UMKM OBA:

1) Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
2) Startup yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, diutamakan startup yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
3) UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
4) UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
5) UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan / atau Tahap 3); dan
6) UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Startup / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

Untuk UMKM Kosmetik:

1) UMKM yang memproduksi kosmetik;
2) UMKM kosmetik yang masih memiliki kendala dalam pemenuhan aspek CPKB (startup);
3) UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB / Sertifikat CPKB; dan
4) UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut:

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan [illegible]

a) [illegible]

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	[illegible]	Januari – Maret	5	[illegible]
2	[illegible]	Maret	10	[illegible]
3	[illegible]	Maret – April	40	[illegible]
4	[illegible]	April – Mei	40	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	5	[illegible]

[illegible]

b) [illegible]

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	[illegible]	Jan – Feb	10	[illegible]
2.	[illegible]	Maret – April	30	[illegible]
3.	[illegible]	April – Mei	30	[illegible]
4.	[illegible]	[illegible]	20	[illegible]
5.	[illegible]	[illegible]	10	

2) Kosmetik *)

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Pemetaan target UMKM Kosmetik	Jan - Des	10	Setiap UPT menyiapkan [illegible]
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik dan [illegible]	Maret - April	40	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik dan [illegible]	April - Mei	30	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	10	[illegible]
5	Laporan dan Evaluasi	Sept - Des	10	

f. Aspek Measurable

a. Baseline :

	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Target	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Realisasi	-	-	[illegible]	[illegible]	100
Capaian	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Desk Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan : [illegible]

$$A = \frac{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang menerapkan [illegible]}}{\text{Jumlah UMK Pangan Olahan yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi sertifikasi CPOTB Bertahap}}{\text{Jumlah UMK OBA yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$C = \frac{\text{Jumlah [illegible] BPOM}}{\text{Jumlah UMK Kosmetik yang didampingi pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

e. Satuan Pengukuran : [√] Persentase [ ] Nilai
f. Sumber Data : Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan

✓ Aspek Agreeable
a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [√] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [√] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] IKU Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : Deputi Bid. UKM : Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi atau perizinan SNI, Haki yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan
e. Sasaran Kegiatan Terkait : Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemudahan sertifikasi dalam pengembangan Badan Pangan dan Pangan Olahan
f. IKU_Deputi UKM : Persentase UMKM yang memenuhi standar keamanan dan mutu produk: SNI, Haki, dan pangan olahan

✓ Aspek Realistic
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikasi atau perizinan SNI, Haki yang baik dan / atau IP CPPOB pangan olahan dapat menggambarkan kinerja pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu.

✓ Aspek Time-bounded
a. Polarisasi Indikator Kinerja : [√] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [√] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [√] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Pedoman Target	Pedoman Realisasi
- Nilai mulai dari 0%-100% - Target kumulatif (B01-B12) merupakan rencana dari progress kegiatan seluruh kumulatif di bulan tersebut. - B12 merupakan target indikator	- Nilai mulai dari 0%-100% - Realisasi kumulatif (B01-B12) merupakan realisasi dari progress kegiatan seluruh kumulatif di bulan tersebut. - Realisasi tahunan dihitung berdasarkan perhitungan indikator.

✓ Aspek Continuously Improve
Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Sasaran Kegiatan 03 : Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKK SK.03. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Penjelasan SMART :

- ✓ Aspek Spesific
  - a. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  - b. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan penanganan barang perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berikut-berikut:
    - 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
    - 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) sebesar 40%;
    - 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
    - 4) Tahap II (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.
  - c. Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara.
  - d. Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut.

- ✓ Aspek Measurable
  - a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	81	82	82	84	82
Realisasi	89,69	95,24	71,88	100	100
Capaian	110,73	100,16	78,14	119,08	100,17

  - b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Data Target UPT Tahun 2025-2029
  - c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	90	90,5	91	91,5	92

  - d. Cara Perhitungan : Pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:
[(Jumlah perkara SPDP x 0,15 + Jumlah perkara Tahap I x 0,40 + Jumlah perkara P21 x 0,30 + Jumlah perkara Tahap II x 0,15 / Jumlah perkara) x 100%]

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai
f. Sumber Data : ADP (Aplikasi Dashboard Penindakan)

✓ Aspek Agreeable
a. Status Indikator : [✓] [illegible] [ ] [illegible]
b. Jenis Indikator : [✓] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] IKU Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim IKU - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT
e. Sasaran Kegiatan Hasilan : Terselesaikannya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
f. IKU Hasilan (IKSK) : Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

✓ Aspek Realistic
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT dapat menggambarkan tingkat Terselesaikannya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

✓ Aspek Time-bounded
a. Pelaporan Indikator Kinerja : [✓] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
b. Polaritas : [✓] Lag [illegible] [ ] Lag [illegible] [ ] Lead Proses
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [✓] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Frekuensi Target
- Diisi mulai dari TW I-TW IV
- Target Kumulatif

Frekuensi Realisasi
- Diisi mulai dari TW I-TW IV

✓ Aspek Continuously Improved
Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu dimonitoring.

Sasaran Kegiatan 07 : Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

IKK 07.01. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

Penjelasan SMART :

✓ Aspek Spesifik

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a. Analisis Pemeriksaan Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Pengujian Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang dijual/diiklankan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala BPOM Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor [illegible] tanggal 13 Januari [illegible] perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM.

b. Analisis hasil pelaksanaan fungsi sayap tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Pedoman Pelaksanaan Sayap Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari:
   1) Laporan hasil analisis target rekomendasi sayap tangkal kejahatan Obat dan Makanan 12 laporan dilaporkan tiap tahun.
   2) Laporan analisis kerawanan kejahatan bersama berdasarkan 12 laporan dilaporkan tiap tahun.

✓ Aspek Measurable

a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	-	-	-	-	-
Realisasi	-	-	-	-	-
Capaian	-	-	-	-	-

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Hasil Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	90	91	92	93	94

d. Cara Perhitungan : Persentase Laporan Analisis Kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

a. Persentase Kelengkapan Waktu Pelaporan Analisis Pemeriksaan Siber (30%), dihitung dari jumlah laporan analisis pemeriksaan siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis pemeriksaan siber dalam satu tahun.

b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan Kecukupan (50%), dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis.

c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (50%), dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yg telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

e. Satuan Pengukuran : [✓] Persentase [ ] Nilai

f. Sumber Data : SPP [illegible]

✓ Aspek Spesifik

a. Status Indikator : [ ] Pimpinan Nasional [✓] Pimpinan Bidang

b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [✓] Indikator Baru

c. Metode Cascading : [ ] Direk [ ] Non Direk [✓] KPI Sendiri

d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] - Persentase Layanan Analisis Kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar

e. Sasaran Kegiatan Atasan : Deteksi Kejahatan di Bidang Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

f. IKU Atasan (IKSK) : Persentase Rekomendasi Deteksi Kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang Optimal

✓ Aspek Analisis

Persentase Layanan Analisis Kejahatan Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar dapat menggambarkan tingkat keberhasilan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Bahan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT.

✓ Aspek Nilai Ekonomi

a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize

b. Kriteria : [✓] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses

c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [✓] Triwulanan [ ] Semesteran [ ] Tahunan

Penetapan Target
- Dimulai dari 2021-2022
- 2021-2022 menetapkan target pelaporan akhir (2024)
- SKT menetapkan target indikator

Penetapan Realisasi
- 2021-2022 [illegible] realisasi pelaporan [illegible] realisasi target indikator

✓ Aspek Kontinuitas Improvisasi

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Sasaran Kegiatan 08 : Layanan Publik UPT yang prima

IKK 08.01: Indeks Pelayanan Publik UPT

Penjelasan SMART :

- Aspek Spesific
  - a. Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:
    1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
    2) Profesionalisme SDM (18%);
    3) Sarana Prasarana (15%);
    4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
    5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
    6) Inovasi (7%).
  - b. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada UPT BPOM mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP).
  - c. IPP BPOM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM/Loka POM.

- Aspek Measurable
  - a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	3,11	3,91	4,01	4,23	4,5
Realisasi	3,68	3,98	4,48	4,34	4,72
Capaian	118,33	101,79	111,72	102,60	104,89

  - b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Data Target UPT Tahun 2025-2029
  - c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	4,70	4,74	4,80	4,85	4,90

c. Cara Perhitungan : Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPT BPOM ditetapkan berdasarkan Biro Hukum dan Organisasi.

Nilai Indeks Pelayanan Publik:
70% Nilai Indeks [illegible] + 30% Nilai Indeks [illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [√] Nilai
e. Sumber Data : Hasil penilaian oleh Tim Penilai UPT BPOM

✓ Aspek Agreeable
a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [√] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [√] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Kinerja Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [√] KPI Mandiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] - Indeks Pelayanan Publik UPT
e. Tujuan Kegiatan Proses : Meningkatnya efektivitas pengawasan dan pelayanan publik dibidang Obat dan Makanan
f. IKU_Proses [illegible] : Indeks Pelayanan Publik di Bidang Obat dan Makanan

✓ Aspek Realistic
Indeks Pelayanan Publik UPT dapat menggambarkan tingkat Pelayanan Publik UPT.

✓ Aspek Time-bounded
a. Polarisasi Indikator Kinerja : [√] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [√] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [√] Tahunan

Frekuensi Target
- [illegible]

Frekuensi Realisasi
- [illegible]

✓ Aspek Continuously Improved
Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

Sasaran Kegiatan 09 : Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

IKK 09.01. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Penjelasan SMART :

- ✓ Aspek Spesific
  - a. Dasar: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor [illegible] Tahun [illegible] tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
  - b. Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.
  - c. Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:
    - 1) memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan;
    - 2) menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

- ✓ Aspek Measurable
  - a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	80	80,8	85,0	85,0	90,00
Realisasi	71,80	85,79	93,73	95,55	89,40
Capaian	89,75	99,90	110,33	107,32	99,13

  - b. Penentuan Target : Penetapan target berdasarkan Kinerja Hasil Target UPT Tahun 2025-2029
  - c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	92,00	92,20	92,20	92,20	92,40

  - d. Cara Perhitungan : Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reviu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Badan /
Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

No	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10%

No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [✓] Nilai
f. Sumber data : Hasil Evaluasi Pembangunan ZI oleh [illegible]

✓ Aspek Agreeable
a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [✓] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [✓] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] IKU Sendiri
d. Penanggung Jawab data : Kepala [illegible] - Nilai Pembangunan ZI UPT BPSDM
e. Sasaran Kegiatan Terkait : Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPSDM yang optimal
f. IKU Terkait (IKSS) : Indeks RB BPSDM

✓ Aspek Realistic
Nilai Pembangunan ZI UPT BPSDM dapat menggambarkan capaian Terwujudnya tata kelola pemerintah dan organisasi yang optimal.

✓ Aspek Time-bounded
a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [✓] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [✓] Tahunan

Frekuensi Target
- [illegible] s.d. 2025

Frekuensi Realisasi
- [illegible] s.d. 2025

✓ Aspek Continuously Improved
Realisasi dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

IKU SP.22. Nilai AKIP UPT BPOM

Penjelasan IKU/IKP :

- ✓ Aspek Spesifik
  a. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penerapan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
  b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
  c. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja.
  d. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II (Satker Pusat), Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di Lingkungan BPOM.

- ✓ Aspek Measurable
  a. Baseline :

	2020	2021	2022	2023	2024*
Target	80	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Realisasi	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Capaian	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

  b. Penentuan Target : Penetapan target berdasarkan [illegible] Target UPT Tahun 2025-2029

  c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

d. Cara Perhitungan :

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP yaitu:

(1) Perencanaan Kinerja;
(2) Pengukuran Kinerja;
(3) Pelaporan Kinerja;
(4) Evaluasi Kinerja Internal;
(5) Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Evaluasi Kinerja Internal	10
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90-100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud good governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisien (Reform).
2	A	>80-90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70-80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan telah mendorong efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60-70	Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50-60	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30-50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan / perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [√] Nilai

f. Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi AKIP oleh Inspektorat Utama

✓ Aspek Agreeable

a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [√] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [√] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non-Direct [√] KPI Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : [illegible] - Nilai AKIP UPT BPOM
e. Sasaran Kegiatan Atasan : Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal
f. IKU_Atasan (IKK) : Nilai AKIP BPOM

✓ Aspek Realistis

Nilai AKIP UPT BPOM dapat menggambarkan capaian Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

✓ Aspek Time-bounded

a. Pelaporan Indikator Kinerja : [√] [illegible] [ ] [illegible] [ ] [illegible]
b. Kriteria : [√] Lag Outcome [ ] Lag Output [ ] Lead Process
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [√] Tahunan

Pedoman Target
- [illegible] 2023

Pedoman Realisasi
- [illegible] 2023

✓ Aspek Continuously Improved

Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

[illegible] Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM

Penjelasan SMART :

✓ Aspek Spesifik

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).
b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

c. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
   1. Revisi DIPA (bobot 10%)
   2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
   3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
   4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
   5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
   6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
   7. Capaian Output (bobot 25%)
   8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

d. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektivitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

e. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:
   1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)   2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 15%) dan Efisiensi SBK (bobot 10%)

✓ Angka Baseline

a. Realisasi :

	2020	2021	2022	2023	2024
Target	90	90,5	90,1	91,5	91,88
Realisasi	92.90	89.37	95.31	99.56	97.62
Capaian	97.81	97.27	94.73	94.02	107.20

b. Penentuan Target : Penetapan target berdasarkan Matriks Hasil Target UPT Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	3	3	3	3	3

d. Cara Perhitungan : Nilai Kinerja Anggaran =

(Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Rentang Nilai Kinerja Anggaran:

Nilai	Kategori	Indeks Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50.01 s.d. 60.00	Kurang	2
60.01 s.d. 80.00	Cukup	3
80.01 s.d. 90.00	Baik	4
90.01 s.d. 100	Sangat Baik	5

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [✓] Nilai
f. Sumber Data : Aplikasi SMART Kemenkeu dan Aplikasi OMSPAN

✓ Aspek Agreeable
a. Status Indikator : [ ] Proxies Personal [✓] Proxies Bidang
b. Jenis Indikator : [ ] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [✓] Indikator Baru
c. Metode Cascading : [ ] Direct [ ] Non Direct [✓] KPI Sendiri
d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim IKU - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPSDM
e. Sasaran Kegiatan Atasan : Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPSDM yang berintegritas dan adaptif
f. IKU Atasan [illegible] : Indeks RB BPSDM

✓ Aspek Realistic
Nilai Kinerja Anggaran UPT BPSDM dapat menggambarkan tingkat Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

✓ Aspek Time-bounded
a. Pelaporan Indikator Kinerja : [✓] Bulanan [ ] Triwulan [ ] Tahunan
b. [illegible] : [✓] Lag [illegible] [ ] Lag [illegible] [ ] Lead [illegible]
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [✓] Tahunan
Pelaporan Target
[illegible]
Pelaporan Realisasi
[illegible]

✓ Aspek Continuously Improved
Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
  a. [illegible]
  b. [illegible]
  c. [illegible]

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]

  d. [illegible]
    1) [illegible]
    2) [illegible]
    3) [illegible]

- [illegible]
  a. [illegible]

	2020	2021	2022	2023	2024
[illegible]	-	-	-	-	-
[illegible]	-	-	-	[illegible]	[illegible]
[illegible]	-	-	-	-	-

b. Penetapan Target : Penetapan target berdasarkan [illegible] Target [illegible] Tahun 2025-2029

c. Target Indikator :

	2025	2026	2027	2028	2029
Target	2.9	2.93	3	3.03	3.1

d. Cara Perhitungan : Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang rinciannya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Rentang Tingkat Maturitas	Skor Total	Skor Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	[illegible]	1	-
Risk Aware	[illegible]	2	Peningkatan Risk Naive menuju Risk Aware
Risk Defined	[illegible]	3	Peningkatan Risk Aware menuju Risk Defined
Risk Managed	[illegible]	4	Peningkatan Risk Defined menuju Risk Managed
Risk Enabled	[illegible]	5	Peningkatan Risk Managed menuju Risk Enabled

Cara perhitungan hasil maturitas:

Skor Maturitas = $\frac{\text{Skor Total}}{\text{[illegible]}}$

Keterangan:

a) Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko
b) Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama

e. Satuan Pengukuran : [ ] Persentase [✓] Nilai
f. Sumber Data : Hasil Evaluasi Maturitas Manajemen Risiko oleh Inspektorat Utama

4. Aspek Agregasi

a. Status Indikator : [ ] Prioritas Nasional [✓] Prioritas Bidang
b. Jenis Indikator : [✓] Kelanjutan dari Periode Perencanaan Strategis Sebelumnya [ ] Indikator Baru
c. [illegible] : [ ] [illegible] [ ] [illegible] [✓] [illegible]

d. Penanggung Jawab Data : Ketua Tim [illegible] - Indeks Manajemen Kualitas UPT BPOM
e. Sasaran Kegiatan Atasan : Terwujudnya organisasi dan tata kelola BPOM yang berintegritas dan adaptif
f. IKU_Sasaran (IKSS) : Indeks RB BPOM

✓ Aspek Realistis
Indeks Manajemen Kualitas UPT BPOM dapat menggambarkan tingkat Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal.

✓ Aspek Timebounded

a. Polarisasi Indikator Kinerja : [✓] Maximize [ ] Minimize [ ] Stabilize
b. Kriteria : [✓] Lag Output [ ] Lag Input [ ] Lead Proses
c. Periode Pelaporan : [ ] Bulanan [ ] Triwulanan [ ] Semesteran [✓] Tahunan

Pelaporan Tengah : Bulan ke- [illegible]
Pelaporan Akhir : Bulan ke- [illegible]

✓ Aspek Continuously Improved
Kualitas dan target disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi dan selalu disempurnakan.

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANJARMASIN,

LEONARD DUMA

LAMPIRAN 2

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARBARU NOMOR [illegible]

TENTANG

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]							[illegible]				
		[illegible]		[illegible]						[illegible]		[illegible]									
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Obat	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Berubah	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Obat Tradisional	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Berubah	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Suplemen Kesehatan	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Berubah	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Kosmetik	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Berubah	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Berubah	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Berubah	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]							[illegible]				
		[illegible]		[illegible]						[illegible]		[illegible]									
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- [illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- [illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]							[illegible]				
		[illegible]		[illegible]						[illegible]		[illegible]									
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]	[illegible]											
		[illegible]		[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]					[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]																				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]							[illegible]									[illegible]				
		[illegible]		[illegible]					[illegible]	[illegible]		[illegible]										
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]																					
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]																[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pengukuran Kinerja (Capaian RAPK)

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

Lampiran 3. Matriks Capaian [illegible] Bulan Januari Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2025	Target [illegible]	Target Bulanan (kumulatif)	Realisasi			Capaian terhadap target Januari 2025 (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2025 (kumulatif)	Capaian terhadap target [illegible]
							Januari 2025					
						Januari 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83.45	86.74	[illegible]	-	-	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		02	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian yang telah menerapkan [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	-	-	-		-	-	-
		04	Persentase sampel [illegible] keamanan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		05	Persentase sampel PKRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	-	-	-	-	-	-	-
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91.2	91.3	0	-	-	0	-	0.00	0.00
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	🟥 0.00	0.00	0.00
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	90	80	-	-	-	-	-	-
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-

[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
						[illegible]	[illegible]					
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
03	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
04	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		02	[illegible]	12	27	[illegible]	-	-	[illegible]	-	0.00	0.00
		03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00
		04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00
05	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00
06	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00

[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]					
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	🟩 [illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN [illegible]

[illegible]

Sasaran Strategis		Indikator		[illegible]	[illegible]	[illegible]	Realisasi			Capaian [illegible]	Capaian [illegible]	Capaian [illegible]
						[illegible]	[illegible]					
						Februari [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		02	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		04	[illegible]	100	100	100	-	-	-	-	-	-
		05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		06	[illegible]	91,2	91,2	91,2	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
		09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2022	Target 2024 (Tahun 2024)	Target bulanan (kumulatif)	Realisasi			Capaian terhadap target Februari 2022 (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2022 (kumulatif)	Capaian terhadap target 2024 (Tahun 2024)
							Februari 2022					
						Februari 2022	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	100	[illegible]	[illegible]	[illegible]
02	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	0	-	-	0	-	0.00	0.00
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	12	27	12	-	-	0	[illegible]	0.00	0.00
		03	Jumlah desa pangan aman	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi perizinan cara pembuatan [illegible] yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Penanganan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]					
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

Lampiran 3. Matriks Capaian RAPK Bulan Maret Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Target Tahun 2025	Target 2029 (Renstra 2029)	Target Bulanan (kumulatif)	Realisasi			Capaian terhadap target Maret 2025 (kumulatif)	Capaian terhadap target tahun 2025 (kumulatif)	Capaian terhadap target 2029 (Renstra 2029)
							Maret 2025					
						Maret 2025	Pembilang	Penyebut	Realisasi			
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		02	Persentase [illegible] yang telah menggunakan [illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		04	Persentase sampel [illegible] pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
		05	Persentase sampel [illegible] yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-

[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]						
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	12	27	12	-	-	0	0.00	0.00	0.00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	0.00	0.00	0.00
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	0.00	0.00	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	0	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
							[illegible]					
						[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	—	-	-	-	-	-	—
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Pengukuran Kinerja Program/ Kegiatan

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	-	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	-	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	-	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00		[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	[illegible]	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	-	[illegible]	-	0,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	0,00	-	[illegible]	-	0,00

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN [illegible]

[illegible]

No	Program/ Kegiatan/ Output	Satuan Volume	Volume			Anggaran			Blokir (Rp)	Anggaran Efektif		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2022

[illegible]

No	Program/Kegiatan/Output	Satuan Volume	Volume			Anggaran			[illegible]	Anggaran Efektif		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
[illegible]	[illegible]	Sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Paket	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Layanan BMN	Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Layanan Perkantoran	Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Mengetahui,
[illegible]

[illegible]

[illegible]
Yang Melaporkan
[illegible]

[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN [illegible]

[illegible]

No	Program/ Kegiatan/ Output	Satuan Volume	Volume			Anggaran			Blokir (Rp)	Anggaran Efektif		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2022

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]		
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Sarana	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Layanan [illegible]	Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]
[illegible]	Layanan Perkantoran	Layanan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Pengukuran Efisiensi Kegiatan

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2022

Lampiran 1. Perhitungan Tingkat Efisiensi Bulan Januari Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				[illegible] (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	[illegible] TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah [illegible]	[illegible]	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		04	Persentase sampel [illegible] pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	[illegible]	0	0,00	[illegible]	-	-	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		05	Persentase sampel PKRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	-	-	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	-	-	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien

Sasaran Strategis		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Akhir (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
		[illegible]	Persentase [illegible] sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	[illegible]	0	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
[illegible]	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
03	Menguatnya [illegible] Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan [illegible] Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	[illegible]	0	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	[illegible]	0	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		02	Jumlah sekolah yang [illegible] keamanan pangan	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		03	Jumlah desa pangan aman	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh [illegible] dan/atau IP CPPOB pangan olahan	[illegible]	0	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Efisien
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	[illegible]	0	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
07	Terlaksananya layanan [illegible] di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase layanan [illegible] Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	[illegible]	0	0.00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible] %	Tidak Efisien
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	[illegible]	0	0.00	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]		[illegible]		[illegible]			[illegible]			[illegible]			
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	Target	Realisasi	[illegible]	IE	TE	[illegible] TE	Kategori
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible] UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible] UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	[illegible] UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] %	Tidak [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Lampiran 1. Perhitungan Tingkat Efisiensi Bulan Februari Tahun 2022

Sasaran Kegiatan		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Murni (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	EI	TE	Toleransi TE	Kategori
01	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		02	[illegible]	[illegible]	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		03	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		04	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00	-	-	-	-	73 %	Tidak Efisien
		05	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		06	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		07	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		08	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	73 %	Tidak Efisien
		09	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	73 %	Tidak Efisien
		10	[illegible]	[illegible]	0	0,00	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	73 %	Tidak Efisien

[illegible]				Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				[illegible] (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	[illegible] TE	Kategori
		02	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
[illegible]	Meningkatnya [illegible]	01	Persentase [illegible]	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	–	–	75 %	Tidak Efisien
[illegible]	[illegible]	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
[illegible]	Meningkatnya [illegible] di [illegible] UPT	01	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		02	Jumlah [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.00	0.00	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		03	Jumlah [illegible]	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	–	–	75 %	Tidak Efisien
		04	Jumlah [illegible]	[illegible]	0	0.00	[illegible]	0.00	0.00	–	–	75 %	Tidak Efisien
[illegible]	Meningkatnya [illegible]	01	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Efisien
[illegible]	[illegible]	01	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
[illegible]	[illegible]	01	Persentase [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
[illegible]	[illegible] UPT [illegible]	01	[illegible] UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
[illegible]	Terwujudnya tata kelola pemerintahan [illegible] organisasi yang optimal	[illegible]	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	Nilai SAKIP UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Efisien

Kepala BBPOM di Banjarbaru

[illegible]

Banjarbaru, [illegible] April [illegible]
Yang Menyatakan,
Ketua Tim/Kelompok Kerja BBPOM di Banjarbaru

[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARMASIN
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2022

Lampiran 1. Perhitungan Tingkat Efisiensi Balai Besar Tahun 2022

Sasaran Strategis		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	[illegible]	[illegible]	[illegible] TE	Kategori
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menerapkan [illegible]	[illegible]	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		04	Persentase sampel [illegible] pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	100,00	-	-	-	-	75 %	Tidak Efisien
		05	Persentase sampel PJAS berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		06	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	75 %	Tidak Efisien
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	75 %	Tidak Efisien
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	75 %	Tidak Efisien

Sasaran Strategis		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Efektif (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	[illegible] TE	Kategori
		11	Persentase [illegible] sediaan farmasi dan pangan olahan yang [illegible] sesuai ketentuan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
02.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01.	Persentase [illegible] produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	[illegible]	0	0,00	[illegible]	0,00	0,00	-	-	73 %	Tidak Efisien
03.	Menguatnya uji Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01.	Nilai pemenuhan uji Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
04.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01.	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		02.	Jumlah sekolah yang melaksanakan [illegible] keamanan pangan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
		03.	Jumlah desa pangan aman	[illegible]	0	0,00	[illegible]	0,00	0,00	-	-	73 %	Tidak Efisien
		04.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	[illegible]	0	0,00	[illegible]	0,00	0,00	-	-	73 %	Tidak Efisien
05.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01.	Persentase UMKM yang didampingi dan mengajukan rekomendasi [illegible] pemenuhan [illegible] yang [illegible] dan/atau IP CPPOB pangan olahan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	95 %	Efisien
06.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01.	Persentase keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
07.	Terlaksananya layanan [illegible] di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01.	Persentase layanan [illegible] Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	73 %	Tidak Efisien
08.	Layanan Publik UPT yang prima	01.	Indeks Pelayanan Publik UPT	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis		Indikator		Input (Anggaran)			Output (Kinerja)			Efisiensi			
				Pagu Awal (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	IE	TE	Capaian TE	Kategori
SS	[illegible]	[illegible]	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	Nilai AKIP UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
		[illegible]	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-
			TOTAL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Tidak Efisien

Mengetahui,
[illegible]

[illegible]

[illegible], [illegible] April [illegible]
Yang Melaporkan,
[illegible]

[illegible]

Pengukuran Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

Lampiran 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) & Prediksi Kinerja Organisasi (PKO) Bulan Maret Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Maret			Normalisasi		Bobot Nilai [illegible]	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
01.	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,23	96,98	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,43	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,2	75	[illegible]	-	[illegible]	100%	[illegible]
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	100	[illegible]	-	[illegible]	100%	[illegible]
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,2	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88	101,42	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00

Sasaran Strategis		Indikator		Sebelum Normal			Normalisasi		Bobot Nilai IKU	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
		01	Persentase hasil sediaan farmasi dan pangan olahan yang [illegible] sesuai ketentuan	86,4	99,2	114,81	Normalisasi	110,00	100%	110,00
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	14	0	0,00	–	0,00	100%	0,00
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	84,68	89,2	[illegible]	–	[illegible]	100%	[illegible]
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87,19	89,14	102,24	–	102,24	100%	102,24
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	35	0	0,00	–	0,00	100%	0,00
		03	Jumlah desa pangan aman	20	0	0,00	–	0,00	100%	0,00
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	[illegible]	0	0,00	–	0,00	100%	0,00
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	30	11,67	[illegible]	–	[illegible]	100%	[illegible]
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	11	3	27,27	–	27,27	100%	27,27
07	Terlaksananya kegiatan analisis kebijakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	30	[illegible]	[illegible]	–	[illegible]	100%	[illegible]

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Maret			Triwulan I		Bobot Nilai IKU	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi	Capaian (%)		
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-		-
09	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
Total Capaian PK										1081,41
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)										67,84
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)										**Butuh Perbaikan**

Mengetahui,
Kepala BBPOM di Banjarbaru

Drs. [illegible], Apt., MM

Banjarmasin, 15 April 2025
Yang Menyatakan,
Ketua Tim/Koord. Kinerja BBPOM di Banjarbaru

[illegible]

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

Lampiran 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) & Predikat Kinerja Organisasi (PKO) Bulan Februari Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Februari			Normalisasi		Bobot Nilai [illegible]	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88,23	98,98	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	94,74	111,46	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		05	Persentase sampel PKRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	94,43	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	91,3	66,47	[illegible]	-	[illegible]	100%	[illegible]
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	0	0,00	-	0,00	100%	0,00
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,1	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	[illegible]	Normalisasi	110,00	100%	110,00

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan [illegible]			Normalisasi		Bobot Nilai IKU	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
		01	Persentase hasil sediaan farmasi dan pangan olahan yang diuji sesuai ketentuan	92,4	100	108,23	Normalisasi	110,00	100%	110,00
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	0	-	-	-	100%	-
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	100%	-
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-	100%	-
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10	0	0,00	–	0,00	100%	0,00
		03	Jumlah desa pangan aman	10	0	0,00	–	0,00	100%	0,00
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10	0	0,00	-	0,00	100%	0,00
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obt, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	10	8,33	83,30	–	83,30	100%	83,30
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3	3	100,00	-	100,00	100%	100,00
07	Terlaksananya kegiatan analisis kebijakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	37,5	75,00	-	75,00	100%	75,00

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Pelaporan			[illegible]		Bobot Nilai IKU	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	[illegible]	Capaian (%)		
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-		-
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
								Total Capaian PK		881,32
								Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)		87,73
								Predikat Kinerja Organisasi (PKO)		Butuh Perbaikan

Mengetahui,
Kepala BBPOM di Banjarbaru

[illegible] Leonardo Duma, Apt., MM

Banjarmasin, 23 April 2025
Yang Melaporkan,
Ketua Tim [illegible] Kinerja BBPOM di Banjarbaru

[illegible] Abadi, SE

LAPORAN EVALUASI INTERNAL BALAI BESAR POM DI BANJARBARU
TRIWULAN I (SATU) TAHUN 2025

Lampiran 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) & Predikat Kinerja Organisasi (PKO) Bulan Januari Tahun 2025

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Januari			Normalisasi		Bobot Nilai NKP	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
01	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,23	100	112,07	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	-	-	-	-	-	-	-
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-		-	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	Normalisasi	110,00	100%	110,00
		06	Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	0	0	-	-	-	100%	-
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96	0	[illegible]	-	0,00	100%	0,00
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,1	-	-	Dikecualikan	-	-	-
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	100	117,65	Normalisasi	110,00	100%	110,00

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Januari			Normalisasi		Bobot Nilai IKU	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
		01	Persentase Obat sediaan farmasi dan pangan olahan yang dinilai sesuai ketentuan	86,4	97	▨ 112,27	Normalisasi	110,00	100%	110,00
02	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	-	-	-	-	-	100%	-
03	Menguatnya Lab Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	-	-	-	-	-	100%	-
04	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	-	-	-	-	-	100%	-
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	-	-	0,00	100%	0,00
		03	Jumlah desa pangan aman	0	0	-	-	0,00	100%	0,00
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3	0	-	-	0,00	100%	0,00
05	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan mendapatkan rekomendasi sertifikat cara pembuatan Obat, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	3	0	-	-	0,00	100%	0,00
06	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	3	0	-	-	0,00	100%	0,00
07	Terlaksananya kegiatan analisis kebijakan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kebijakan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	20	20	🟩 100,00	-	100,00	100%	100,00

Sasaran Strategis		Indikator		Bulan Januari			Normalisasi		Bobot Nilai IKU	Capaian Final (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Justifikasi	Capaian (%)		
08	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	-	-	-	-	-		-
09	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
		07	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	-	-	-	-	-		-
Total Capaian PK										460.00
Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK)										34.17
Predikat Kinerja Organisasi (PKO)										Kurang

Mengetahui,
Kepala BBPOM di Banjarbaru

Leonardo Duma, Apt., MM

Banjarmasin, 23 April 2025
Yang Menyatakan,
Ketua Tim/Koord. Kinerja BBPOM di Banjarbaru

Rizka Dewi Abadi, SE

Nota Dinas

Indikator yang Dikecualikan
dari
Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi
(NKO)

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS
NOMOR : PR.04.02.21.04.25.124

Yth. : Kepala UPT di seluruh Indonesia
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Pemberitahuan Indikator yang Dikecualikan dari Perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Tanggal : 28 April 2025

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor PR.08.02.2.04.25.207 tanggal 14 April 2025 hal Permintaan Pelaporan Capaian Kinerja dan Anggaran s.d. Triwulan I Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja UPT dengan manual IKU dan kertas kerja perhitungan capaian yang masih dalam proses pembahasan dengan unit pusat sampai dengan batas akhir pelaporan triwulan I pada tanggal 16 April 2025 yaitu:
    a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar.
    b. Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
    c. Persentase sarana produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
2. Ketiga indikator tersebut belum dapat dilakukan pengukuran kinerja pada triwulan I dan selanjutnya akan dikecualikan dari perhitungan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada aplikasi SIMETRIS menu e-performance.
3. Ketiga indikator tersebut tetap dicantumkan dalam pembahasan pada Laporan Kinerja Interim (BAB III) dengan mencantumkan justifikasi seperti pada poin nomor 1.
4. Perhitungan NKO pada Laporan Kinerja Interim dilakukan secara manual oleh masing-masing UPT mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.09.01.2.03.25.10 tanggal 11 Maret 2025 tentang Pengukuran dan Pelaporan Kinerja Unit/Satuan Kerja di Lingkungan BPOM dengan pengecualian terhadap ketiga indikator pada poin nomor 1.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Antonius Tarigan

Tembusan:

1. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
2. Inspektur I
3. Inspektur II
4. Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor
5. Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
6. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
7. Plt. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara